

**KONTESTASI NILAI-NILAI *MAQĀṢID AL-SYARIAH* DALAM
BIMBINGAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN BACUKIKI
BARAT KOTA PAREPARE**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H) pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh :

SURYADI SYARIF

NIM : 2120203874130024

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suryadi Syarif
NIM : 2120203874130024
Tempat/Tgl. Lahir : Kanang, 13 Desember 1996
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiah
Judul Tesis : Kontestasi Nilai-Nilai *Maqāṣid Al-Syariah* dalam Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri. Tesis ini sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau ditebarkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah yang disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur pelagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.





Parepare, 24 Januari 2024



Survadi Svarif
NIM : 2120203874130024

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis Saudara Suryadi Syarif, NIM: 2120203874130024, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: *Kontestasi Nilai-Nilai Maqāṣid Al-Syariah dalam Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare*, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Ketua	: Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H.	(..... )
Sekretaris	: Dr. Agus Muchsin. M. Ag.	(..... )
Penguji I	: Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag.	(..... )
Penguji II	: Dr. Aris, S.Ag., M. HI	(..... )

Parepare, 24 Januari 2024

Diketahui Oleh,

.....
Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare

.....
Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19720703 199803 2 001

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ،
نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. berkat hidayah, petunjuk, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Ahwal Al-Syaksyiah Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak saya H. Syarifuddin dan Ibu saya St. Ruhaniah, yang telah mendidik sejak kecil hingga dewasa, kemudian terima kasih kepada isteri dan seluruh keluarga yang telah memberikan memberikan do'a tulusnya, sehingga penulis memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya sebagaimana mestinya. Kepada segenap pembaca, semoga berkenan untuk mengirimkan do'a Surah Al-Fatihah kepada mereka, *Lahumal Alfatihah*.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Parepare.
3. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Parepare, yang memberikan kontribusi dalam bidang akademis kepada penulis.
1. Bapak Prof. Dr. H. Sudirman L., M.H. dan Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan yang berharga ditengah kesibukannya,

serta dorongan dan motivasi yang sangat luar biasa hingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan naskah tesis ini.

2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag dan Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI. selaku penguji I dan penguji II, yang telah memberikan masukan serta saran dengan penuh perhatian yang sangat tulus terkait penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis.
4. Bapak/Ibu dosen Pasca Sarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan banyak waktu dalam mendidik penulis selama proses studi di IAIN Parepare.
5. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare dan staff yang telah memberikan ruang bagi peneliti untuk melakukan penelitian.
6. Sahabat-sahabat yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian.
7. Serta teman-teman yang ikut memotivasi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

Akhir kata dengan penuh syukur, penulis berharap semoga segala hal yang telah diberikan dari berbagai pihak dapat menjadi amal kebajikan yang mendapatkan balasan setimpal oleh Allah Swt. Penulis menyadari keterbatasan pada diri penulis dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan harapan dari berbagai pihak, sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan kedepannya agar dapat bermanfaat bagi penulis.

Parepare, 24 Januari 2024



Survadi Svarif
NIM : 2120203874130024

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	9
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Garis Besar Isi Tesis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian yang Relevan	14
B. Analisis Teoritis Subjek.....	18
1. Teori Maqāṣid al-Syariah	18
a. Tingkatan Maqāṣid al-Syariah	24
b. Unsur-Unsur Maqāṣid al-Syariah.....	32
2. Teori Implementasi Bimbingan Perkawinan	38
a. Urgensi Implementasi Bimbingan Perkawinan.....	46
b. Metode Bimbingan Perkawinan.....	53
C. Tinjauan Konseptual.....	55

D. Bagan Kerangka Teori.....	56
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	58
B. Sumber Data	59
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	61
D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data	65
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	67
F. Teknik Pengujian Keabsahan Data	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Implementasi Metode Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare	71
1. Metode Ceramah.....	74
2. Metode Diskusi dan Tanyajawab.....	79
B. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare Ditinjau dari Perspektif <i>Maqāṣid</i> <i>al-Syariah</i>	89
1. <i>Hifz al-nasl</i> (Penjagaan Keturunan).....	89
2. <i>Hifz al-maal</i> (Penjagaan Harta)	92
3. <i>Hifz al-aql</i> (Penjagaan Akal)	95
4. <i>Hifz al-din</i> (Penjagaan Agama)	99
5. <i>Hifz al-nafs</i> (Penjagaan Jiwa)	104
C. Kontestasi <i>Maqāṣid Al-Syariah</i> dalam Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare	107
1. <i>Hifz al-din</i> (Penjagaan Agama)	108
2. <i>Hifz al-nafs</i> (Penjagaan jiwa).....	116

3. <i>Hifz al-nasl</i> (Penjagaan keturunan)	119
BAB V PENUTUP.....	124
A. Simpulan.....	124
B. Implikasi	125
C. Rekomendasi.....	125
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Jumlah Penduduk Kota Parepare Berdasarkan Status Kawin Periode 2018-2022	5



DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	57



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	ge

ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fatah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	u	u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ء... اِ ء...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
اُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

4. *Tā' marbū'ah*

Transliterasi untuk *tā' marbū'ah* ada dua, yaitu: *tā' marbū'ah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbū'ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbū'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbū'ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اَل (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila

hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *Muzakki* (dari Muzakki), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh

9. *Lafʿ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

B. Daftar Singkatan


Beberapa singkatan yang dibakukan adalah sebagai berikut :

Swt. : *subhānahū wata ‘ālā*

Saw. : *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

QS.../...: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4

HR. : Hadis Riwayat



ABSTRAK

Nama : Suryadi Syarif
NIM : 2120203874130024
Judul Tesis : Kontestasi Nilai-Nilai *Maqāṣid Al-Syariah* dalam Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare (Dibimbing oleh H. Sudirman L. dan Agus Muchsin)

Bimbingan perkawinan di KUA Bacukiki Barat Parepare merupakan program penyuluhan kepada calon pengantin sebagai upaya dalam meminimalisir angka perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk Menelaah implementasi metode bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, menelaah bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syariah* dan menelaah kontestasi *maqāṣid al-syariah* dalam bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan instrumen penelitian berupa daftar wawancara, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan beberapa penyuluh agama di KUA Bacukiki Barat Parepare. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*conclusion*).

Hasil penelitian menunjukkan 1) Implementasi bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Bacukiki Barat Parepare dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi tanya jawab untuk menanamkan moral kepada setiap peserta suscatin. 2) Bimbingan perkawinan di KUA Bacukiki Barat Parepare menurut perspektif *maqāṣid al-syariah* yakni penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*) ditanamkan agar calon pengantin mampu mendidik keturunannya dengan baik, penjagaan harta (*hifz al-māl*) dinamkan agar calon pengantin berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangganya, penjagaan akal (*hifz al-‘aql*) ditanamkan agar calon pengantindapat menggunakan akal sehat secara bijak, penjagaan agama (*hifz al-dīn*) ditanamkan agar calon pengantin membina rumah tangganya berdasarkan syariat Islam, dan penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*) ditanamkan agar calon pengantin mengelola emosionalnya. 3) Kontestasi *maqāṣid al-syariah* dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan yang dilakukan oleh penyuluh agama di KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare lebih didominasi oleh unsur *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-nasl* sebagai pokok penanaman moral kepada setiap calon pasangan pengantin.

Kata Kunci: *Kontestasi, Maqāṣid Al-Syariah, Bimbingan Perkawinan*

ABSTRACT

Name : Suryadi Syarif
NIM : 2120203874130024
Title : Contestation of Maqāṣid Al-Sharia Values in Marriage Guidance at the Office of Religious Affairs (KUA) in Bacukiki Barat Sub-district, Parepare City (Supervised by H. Sudirman L. and Agus Muchsin)

Marriage guidance at KUA Bacukiki Barat Parepare is an outreach program for prospective brides and grooms as an effort to minimize the divorce rate. The aim of this research is to examine the implementation of marriage guidance methods for prospective brides and grooms at the West Bacukiki District Religious Affairs Office, Parepare City, to examine marriage guidance for prospective brides and grooms at the West Bacukiki District Religious Affairs Office, Parepare City from the perspective of maqāṣid al-syariah and to examine the contestation of maqāṣid al-syariah in marriage guidance for prospective brides and grooms at the West Bacukiki District Religious Affairs Office, Parepare City.

The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection is carried out using research instruments such as interview guides, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The data source is primary data obtained from interviews with several religious counselors at KUA Bacukiki Barat Parepare. Data analysis techniques involve data reduction, data display, and drawing conclusions.

The research findings indicate: 1) The implementation of marriage guidance for prospective couples at KUA Bacukiki Barat Parepare is carried out through lectures and question-and-answer discussions to instill morality in each participant. 2) Marriage guidance at KUA Bacukiki Barat Parepare, from the perspective of Maqāṣid Al-Sharia, involves safeguarding religion (hifz al-dīn) to ensure that prospective couples build their households based on Islamic Sharia, safeguarding life (hifz al-nafs) to manage their emotions, safeguarding intellect (hifz al-‘aql) to use sound reasoning wisely, safeguarding progeny (hifz al-nasl) to educate their offspring well, and safeguarding wealth (hifz al-māl) to fulfill the needs of their households. 3) The contestation of Maqāṣid Al-Sharia in the implementation of marriage guidance conducted by religious counselors at KUA Bacukiki Barat in Parepare City is predominantly characterized by elements of hifz al-din, hifz al-nafs, and hifz al-nasl as the main moral principles instilled in each prospective couple.

Keywords: Contestation, Maqāṣid Al-Sharia, Marriage Guidance

تجريد البحث

الإسم : سوريادي شريف
رقم التسجيل : ٢٤٠٠١٣٨٧٤٠٢٠٣٠٢١٢
موضوع الرسالة : مسابقة قيم المقرض السير في التوجيه الزواج في مكتب الشؤون الدينية في منطقة باكويكي في مدينة فري فار

توجيه الزواج في كوا باكويكي غرب باريبار هو دليل محامي على مرشح العروس كجهد لتقليل معدلات الطلاق. والغرض من هذه الدراسة هو مراجعة مسابقة قيم المقالية في توجيه الزواج في مكتب الشؤون الدينية باكويكي غرب فري فار.

الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة هي نوع وصفية. يتم جمع البيانات عن طريق أداة البحث في شكل قائمة المقابلة، مع تقنيات جمع البيانات في شكل مقابلات ومراقبة والوثائق. مصدر البيانات في هذه الدراسة هو بيانات أساسية مصدر عن نتيجة المقابلة مع بعض الأوقية الدينية في غرب كاو كوكو باجربري غرب باريبار. تقنيات تحليل البيانات في هذه الدراسة هي تخفيض البيانات (تخفيض البيانات)، عرض البيانات (بيانات العرض)، كونسليوتيون.

وأظهرت النتائج (١) تنفيذ إرشاد مرشح الزفاف في غرب كوا باكويكي غرب باريبار من قبل محاضرة الأسلوب ومقاييس السؤال والإجابة على غرس الأخلاقي لكل مشارك في سوسكاتين. (٢) توجيه التوجيه في الزواج الكبير في كويا باكويك باريبار وفقا لمنظور المقهلة السياحة، وهمز الدنز)، لم يتم زراعة النزوح للبناء إلى الأسرع الإسلامية، على شكل الشام، الشموش من قبل المرشحين في إدارة العاطفية، وقد تم زرع حسوه (حفقه) من المرشح الزفاف لاستخدام الحس الحساني، وكانت إحلال هانفر النسل جزءا لا يتجزأ عن مرشح الزفاف لتنظيف أحفاده، كان يمثل مكان الكنز (هفر المال) أن تفهم الزفاف يسعى إلى تلبية احتياجات أسرته. (٣) تتراوحت مسابقة المقايضة السيرامية في تنفيذ توجيهات الزواج التي أجرتها أولكولين في دين منطقة بوكويكي الغربية في باريبار عنصر من هف الدين، حفص النفس، وحفز النطل كأمرض مزورة أخلاقية لكل مرشح من الزوجين الزفاف.

الكلمات الرانسية: متطايفي، مقهى السيريا، توجيه الزواج

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sangat komprehensif dan detail mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia. Tidak hanya berisi tentang panduan ritualistik beribadah langsung kepada Allah Swt melainkan juga terdapat panduan praktik bermuamalah. Salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia yang diatur dalam agama Islam adalah perkawinan. Berdasarkan ajaran Islam, perkawinan adalah bagian penyempurnaan agama, dimana dengan adanya perkawinan ini yang mempertautkan antara dua insan yang berbeda sehingga bisa menjalani kehidupan secara bersama.

Perkawinan mengandung nilai sakralitas yang tinggi khususnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya tahapan dan prosesi spiritual yang dilakukan dalam menjalankan suatu perkawinan. Semua tahapan tersebut kental akan nilai filosofis. Tujuan dari prosesi tersebut tidak lain yaitu mendo'akan kedua mempelai agar upacara perkawinan berjalan dengan lancar, serta keluarga yang hendak dibangun menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera, *sakinah mawaddah wa rahmah*.¹ sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS. Ar-Rum/30: 21 berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

¹Gusti Hijrah Syahputra, Analisis Materi Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah untuk Membangun Karakter Bangsa (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pontianak Barat), *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 2(1), 2023,h. 99.

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²

Sebagaimana manusia yang merupakan ciptaan Allah Swt. yang tentu berbeda dengan makhluk lainnya, maka kelayakan untuk hidup berpasang-pasangan hanya dapat diraih dengan ikatan perkawinan. Dengan ikatan perkawinan, maka dua insan yang berbeda secara fiqih sudah sah menjalani kehidupan bersama. Tentunya seorang yang menjalani ikatan tersebut memiliki rambu-rambu perkawinan sebagai outputnya maka keluarga bahagia dan sejahtera merupakan harapan dalam perkawinan. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka menjadi kewajiban bersama, tidak hanya oleh pasangan suami isteri melainkan juga oleh pemerintah.

Peran pemerintah dalam menjamin kesejahteraan berumah tangga adalah wujud kepedulian pemerintah dalam rangka menciptakan keluarga yang ideal sebagaimana yang diharapkan dalam Islam dan tentunya untuk meminilisir angka perceraian. Pemerintah telah membangun asas legalitas yang menjadi payung hukum agar setiap orang yang hendak menikah terlebih dahulu diberikan bimbingan pra perkawinan (konseling perkawinan). Program bimbingan ini khususnya dilakukan oleh Kementerian agama di setiap daerah dengan tujuan untuk membangun hubungan pasca perkawinan yang bahagia dan sejahtera.

Dasar hukum bimbingan pra perkawinan merujuk pada pertimbangan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, bimbingan

²Kementerian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Qur'an, 2009), h. 406.

perkawinan digalakkan dalam rangka mencetak keluarga yang *sakinah*.³ Sebagaimana bunyi dan kandungan dalam aturan tersebut, tujuan utama dalam bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah tercapainya kesiapan mental dan psikologis bagi calon pasangan pengantin untuk mencapai keluarga yang *sakinah*.

Bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan yang diberikan oleh pembimbing (*konselor*) kepada individu (*klien*) melalui pertemuan tatap muka (*face to face*) atau hubungan timbal balik antara keduanya, supaya klien mempunyai kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta mempunyai kemampuan memecahkan masalahnya sendiri.⁴ Selain demi menciptakan keluarga yang harmonis, bimbingan perkawinan juga berguna untuk mencegah problematika yang muncul dalam keluarga.⁵

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin memiliki urgensi besar dalam mengantarkan terwujudnya berbagai orientasi kehidupan perkawinan yang harmonis hubungan bagi masing-masing calon pengantin.⁶ Habib Wakidatul Ihtiar menyatakan bahwa program bimbingan perkawinan diselenggarakan mengandung maksud serta harapan positif guna mewujudkan cita-cita bersama dalam membina suatu perkawinan dan kehidupan berkeluarga.⁷ Mengingat kurangnya kesiapan mental bagi

³Habib Wakidatul Ihtiar, Membaca Maqashid Syari'ah dalam Program Bimbingan Perkawinan, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 2020, h. 236.

⁴Zuwirda , Siski , & Fadil Maiseptian, Fungsi Pemahaman Orang Tua Tentang Perkawinan Dini Dalam Tinjauan Bimbingan Konseling Islam di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 2023, h. 4653-4658.

⁵Habib Wakidatul Ihtiar, Membaca Maqashid Syari'ah dalam Program Bimbingan Perkawinan, h. 235.

⁶Muhammad Ali Yunus & Abdul Aziz Harahap, Paradigma Maqashid Syariah dalam Asas Konseling Pranikah Islam, *Jurnal transformasi*, 4(1), 2022, h. 45-63.

⁷Habib Wakidatul Ihtiar, Membaca Maqashid Syari'ah dalam Program Bimbingan Perkawinan, h. 235.

calon pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga sehingga akan berpotensi mengalami berbagai macam masalah rumah tangga. Hingga pada akhirnya akan berimplikasi pada tingginya angka perceraian.

Kasus perceraian banyak dihadapi oleh setiap pasangan suami isteri, tentu saja hal tersebut adalah langkah terakhir atas sebuah permasalahan rumah tangga yang tidak menemukan alternatif solusi. Banyak faktor yang menyebabkan kasus perceraian terjadi, yang paling sering ditemukan adalah karena kurangnya persiapan mental kedua belah pihak yang hendak melangsungkan perkawinan sehingga apabila terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya akan rentan terhadap depresi.⁸ Habib Wakidatul Ihtiar menyatakan Komnas Perempuan mencatat bahwa 59% korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah istri. Kasus kekerasan terhadap istri menempati peringkat pertama sebanyak 6.555 kasus dari 11.105 kasus ranah personal.⁹ Kasus perceraian di Kota Parepare juga demikian, berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan angka peningkatan kasus perceraian yang cukup signifikan setiap tahunnya, data tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

⁸Habib Wakidatul Ihtiar, Membaca Maqashid Syari'ah dalam Program Bimbingan Perkawinan, h. 235.

⁹Habib Wakidatul Ihtiar, Membaca Maqashid Syari'ah dalam Program Bimbingan Perkawinan, h. 235.

Jumlah Penduduk Kota Parepare Berdasarkan Status Kawin

Periode 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk	Perkawinan	Cerai Hidup	Persentase Cerai Hidup
<u>2022</u>	157.442	66.395	4.344	6,54%
<u>2021</u>	153.459	65.492	3.702	5,65%
<u>2020</u>	150.987	65.067	3.402	5,23%
<u>2019</u>	146.420	62.937	2.679	4,26%
<u>2018</u>	141.309	60.090	2.348	3,90%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Parepare ¹⁰

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan persentase cerai hidup yang selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 jumlah penduduk sebanyak 141.309 jiwa, peristiwa perkawinan tercatat sebanyak 60.090, peristiwa cerai hidup sebanyak 2.348 dengan persentase 3,90% dari jumlah peristiwa perkawinan. Pada tahun 2019 jumlah penduduk sebanyak 146.420 jiwa, peristiwa perkawinan tercatat sebanyak 62.937, peristiwa cerai hidup sebanyak 2.679 dengan persentase 4,26% dari jumlah peristiwa perkawinan. Tahun 2020 jumlah penduduk sebanyak 150.987 jiwa, peristiwa perkawinan tercatat sebanyak 65.067, peristiwa cerai hidup sebanyak 3.402 dengan persentase 5,23% dari jumlah peristiwa perkawinan. Tahun 2021 jumlah penduduk sebanyak 153.459 jiwa, peristiwa perkawinan tercatat sebanyak 65.492, peristiwa cerai hidup sebanyak 3.702 dengan persentase 5,65% dari jumlah peristiwa perkawinan. Tahun 2022 jumlah penduduk

¹⁰DISDUKCAPIL Kota Parepare, 'Profil Kependudukan Kota Parepare', diakses di <https://disdukcakil.pareparekota.go.id/profil-kependudukan/>, pada 13 September 2023.

sebanyak 157.442 jiwa, peristiwa perkawinan tercatat sebanyak 66.395, peristiwa cerai hidup sebanyak 4.344 dengan persentase 6,54% dari jumlah peristiwa perkawinan.

Perceraian pada hakikatnya adalah implikasi dari permasalahan yang timbul dalam hubungan rumah tangga yang tidak sehat, yang bisa dipengaruhi oleh apa saja, termasuk dalam hal ini adalah tingkat literasi calon pasangan pengantin yang selanjutnya berdampak pada kurangnya kesiapan mental. Melihat hal ini sebagai permasalahan dalam pernikahan masyarakat, maka bimbingan perkawinan dilaksanakan di setiap KUA sebagai langkah preventif terhadap munculnya berbagai macam kasus yang dapat berimplikasi pada perceraian dalam rumah tangga pasangan pengantin. Kedudukan dan fungsi bimbingan perkawinan itu sendiri sangat penting, mengingat begitu banyak problematika dalam hubungan rumah tangga sehingga sangat dibutuhkan literasi dan pengetahuan yang memadai bagi calon pasangan pengantin.

Bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Kota Parepare merupakan program yang sudah berjalan sebagai upaya oleh pihak pemerintah dalam meminimalisir faktor-faktor yang dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Bimbingan perkawinan dilakukan sebagai suatu proses pemberian materi bagi calon pengantin laki-laki maupun perempuan. Materi-materi yang disajikan tentu saja berkenaan dengan bagaimana seharusnya rumah tangga dijalani berdasarkan tujuan Islam agar dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dalam konteks yang sejahtera, *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Selain itu, bimbingan perkawinan juga bertujuan untuk membangun pondasi yang kokoh atas rumah tangga calon pasangan pengantin di kemudian hari, sehingga

tercipta struktur bangunan rumah tangga yang kokoh secara keseluruhan baik dari aspek literasi, pengetahuan agama, sosial, budaya dan ekonomi serta kesehatan.

Berdasarkan konteks penelitian saat ini, penelitian ini hadir untuk menelaah lebih mendalam perihal nilai-nilai *maqāṣid al-syariah* sebagai dasar pijakan teoritis terhadap program pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Menurut Imam Al-Ghazaly, *maqāṣid al-syariah* adalah tujuan mendasar atas syariat (hukum) Islam dimana tujuan tersebut secara garis besar adalah menebarkan kemaslahatan bagi setiap umat. Dalam penjabarannya, *maqāṣid al-syariah* terdiri atas 5 substansi nilai diantaranya menjaga kemaslahatan agama (*hifz al-dīn*), menjaga kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga kemaslahatan akal (*hifz al-‘aql*), menjaga kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga kemaslahatan harta (*hifz al-māl*).¹¹

Mengingat bahwa salah satu tujuan bimbingan perkawinan dilaksanakan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah* berdasarkan prinsip agama, artinya menjaga agama (*hifz al-dīn*) dan atau menghasilkan keturunan yang ideal (*hifz al-nasl*), sehingga tepat untuk menelaah pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin berdasarkan nilai-nilai *maqāṣid al-syariah*. Meskipun dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin pada dasarnya memang tidak eksplisit merujuk pada konsep utuh *maqāṣid al-syariah* sebagai landasan pokok dan tujuan yang hendak dicapai atas materi yang diberikan oleh konselor, akan tetapi bagaimanapun, dalam bimbingan perkawinan yang dilakukan tentu saja memiliki arah pada nilai-nilai *maqāṣid al-syariah*, walaupun tidak seluruhnya.

¹¹Muhammad Ali Rusdi, Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, 15(2), 2017, h. 152.

Dalam bimbingan perkawinan yang dilaksanakan, juga belum tentu seluruh nilai-nilai *maqāṣid al-syariah* menjadi pijakan secara merata, dalam arti bahwa belum tentu nilai *maqāṣid al-syariah* seperti menjaga kemaslahatan agama (*hifz al-dīn*), menjaga kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga kemaslahatan akal (*hifz al-‘aql*), menjaga kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga kemaslahatan harta (*hifz al-māl*) adalah tujuan bimbingan perkawinan yang hendak dicapai dengan porsi yang merata, sehingga kontestasi atau penelaahan untuk menentukan unsur *maqāṣid al-syariah* yang dominan menjadi tujuan bimbingan pernikahan tepat untuk dilakukan.

Upaya untuk meninjau kontestasi nilai-nilai *maqāṣid al-syariah* dilandasi oleh faktor bahwa tidak mutlak semua nilai-nilai *maqāṣid al-syariah* yang terdiri dari 5 nilai tersebut menjadi landasan untuk mencapai tujuan dalam program pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Bisa jadi dari 5 substansi nilai-nilai dalam *maqāṣid al-syariah*, terdapat substansi nilai yang lebih dominan terserap daripada substansi lainnya atau bahkan terdapat substansi *maqāṣid al-syariah* yang tidak digunakan sebagai patron pencapaian tersebut. Dengan demikian, konteks penelitian saat ini dirasa perlu untuk dilakukan. Tentu saja, dengan melihat kajian terdahulu, belum ditemukan hasil kajian yang menelaah kontestasi nilai-nilai *maqāṣid al-syariah* dalam program bimbingan perkawinan.

Dengan demikian berdasarkan pandangan di atas, hal inilah yang menjadi dasar dan menstimulus minat bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh tentang kontestasi *maqāṣid al-syariah* dalam bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Urgensi penelitian saat ini untuk memberikan kajian penyempurna dari penelitian-

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam konteks ini, hasil penelitian yang diharapkan mampu menemukan dan mendeskripsikan unsur-unsur *maqāṣid al-syariah* yang dominan terserap dalam bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh Kementerian Agama melalui penyelenggaraan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama untuk menambah kontribusi hasil kajian khususnya yang berkenaan dengan hukum pernikahan dalam Islam.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diberikan kepada para calon pengantin merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan bimbingan dan pengarahan perkawinan yang diberikan oleh pihak penyuluh agama sebagai sebuah bentuk program yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, bimbingan perkawinan digalakkan dalam rangka mencetak keluarga yang *sakinah*.

Tujuan penting yang hendak dicapai dengan adanya bimbingan tersebut adalah untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang harmonis baik itu sebelum pernikahan dilakukan terlebih lagi setelah pernikahan tersebut dilakukan. Keluarga yang harmonis adalah hubungan yang tercipta dalam sebuah rumah tangga yang ditandai dengan adanya kesejahteraan diantara keduanya, dan yang paling penting adalah terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* di atas pondasi agama Islam.

Pelaksanaan bimbingan pranikah sebagaimana dijelaskan di atas bahwa output yang dituju adalah menciptakan keluarga yang harmonis, sedangkan inputnya berupa landasan nilai-nilai normatif dalam agama Islam termasuk dalam hal ini adalah nilai

maqāṣid al-syariah. Berdasarkan konsepnya, *maqāṣid al-syariah* menurut Imam Al-Ghazaly adalah tujuan mendasar atas syariat (hukum) Islam dimana tujuan tersebut secara garis besar adalah menebarkan kemaslahatan bagi setiap umat. Dalam penjabarannya, *maqāṣid al-syariah* terdiri atas 5 subtansi nilai diantaranya *maqāṣid al-syariah* terdiri atas 5 subtansi nilai diantaranya menjaga kemaslahatan agama (*hifz al-dīn*), menjaga kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga kemaslahatan akal (*hifz al-‘aql*), menjaga kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga kemaslahatan harta (*hifz al-māl*).¹²

Berdasarkan kategorinya, unsur-unsur *maqāṣid al-syariah* terdiri atas 5 subtansi nilai tersebut menurut Imam Al-Ghazaly adalah tujuan syariah dari Allah Swt yang tergolong ke dalam tujuan yang bersifat *dharuriyyah*, artinya bahwa 5 subtansi tersebut adalah hal yang sangat penting dan darurat apabila tidak terjaga dengan baik. Itulah mengapa unsur-unsur *maqāṣid al-syariah* terdiri atas 5 subtansi nilai penting untuk ditanamkan kepada para calon pengantin dalam proses bimbingan pranikah di KUA.

Perihal tersebut menjadi landasan yang kokoh bagi pihak pelaksana bimbingan pranikah agar mencapai tujuan/output yang dimaksud. Akan tetapi, meskipun *maqāṣid al-syariah* terdiri atas 5 subtansi penjagaan, namun penelitian saat ini lebih berfokus untuk mengkaji kontestasi dari 5 subtansi *maqāṣid al-syariah* tersebut. Mengingat bahwa tidak semua kandungan subtansi *maqāṣid al-syariah* dapat digunakan secara bersama dan dengan kadar yang sama sebagai acuan dalam

¹²Al Munawir, dkk. Islamic Economic Thought Abu Yusuf, Al-Ghazali, Asy-Syatibi (Comparative Study of Relations, Comparison and Relevance with Modern Islamic Economics), *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(2), 2023, h. 276.

pelaksanaan bimbingan pranikah, tentu terdapat substansi yang lebih dominan diantara semua substansi *maqāṣid al-syariah*, sehingga penelitian ini fokus untuk menelaah kontestasi *maqāṣid al-syariah* dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

B. Rumusan Masalah

Adapun sub-sub masalah yang dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi metode bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare?
2. Bagaimana bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syariah*?
3. Bagaimana kontestasi *maqāṣid al-syariah* dalam bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menelaah implementasi metode bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.
2. Menelaah bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syariah*.
3. Menelaah kontestasi *maqāṣid al-syariah* dalam bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

Adapun kegunaan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan rujukan teoritis dalam rangka menambah wawasan penelitian yang mungkin bisa menjadi referensi bagi penelitian yang relevan yang dilakukan di masa mendatang.
2. Untuk menambah pengetahuan atau ilmu baru yang bisa menjadi acuan bagi praktisi dalam melakukan kegiatan bimbingan perkawinan yang berlandaskan hukum perkawinan Islam.

E. Garis Besar Isi Tesis

Untuk memperoleh gambaran secara komprehensif yang berkenaan dengan isi tesis ini, penulis mendeskripsikan secara terperinci garis besar isi tesis sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang secara rinci menjelaskan secara konkrit masalah penelitian, fokus dan deskripsi fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Hal ini dijabarkan sebelum membahas lebih jauh tentang kepustakaan dan hasil penelitian.

BAB II berisi kajian kespustakaan yang mendeskripsikan landasan teoritis/kepustakaan yang dikutip oleh peneliti dari berbagai hasil penelitian yang relevan maupun dari berbagai pakar yang mengemukakan teori tentang bimbingan perkawinan dan teori *maqāsid al-syariah*. Dalam bab ini memuat beberapa unsur yang dibahas, meliputi penelitian yang relevan, analisis teoritis subjek dan kerangka teoritis penelitian.

BAB III berisi tentang uraian metode penelitian yang digunakan. Maka dalam bab ini, pembaca akan menemukan bahasan yang spesifik menguraikan tentang metode penelitian, bahasan tersebut terdiri atas jenis dan pendekatan

penelitian, paradigma penelitian, sumber data yang digunakan peneliti, waktu dan lokasi penelitian, instrumen penelitian, tahapan pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan pengujian keabsahan data.

BAB IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang memuat beberapa unsur pokok bahasan seperti implementasi metode bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syariah*, dan kontestasi *maqāṣid al-syariah* dalam bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

BAB V berisi tentang bab penutup yang memuat bahasan berkenaan dengan kesimpulan, implikasi dan rekomendasi dari peneliti bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian sebagai bahan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya, serta bab ini diakhiri dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran-lampiran penelitian ini sebagai bentuk penjabaran tentang keabsahan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang Relevan

Peneliti saat ini menyadari bahwa tema yang diusung dalam penelitian ini bukanlah tema pertama dalam bidang penelitian. Akan tetapi meskipun demikian, antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini disamping memiliki kesamaan, juga memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Adapun penelitian relevan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Muhammad Ali Yunus & Abdul Aziz Harahap dengan judul Paradigma *Maqāṣid al-Syariah* dalam Asas Konseling Pranikah Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dimensi nilai-nilai *maqāṣid al-syariah* dalam tiga asas konseling pranikah Islam. Pertama, dimensi nilai proteksi jiwa (*hifz al-nafs*) dan proteksi harta (*hifz al-māl*) pada asas *sakinah mawaddah wa rahmah*. Manifestasi *hifz al-nafs* berupa penanaman nilai oleh konselor demi terwujudnya kemaslahatan kejiwaan calon pengantin. Sementara itu, manifestasi nilai *hifz al-māl* berupa penanaman nilai untuk mewujudkan kemaslahatan finansial keluarga. Kedua, dimensi nilai proteksi akal (*hifz al-‘aql*) dan proteksi keturunan (*hifz al-nasl*) pada asas komunikasi dan musyawarah. Manifestasi nilai *hifz aql* berupa penanaman nilai oleh konselor pada calon pengantin terkait pemberdayaan potensi intelektualitas (akal) dalam menyikapi problem kehidupan perkawinan. Sementara itu, manifestasi nilai *hifz al-nasl* berupa penanaman nilai oleh konselor untuk mewujudkan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Ketiga, dimensi nilai proteksi agama (*hifz al-dīn*) pada asas sabar dan tawakal. Manifestasi nilai *hifz al-dīn* berupa penanaman nilai keimanan oleh konselor pada calon pengantin

terkait segala bentuk ujian, cobaan maupun harapan dalam kehidupan keluarga melalui sikap sabar, ikhtiar, dan tawakal.¹³

Persamaan Ali Yunus & Abdul Aziz Harahap penelitian yang dilakukan saat ini yakni terletak pada aspek *maqāṣid al-syariah* yang ditinjau dalam bimbingan konseling pranikah Islam. Namun perbedaannya ditunjukkan dari pendekatan masing-masing penelitian. Ali Yunus & Abdul Aziz Harahap menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Teori yang digunakan yakni *maqāṣid al-syariah* kontemporer yang dicetuskan Jasser Auda. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori *maqāṣid al-syariah* ulama kontemporer Imam Al-Ghazaly untuk dianalisis sejauh mana kontestasinya dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin.

Penelitian Ali Yunus & Abdul Aziz Harahap juga meninjau paradigma *maqāṣid al-syariah* dalam bimbingan konseling pranikah Islam, sedangkan penelitian saat ini lebih berfokus pada kontestasi *maqāṣid al-syariah* dalam pelaksanaan pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin. Selanjutnya, Ali Yunus & Abdul Aziz Harahap berfokus pada asas konseling pranikah Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini lebih berfokus pada pelaksanaan konseling pranikah Islam.

- 2) Habib Wakidatul Ihtiar dengan judul “Membaca *maqāṣid al-syariah* dalam Program Bimbingan Perkawinan”. Simpulan menyatakan bahwa kemaslahatan yang hendak dicapai melalui program bimbingan perkawinan ini ialah mencetak keluarga bahagia, sejahtera, *sakinah mawaddah wa rahmah*, meningkatkan ketahanan keluarga, mencegah maupun menanggulangi

¹³Muhammad Ali Yunus & Abdul Aziz Harahap, Paradigma Maqashid Syariah dalam Asas Konseling Pranikah Islam, *Jurnal Transformasi*, 4(1), 2022, h. 45-63.

problematika perkawinan, mempersiapkan generasi berkualitas, serta meningkatkan kualitas hidup manusia, baik dalam dimensi sosial maupun spiritual. Dengan memberikan bimbingan serta nasihat luhur, niscaya *maqāṣid al-syariah* perihal pembangunan keluarga dapat tercapai.¹⁴

Persamaan penelitian Habib Wakidatul Ihtiar dengan penelitian yang dilakukan saat ini yakni menganalisis perihal bimbingan perkawinan, khususnya dari segi *maqāṣid al-syariah*. Begitupun penelitian yang dilakukan saat ini juga mengkaji aspek *maqāṣid al-syariah* dalam bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama. Mengingat salah satu tujuan bimbingan perkawinan ialah membentuk keluarga yang *sakinah* dan sejahtera berlandaskan prinsip agama.

Perbedaan Habib Wakidatul Ihtiar dengan penelitian yang dilakukan saat ini terletak pada fokus masing-masing penelitian. Habib Wakidatul Ihtiar berfokus pada kajian tentang aspek kemaslahatan dari bimbingan perkawinan. Akan tetapi penelitian yang dilakukan saat ini lebih berfokus pada kontestasi aspek-aspek yang terdapat dalam *maqāṣid al-syariah*, dimana dari semua aspek *maqāṣid al-syariah* dianalisis aspek yang lebih dominan dipakai sebagai tujuan dari bimbingan perwakinan bagi calon pengantin.

- 3) Rasta Kurniawati Br. Pinem, Nur Rahmah Amini, & Ina Zainah Nasution dengan judul Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja dalam Upaya Mencegah Perkawinan Anak. Kesimpulan menyatakan bahwa 1). Kasus perkawinan anak di Indonesia masih tinggi bahkan cenderung meningkat terlebih-lebih di masa pandemi ini. Hal ini terjadi dikarenakan situasi kegiatan anak di rumah dan kurang pengawasan orang tua. Pengaruh media sosial yang

¹⁴Habib Wakidatul Ihtiar, Membaca Maqashid Syari'ah dalam Program Bimbingan Perkawinan. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 2020, h. 235.

cenderung bebas dilakukan oleh anak bersama dengan teman-temannya. 2). Bimbingan perkawinan (BIMWIN) pranikah bagi remaja sebagai solusi yang dapat ditawarkan untuk menurunkan angka pwrkawinan anak. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan ini dapat dilakukan di sekolah, di lingkungan sekitar atau dalam organisasi-organisasi sekolah formal maupun non formal.¹⁵

Persamaan penelitian Rasta Kurniawati Br. Pinem, Nur Rahmah Amini, & Ina Zainah Nasution dengan penelitian yang dilakukan saat ini ditunjukkan dari subjek penelitian, dimana keduanya memiliki subjek dari calon pengantin yang dianalisis berdasarkan bimbingan konseling pranikah yang diberikan kepada mereka. Namun perbedaan dari Rasta Kurniawati Br. Pinem, Nur Rahmah Amini, & Ina Zainah Nasution dengan penelitian yang dilakukan penelitian saat ini cukup signifikan ditunjukkan dari substansi kajian, metode pengumpulan data dan jenis permasalahan yang dianalisis.

Rasta Kurniawati Br. Pinem, Nur Rahmah Amini, & Ina Zainah Nasution memiliki substansi kajian pada analisisnya tentang bimbingan pernikahan sebagai upaya menangani masalah pernikahan anak usia dini, sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini lebih berfokus pada substansi *maqāsid al-syariah* dalam proses pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah. Rasta Kurniawati Br. Pinem, Nur Rahmah Amini, & Ina Zainah Nasution juga menggunakan metode pengumpulan data pada artikel yang berasal dari data-data pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh penulis dalam skim Program Kemitraan Pengembangan Muhammadiyah (PKPM) internal perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan metode

¹⁵Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, & Ina Zainah Nasution, Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Perkawinan Anak. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 2021, h. 138-150.

pengumpulan data berbasis studi lapangan di KUA Kecamatan Bacukiki Barat Parepare.

B. Analisis Teoritis Subjek

1. Teori *Maqāṣid al-Syariah*

Maqāṣid al-syariah pada dasarnya merupakan teori hukum Islam yang cikal bakalnya sudah tumbuh sejak dimulainya proses penetapan hukum Islam itu sendiri, yang selanjutnya dikemas dengan apik oleh para ulama setelah periode *tabi'in*, meskipun proses perkembangannya tidak secepat ilmu fiqh, akan tetapi keberadaannya sudah diamalkan oleh para ulama pada setiap penetapan hukum yang mereka lahirkan.¹⁶

Konsep *maqasid al-Syari'ah* sebenarnya telah dimulai dari masa Al-Juwaini yang terkenal dengan Imam Haramain dan oleh Imam al-Ghazali. Lalu kemudian disusun secara sistematis oleh seorang ahli ushul fikih bermazhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Shatibi (w. 790 H). Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *al-Muwwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, khususnya pada juz II, yang beliau namakan kitab *al-Maqashid*. Menurut al-Syatibi, pada dasarnya syari'at ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*mashalih al-'ibad*), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi *maqashid al-Syari'ah*. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci (*tafshilan*), didasarkan pada suatu '*illat* (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.¹⁷

¹⁶Busyro, *Maqasyid Syariah, Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta Timur, Kencana, 2019), h. 1.

¹⁷Fahrur Rozi, Tutik Hamidah & Abbas Arfan, Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini dan Al-Ghazali, *Iqtisodina, Jurnal Ekonomi Islam & Hukum Islam*, 5(1), 2022, h. 53-67.

Metode dalam memahami secara mendalam tentang syariah Islam terkait ayat-ayat dan Sunnah adalah dengan menyibak hikmah di setiap syariat-Nya. Tujuannya tentu untuk membuktikan bahwa setiap perintah dalam syariat memberikan kemaslahatan bagi umat. Begitupun dengan larangan di dalamnya yang bertujuan untuk menghindarkan umat manusia dari kemudharatan.¹⁸ Pada intinya bahwa *maqāṣid al-syariah* hadir untuk memberikan jaminan kemaslahatan bagi seluruh isi alam semesta, baik itu manusia itu sendiri begitupun untuk alam semesta.

Maqāṣid al-syariah terdiri atas dua kata yaitu *Maqasyid* dan *asy Syariah*. *Maqasyid* artinya kesengajaan atau tujuan. *asy Syariah* artinya jalan menuju mata air. Jalan menuju mata air dimaksudkan sebagai jalan menuju ke sumber pokok kehidupan. Ada pendapat yang menyatakan bahwa *maqasyid* merupakan mashlahah, yaitu *mashlahah* diambil dan *mafsadah* ditolak. Yusuf Al-Qarahawi mendefinisikan *maqāṣid al-syariah* sebagai setiap tujuan dari wahyu (*nash*) baik itu diperintahkan, dilarang, atau diperbolehkan untuk mukalaf (orang yang bertanggung jawab), dia menegaskan definisi ini dengan menyatakan bahwa *maqāṣid al-syariah* adalah nama hikmah yang terkandung dibalik hukum syariah. Sebagian ulama ushul fiqh membagi menjadi tiga kelompok dalam mensyariatkan hukum. Pertama, syariat yang berkaitan dengan kebutuhan yang bersifat primer bagi manusia (*Maqāṣid adl-dlaruriyat*). Adapun kebutuhan primer tersebut terbagi menjadi 5 bagian yaitu, perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap kehormatan, dan perlindungan terhadap harta.¹⁹

¹⁸Sutisna, dkk. *Panorama Maqasyid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), h. 1

¹⁹Ifrohati & Sintri, Relevansi Pencatatan Nikah Sirri dalam Kartu Keluarga Menurut Hak Asasi Manusia dan Maqashid Syariah, *Journal of Sharia and Legal Science*, 1(1), 2023, h. 11-20.

Menurut Nurizal Ismail, pengertian maqashid syariah dari sisi keilmuan dapat ditelusuri dari beberapa pemikiran ulama-ulama *ushul fiqh* seperti Imam al-Haramayn, Imam al-Ghazali, Imam Syatibi dan Ibn ‘Ashur. Imam al-Haramayn sampai kepada Imam Ghazali belum memberikan definisi *maqāṣid al-syariah* secara terperinci karena pada masanya kajian tentang *maqāṣid al-syariah* masuk dalam pembahasan ilmu *ushul fiqh*, baru pada masa Ibn ‘Ashur pemberian definisi itu ada. Ibn ‘Ashur mendefinisikan *maqāṣid al-syariah* adalah tujuan (*al-ma’ani*) dan hikmah-hikmah (*al-hikam*) yang diinginkan oleh Allah (*syari’*) dalam seluruh hukum (*tasyri’*) atau sebagian besarnya, yang tidak dikhususkan perhatiannya kepada hukum-hukum syariah yang khusus saja. Penjelasan ini sebenarnya secara tidak langsung mempunyai kesamaan arti *maqāṣid al-syariah* oleh Imam al-Syatibi. Persamaan tersebut sebagaimana yang tertulis dalam bukunya al-Muwafaqat: “perbuatan- perbuatan syariah bukanlah sebuah tujuan dalam dirinya. Melainkan ada permasalahan-permasalahn (*umurun*) lain yang bermaksud atasnya (syariah) yaitu tujuan-tujuannya (*ma’aniha*).²⁰

Menurut Busyro, *maqāṣid al-syariah* adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syar’i dalam setiap hukum yang ditetapkannya. Dengan *maqāṣid al-syariah* akan membantu dalam mengistinbatkan hukum secara benar dan sebagai ilmu yang penting untuk memahami teks-teks dalam Al-Qur’an dan Hadis.²¹

Menurut Muhammad Matthori bahwa *maqāṣid al-syariah* secara sederhana dipahami sebagai maksud atau tujuan syariat Islam yang berisi tentang

²⁰ Zainil Ghulam, ‘Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah’, *Iqtishoduna*, 7.1 (2016), 90–112.

²¹Busyro, *Maqasyid Syariah, Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur, Kencana, 2019), h. 11.

prinsip kebaikan dan keadilan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kemudahan.²² Dalam artian bahwa hukum Islam hadir untuk memberikan hal-hal tersebut demi kebahagiaan hidup manusia dalam perjalanan hidupnya di dunia dan tentunya di akhirat.

Kajian teori *maqāṣid al-syariah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial.²³

Maqāṣid al-syariah salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Betapa pentingnya *maqāṣid al-syariah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqāṣid al-syariah* sebagai ilmu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *maqāṣid al-syariah* adalah untuk *jalb al-masalih wa daf'u al-mafasid* atau mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, menarik manfaat dan menolak *madharat*. Maka istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid syari'ah* tersebut adalah *maslahah* (*maslahat*), karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahah*.²⁴

Dalam Musolli sebagaimana dikutip dalam Aris Nur Mu'alim para ulama memberikan gambaran tentang teori *maqāṣid al-syariah* yaitu bahwa *maqāṣid al-syariah* harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan diantaranya menjaga kemaslahatan agama (*hifz al-dīn*), menjaga kemaslahatan jiwa (*hifz al-*

²²Muhammad Matthori, *Memahami Maqasyid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)*, (Guepedia, 2020), h. 4.

²³ Sandy Rizki Febriadi, 'Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1.2 (2017), 231–45.

²⁴Sandy Rizki Febriadi, 'Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2) (2017), 231–45

nafs), menjaga kemaslahatan akal (*hifz al-'aql*), menjaga kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga kemaslahatan harta (*hifz al-māl*). Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (*dharuriyyat*), Peringkat kebutuhan/ sekunder (*hajjiyat*) dan peringkat pelengkap/ tersier (*tahsiniyyat*). Dalam penetapan hukumnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala bertentangan dalam kemaslahatannya. Peringkat dharuriyyat menduduki tempat pertama, kemudian hajjiyat dan tahsiniyyat.²⁵

Ulama yang terkenal dengan gagasan ini adalah Asy-Syatibi. Konsep Asy-Syatibi yang paling *mashur* ialah *maqāṣid al-syariah* yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum. Sejak terbitnya kitab Al-Muwafaqat karya gemilang Asy-Syatibi. *Maqāṣid al-syariah* menjadi suatu konsep baku dalam ilmu *ushul fiqh* yang berorientasi kepada tujuan hukum (syariah). Secara etimologi *maqāṣid* berasal dari kata qa-sa-da yang berarti menghadap pada sesuatu. Sedangkan secara terminologi adalah sasaran-sasaran yang dituju dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh syari' dalam setiap hukum-hukumnya untuk menjaga kemaslahatan manusia.²⁶

Menurut Asy Syathibi bahwa setiap agama yang diturunkan Allah SWT senantiasa bertujuan untuk kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat. Kemaslahatan dunia itu sendiri bertujuan untuk kemaslahatan akhirat. Oleh sebab itu setiap mukalaf dalam setiap perbuatannya harus mempertimbangkan maslahat dan mudarat, serta senantiasa mengambil yang maslahat. *Maqāṣid al-syariah* dalam pandangan as Syatibi telah mengkristal pada *al-kulliyāt al-khamsah* (lima

²⁵Aris Nur Mu'alim, Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'I, *Al-Mawarid: JSYH*, 4(2), 2022, h. 114.

²⁶ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, 'Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat', *Al Mabsut*, 15.1 (2021), 29–38.

prinsip) sebagai ragangan dalam mengkaji dan memutuskan hukum Islam. Bahkan lima prinsip tersebut dijadikan dasar hukum yang jelas dan pasti sebagai bagian dari pokok agama (*usūl ad-dīn*), kaidah hukum (*qawā'id syar'iyah*) dan prinsip beragama (*kulliyyāt al-millah*). Lima prinsip tersebut adalah perlindungan jiwa, agama, akal, harta, keturunan, kehormatan.²⁷

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa teori *maqāṣid al-syariah* dibangun atas dasar tujuan pencapaian kemaslahatan bagi setiap insan ciptaan Allah Swt. di muka bumi. *Maqāṣid al-syariah* sebagai tujuan mendasar dari keberadaan syariat Islam bagi umat manusia yang diadopsi berdasarkan dalil Al-Quran dan Hadis oleh para ulama untuk memberikan gambaran bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya, sehingga dengan konsep ini menjadi pedoman bagi setiap umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat.

a. Tingkatan *Maqāṣid al-Syariah*

Menurut Asy-Syatibi *maqāṣid al-syariah* secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua katagori yaitu: pertama yang berkaitan dengan tujuan syariah (Tuhan). Kedua yang berkaitan dengan tujuan para Mukallaf (orang yang telah mampu bertindak hukum). Jadi, dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:²⁸

1) *Maqāṣid al-syariah* (Tujuan Tuhan)

Maqāṣid al-syariah mengandung empat aspek yaitu:

- a) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan didunia dan diakhirat
- b) Syariat sebagai sesuatu yang harus di pahami.

²⁷Mayadina Rohmi Musfiroh & Alfa Syahriar, Konsep Maslahat dalam Penyusunan Aturan Perundangan di Indonesia: Studi Komparasi antara Al-Ghazali, al-Syatibi dan KUPI, h. 4-5

²⁸Agung Kurniawan & Hamsah Hudafi, Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat, *Al Mabsut*, 15(1), 2021, 29–38

- c) Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan
- d) Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqāṣid al-syariah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatanyang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagaia mukallaf dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

2) *Maqāṣid al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut asy-syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat.

- a) *Maqāṣid al-syariah* di dalam *dharuriyat* terbagi menjadi lima yang disebut dengan *al-kuliyat al-khamsah* yaitu: pertama, *hifdz din* artinya terjaga norma agama dari hal-hal yang mengotorinya baik dari sisi akidah maupun amal. Kedua, *hifdz nafs* yaitu melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa. Seperti pemberantasan penyakit menular dan hukuman bagi pelaku pembunuhan dan sebagainya. Ketiga, *hifdz aql* mencegah terjadinya cacat pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreativitas.karena akal sangat ungen sekali dalam menumbuhkan semangat menggali nilai-nilai agama sehingga harus di jaga dari hal-hal yang merusaknya seperti minuman keras, narkotika

dan lain sebagainya. keempat, *hifdz nashl*, melangsungkan kelestarian generasi dengan memudahkan proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup seperti vasektomi, tubektomi dan sebagainya. kelima, *hifdz mal*, mengembangkan sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut.

- b) *Hajiyat* ialah kebutuhan dimana bila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. *hajiyat* yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok lebih baik lagi. Dengan kata lain hal-hal yang diperlukan manusia dengan tujuan membuat ringan, lapang, nyaman, dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul dalam mengarungi kehidupan.
- c) *Tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. *Tahsiniyat* ini juga dapat disebut suatu yang diperlukan untuk menjadi kehidupan lebih indah dan harmoni yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dalam urusan-urusan hidup secara lebih baik. Dalam lapangan ibadah menurut Abd. Wahab Khallaf, umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis maupun dari hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan.²⁹

²⁹Agung Kurniawan & Hamsah Hudafi, Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat, *Al Mabsut*, 15(1), 2021, 29–38

Senada dalam pandangan Al-Juwaini, ia membagi *maqāṣid al-syariah (usul al-shariah)* menjadi lima macam, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Syariah yang bisa dinalar oleh akal dan termasuk dalam urusan primer (*daruriyyah*). Contoh konkritnya adalah pensyari'atan kewajiban qisas. alasan mendasar kewajiban ini adalah merealisasikan penjagaan darah seseorang. Dengan kata lain, adanya kewajiban qisas ini secara komprehensif bisa menjaga jiwa seseorang dari ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh siapapun. Dengan diberlakukannya qisas bagi pembunuh, maka setiap orang pasti akan berfikir seribu kali ketika akan melakukan aksi pembunuhannya. Dia akan mengurungkan niatnya untuk membunuh jika akibatnya nanti adalah dia juga akan dibunuh (dengan di *qhisas*).
- b) Syariah yang berkaitan dengan kebutuhan umum (*hajiyyah / sekunder*) dan tidak sampai pada kategori darurat. Contohnya adalah pensyari'atan akad ijarah (sewa menyewa). Akad ini merupakan kebutuhan mendesak bagi orang yang belum mempunyai tempat tinggal, akan tetapi tidak cukup uang untuk membangun atau membuat rumah. Oleh karena itu dia menyewa kos atau kontrakan sebagai tempat tinggalnya. Kebutuhan menyewa rumah ini secara umum bukanlah perkara yang masuk pada kategori primer (*daruriyah*), akan tetapi hanya merupakan kebutuhan sekunder saja (*hajiyyah*). Akan tetapi keadaan ini bisa berubah, pada suatu saat kepemilikan rumah bisa saja menjadi perkara yang primer jika ketiadaannya bisa mengancam agama atau jiwanya.

- c) Syariah yang tidak berkaitan dengan *daruriyyah* dan *hajiyyah*, akan tetapi berkaitan dengan urusan tersier saja (*makramah*). Pada macam ini al-Juwaini memberi contoh pada kebersihan, termasuk diantaranya adalah suci dari hadast dan menghilangkan kotoran dari badan. Contoh ini bukanlah perkara yang masuk pada kategori primer ataupun sekunder, akan tetapi hanya memberikan keindahan dan tata karma yang seharusnya dilaksanakan oleh setiap mukallaf.
- d) Syariah yang tidak berkaitan dengan *daruriyyah* dan *hajiyyah*, akan tetapi masuk pada perkara-perkara yang mandub saja, dan untuk merealisikannya bisa keluar dari qiyas kulli. Contohnya adalah persoalan adanya konsep perbudakan dalam shari'at Islam, di mana sebenarnya bertujuan untuk membebaskan budak itu sendiri. Tujuan memerdekakan budak ini pada prinsipnya bertentangan dengan *qiyas kulli*, di mana seorang tuan (pemilik budak) boleh melakukan apapun terhadap budaknya. Akan tetapi dengan tujuan pembebasan budak ini maka si tuan tidak boleh lagi melakukannya karena dia bukan lagi menjadi tuannya.
- e) Syariah yang secara universal (*kulli*) mempunyai tujuan-tujuan yang bisa dijangkau oleh akal, akan tetapi parsial (*juz'i*) tidak bisa dinalar dengan akal, Seperti ibadah mahdah yang berkaitan dengan fisik. Contohnya adalah ibadah shalat. Secara universal salah satu tujuan agung dari shalat adalah agar pelakunya bisa terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Akan tetapi, manusia tidak bisa menalar lebih jauh apa sebenarnya tujuan dari setiap rukun dari sholat, mulai dari

takbiratul ihram sampai salam, lalu apa tujuan dari jumlah rakaat yang berbeda dari shalat lima waktu, dan lainnya.³⁰

Pandangan Al-Juwaini sebagaimana uraian di atas, pada dasarnya hampir sama dengan konsep *maqāṣid al-syariah* yang ditawarkan Al-Ghazali. Menurutnya, sangat erat kaitannya dengan teori *al-maslahah al-mursalah*. Karena menurutnya, kemaslahatan adalah menjaga *maqāṣid al-syariah*.

Menurut Imam Ghazali bahwa maksud atau tujuan syariah terhadap ciptaan-Nya ada lima, yaitu: agar menjaga agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka, dan harta mereka. Maka setiap hal yang berlandaskan kelima hal tersebut adalah sebuah kemaslahatan, dan setiap hal yang terlewat dari kelima landasan tersebut adalah sebuah kerusakan, maka menghindari kerusakan adalah suatu kemaslahatan³¹

Pemikiran *maqāṣid al-syariah* Imam al-Ghazali dapat ditelusuri dari kitab-kitab karyanya, terutama dalam kitab *al-Mustasfa min Ilmi al-Usul*. Ia mengawali pembahasannya dengan mengklasifikasikan maslahat berdasarkan diterima atau tidak diterimanya *syara'* menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu *maslahat al-mu'tabarah* (*maslahat* yang dibenarkan *syara'*), *maslahat mulgah* (*maslahat* yang ditolak oleh nash *syara'*), dan *maslahah mursalah* (*maslahat* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh *syara'*).³²

³⁰Fahrur Rozi, Tutik Hamidah & Abbas Arfan, Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini dan Al-Ghazali, *IQTISODINA: Jurnal Ekonmi Islam & Hukum Islam*, 5(1), 2022, h. 53-67.

³¹Faiz Abdillah Junedi, Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Pengharaman Jual Beli Dengan Cara Talaqqi Rukban. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(1), 2023, h. 557-564.

³²Aris Nur Mu'alim, Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'I, *Al-Mawarid: JSYH*, 4(2), 2022, h. 114.

Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan tingkatan *maqāsid al-syariah* menjadi 3 (tiga) yaitu tingkatan *daruriyah* (kebutuhan primer), *al-hajjiyah* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniyah* (kebutuhan tersier). Dari ketiga tingkatan tersebut, hanya dalam tingkatan darurat saja yang dapat menjadi pedoman dalam penetapan hukum Islam. Sedangkan pada tingkatan *hajiyah* dan *tahsiniyah* tidak dapat dijadikan pedoman dalam penetapan hukum kecuali diperkuat dengan adanya dalil. Sehingga, selama tidak ada dalil pada tingkatan *hajiyah* dan *tahsiniyah*, maka selamanya tidak dapat digunakan sebagai penetapan hukum.³³ Al-Ghazali menegaskan bahwa masalah mursalah bisa dijadikan hujjah dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a) *Maslahat* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'/ penetapan hukum Islam (yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan/kehormatan). Inilah persyaratan inti bagi diterimanya masalah mursalah. *Maslahat mulghah* (yang bertentangan dengan nash atau *ijma'* harus ditolak. Demikian juga *maslahat garibah* (yang sama sekali tidak ada dalilnya, baik yang membenarkan maupun yang membatalkan).
- b) *Maslahat* itu harus berupa *maslahat daruriyah* atau *hajiyah* yang menempati kedudukan *daruriyah*. *Maslahat tahsiniyah* tidak dapat dijadikan *hujjah*/pertimbangan penetapan hukum Islam, kecuali ada dalil khusus yang menunjukkannya, yang berarti penetapan hukumnya itu lewat *qiyas*, bukan atas nama masalah mursalah.

³³Aris Nur Mu'alim, Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'i, h. 114.

c) Mengenai persyaratan *masalah* haruslah *kulliyah* (bersifat umum). Al-Ghazali dalam *al Mustasfa* tidak menyampaikan secara jelas bahwa *kulliyah* itu merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi bagi diterimanya masalah mursalah. Ia mensyaratkan kriteria *kulliyah* ini pada kasus tertentu, yaitu masalah orang-orang kafir yang menjadikan tawanan muslim sebagai perisai hidup. Masalah dalam kasus ini tidak bisa dipandang sebagai *mula'imah* (sejalan dengan tindakan *syara'*) kecuali apabila memenuhi tiga syarat, yaitu *qat'iyah*, *daruriyah*, dan *kulliyah*. Kenapa demikian? Sebab memenangkan yang banyak mengalahkan yang sedikit tidak terdapat dalilnya bahwa itu dikehendaki *syara'*. Ulama telah sepakat apabila ada dua orang dipaksa untuk membunuh seseorang maka tidak halal baginya untuk membunuhnya. Demikian juga, ulama telah sepakat tidak halal bagi sekelompok umat untuk memakan daging seorang muslim lantaran kelaparan.³⁴

Pencegahan dari perbuatan keji tersebut merupakan inti masalah yang dibawa agama, yang dengannya juga tercipta kemaslahatan dunia. Seterusnya, imam al-Ghazali menegaskan bahwa semua munasabah hukum Islam tersebut rujukannya, adalah memelihara tujuan-tujuan *syara*, namun tujuan-tujuan *syara'* itu berbagi pula kepada beberapa tingkatan di antaranya:

a) *Al-Dharurat* (kepentingan yang paling urgen atau kebutuhan primer), merupakan tingkatan yang paling tinggi. Misalnya memelihara atau menjaga nyawa. Contoh yang paling sesuai dengan masalah ini adalah

³⁴Fahrur Rozi, Tutik Hamidah & Abbas Arfan, Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini dan Al-Ghazali. *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Islam & Hukum Islam*, 5(1), 2022, h. 53-67.

pelaksanaan hukum qishas. Begitu juga dengan urgency menjaga akal dengan diharamkannya minuman khamar, dan sebagainya. Belakangan konsep ini disebut dengan “*al-Dharurat al-Khamsah*”.

- b) *Al-hajat* (hajat atau kepentingan yang diperlakukan atau kebetulan sekunder), misalnya diberikan hak kuasa kepada wali untuk memelihara anak gadisnya yang masih belia untuk menjaga dan memelihara adanya *kafa'ah* (keserasian/kecocokan) diantara suami istri dan terjaganya mahar misil (mahar standar dalam keluarga).
- c) *Al-Tahsinan* dan *al-Tazyinat* (kepentingan yang memperindah dan memperbaiki atau kebutuhan tersier). Kepentingan ini tidak termasuk ke dalam al-dharurat dan tidak pula al-hajat, tetapi hanya berfungsi sebagai hiasan yang memperindah saja. Contohnya, saksi hamba sahaya tidak diterima oleh kasus- kasus yang melibatkan orang mereka, karena perbedaan status keduanya.³⁵

Dengan demikian, teori *maqāṣid al-syariah* menurut Imam Al-Ghazali merupakan tujuan yang hendak dicapai dengan keberadaan syariat Islam. Tujuan tersebut yakni kemaslahatan yang didasarkan pada 3 tingkatan kebutuhan. Imam Al-Ghazali kemudian merumuskan dan mengkategorikan jenis-jenis kebutuhan yakni *daruriyah* (kebutuhan primer), *al-hajjiyat* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier). Menurut Imam Al-Ghazali bahwa tujuan penetapan hukum Islam harus diprioritaskan pada jenis kebutuhan *daruriyah* (kebutuhan primer).

³⁵ Suansar Khatib, ‘Konsep Maqoshid Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syatibi’, *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5.1 (2018), 47–62.

b. Unsur-Unsur *Maqāṣid al-Syariah*

Imam Al Ghazali menyatakan bahwa *maqāṣid al-syariah* adalah tujuan syariah (hukum) yang harus terpenuhi dan terpelihara, sehingga kehidupan setiap individu berbahagia di dunia ini dan di dalamnya akhirat. *Maqāṣid al-syariah* terdiri dari lima aspek yang dikenal sebagai *kulliyatul al-khams*, yaitu menunaikan/menjaga agama (*hifzd ad-din*), memenuhi/menjaga jiwa (*hifzd an-nafs*), memenuhi/menjaga pikiran (*hifzd al-'aql*), pemenuhan/perlindungan keturunan (*hifdz an-nasl*), dan pemenuhan/perlindungan atas harta (*hifzd al-maal*).³⁶

1) *Hifz al-dīn* (Menjaga agama)

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan didalam Agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berrhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya. Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia.³⁷

Penjagaan terhadap agama juga bermaksud sebagai landasan hokum bagi setiap manusia bahwa setiap manusia berhak atas agama yang

³⁶Al Munawir, dkk. Islamic Economic Thought Abu Yusuf, Al-Ghazali, Asy-Syatibi (Comparative Study of Relations, Comparison and Relevance with Modern Islamic Economics), *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(2), 2023, h. 276.

³⁷ Auffah Yumni, Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar'iah, *Nizhamiyah*, 6 (2), (2016), h. 47–57.

diyakini, tanpa adanya paksaan. Menjaga agama dan keyakinan bagi setiap individu akan menghantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat, oleh karena dalam agama itu sendiri memiliki landasan normative tentang bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya yang mengarah pada tujuan pencapaian kebahagiaan tersebut.

Islam menjaga hak dan kebebasan dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap makhluk pemeluk agama berhak atas agamanya dan madzhabnya, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam³⁸. Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah/2:256 berikut ini :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.³⁹

Ayat tersebut menjelaskan betapa pentingnya menjaga tali agama yang merupakan ajaran yang benar dan lurus. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam *maqāsid al-syariah* yakni menjaga agama agar kemaslahatan dapat tetap teguh diterapkan oleh setiap kaum Muslim.

2) *Hifdz al-nafs* (Menjaga jiwa)

Salah satu tujuan dalam *maqāsid al-syariah* adalah penjagaan terhadap jiwa atau *nafs*. Artinya bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga hidupnya dari berbagai macam ancaman yang dapat

³⁸Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid syariah* (Amzah. 2023), h. 1.

³⁹Kementerian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Qur'an, 2009), h. 42.

mengganggu ketenteraman hidupnya. Implikasi dari penjagaan terhadap jiwa adalah menjaga dirinya dari segala tindakan yang mungkin dapat membahayakan nyawanya. Demikian juga Islam sangat menekankan agar tidak melakukan upaya pembunuhan kepada makhluk lainnya.

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman Qishas (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetap hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera.⁴⁰

Hal ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan jiwa dan kesejahteraannya, melainkan memastikannya dapat melakukan perannya sebagai duta atau *khalifah* Allah di muka bumi secara efektif. Di antara hal terpenting untuk hal tersebut adalah terpenuhinya martabat (*dignity*), penghargaan (*self respect*), persaudaraan (*human brotherhood*) dan persamaan sosial (*social equity*). Ini semua adalah fitrah dari setiap manusia yang mempunyai kecenderungan alami untuk dihargai dan diperlakukan sama tanpa diskriminasi.⁴¹

3) *Hifdz al-'aql* (Menjaga akal)

Manusia adalah satu-satunya makhluk ciptaan Allah Swt yang berfikir, karena itulah manusia menempati posisi yang penting dalam amanahnya dimuka bumi sebagai pemimpin (*khalifah*) dalam menebar kasih sayang.

⁴⁰Auffah Yumni, Kemaslahatan dalam Konsep Maqashid Al-Syar'iah, *Nizhamiyah*, 6(2), (2016), h. 47–57.

⁴¹Faiz Abdillah Junedi, Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Pengharaman Jual Beli Dengan Cara Talaqqi Rukban, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(1), 2023, h. 557-564.

Melalui perangkat akal manusia, manusia juga dibebankan amanah untuk menjaga stabilitas kehidupan di alam semesta.

Manusia adalah makhluk Allah Swt. yang memiliki perbedaan dengan makhluk lainnya. Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah Swt. telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai makhluk lain.⁴² Selanjutnya adalah manusia memiliki perangkat yang disebut sebagai akal pikiran yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan Allah Swt lainnya. Akal pikiran ini melekat dalam eksistensi manusia sebagai khalifah agar tercipta skala kehidupan yang harmonis.

Islam sangat menunjung tinggi akal manusia, dan segala sesuatu yang dapat merusak akal manusia tentu akan mendapat pelarangan. Urgensi akal ini sebagai perangkat yang ada pada manusia dalam mempertimbangkan segala perbuatan baik maupun buruk. Akal juga sebagai sensori dalam diri manusia yang dapat mendeteksi apakah perbuatan tersebut baik ataupun buruk. Dengan demikian, dalam Islam kedudukan akal sangat penting mengingat ini menunjukkan kesempurnaan eksistensi manusia dimuka bumi.

4) *Hifdz al-nasl* (Menjaga keturunan)

Keturunan (*nasl*), tidak ada peradaban yang dapat bertahan apabila generasi penerusnya mempunyai kualitas yang rendah, baik secara spritual, fisik maupun mental. Untuk terselenggaranya pemeliharaan dan pengembangan unsur keturunan (*nasl*) ini diperlukan beberapa faktor

⁴²Auffah Yumni, *Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar'Iah, Nizhamiyah*, 6 (2), (2016), h. 47-57.

pendukung. Chapra menyebutkan bahwa diantara faktor-faktor tersebut adalah perkawinan dan keluarga yang berintegritas.⁴³

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang belainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Malahan tidak melarang itu saja, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina.⁴⁴

Untuk dapat menghasilkan keturunan dan keluarga yang berkualitas maka dibutuhkan asupan yang baik dan halal. Makanan dan minuman yang tidak baik sering kali mendatangkan kemadharatan. Yang dimaksud dengan asupan tidak baik adalah mencangkup ke dua hal ini, yakni: 1). Tidak baik untuk kesehatan jasmani, 2). Tidak baik dalam artian tidak halal atau makanan dan minuman yang haram. Yang pertama berbahaya untuk kesehatan dan keproduktifan kinerja jasmani. Adapun yang kedua dapat menghilangkan barakah dari kehidupan yang dijalani. Sehingga membuat kehidupan penuh dengan musibah dan lainnya. Ketika seseorang memperoleh harta dengan cara yang diharamkan oleh syariah, kemudian menafkahi keluarganya dengan

⁴³Faiz Abdillah Junedi, Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Pengharaman Jual Beli dengan Cara Talaqqi Rukban. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(1), 2023, h. 557-564.

⁴⁴Auffah Yumni, Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar'iah, *Nizhamiyah*, 6 (2), (2016), h. 47-57.

menggunakan hasil yang haram tersebut, maka secara tidak langsung ia sedang menghilangkan keberkahan yang ada di keluarga dan keturunannya.⁴⁵

5) *Hifdz al-māl* (Menjaga harta benda)

Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah ta'ala, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu manusia sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun.⁴⁶

Ada beberapa konsekuensi dari perlindungan dan pengembangan harta. Konsekuensi ekonominya adalah: bahwa manusia memiliki hak untuk memperkaya sumber daya ekonomi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi mengandung fungsi sosial karena harus membagi hak itu kepada orang lain atau masyarakat keseluruhan. Dengan demikian upaya untuk memajukan ekonomi, memproduksi barang dan jasa dalam kegiatan produksi

⁴⁵Faiz Abdillah Junedi, Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Pengharaman Jual Beli dengan Cara Talaqqi Rukban.

⁴⁶Auffah Yumni, 'Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar'iah', Nizhamiyah, VI.2 (2016), 47-57

dan mengonsumsi hasil-hasil produksi serta mendistribusikannya seharusnya berpijak pada ajaran agama.⁴⁷

Dengan demikian, seorang Muslim diharapkan dapat menghadirkan sumber-sumber kehidupan (harta) dan sekaligus harus mampu menjaga harta tersebut. Akan tetapi harta dijadikan sebagai sarana dalam meraih ridho dari Allah Swt dengan cara mendayagunakan harta tersebut untuk kemaslahatan bersama.

2. Teori Implementasi Bimbingan Perkawinan

Secara mendasar, teori tentang implementasi erat kaitannya dengan implementasi sebuah kebijakan untuk membangun kesejahteraan kolektif dalam pandangan sosial. Dalam pandangan hukum, implementasi memuat tentang langkah-langkah hukum yang harus dilaksanakan demi terciptanya konsen hukum untuk mewujudkan keadilan berdasama. Secara eksplisit, implementasi memiliki makna yang dengan pelaksanaan sebuah kebijakan dengan tujuan-tujuan integratif pada perbaikan sebuah sistem untuk kepentingan bersama.

Dalam Aneta dijelaskan bahwa implementasi kebijakan publik ialah aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya pun dipastikan bahwa pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring

⁴⁷Faiz Abdillah Junedi, Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Pengharaman Jual Beli Dengan Cara Talaqqi Rukban, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(1), 2023, h. 557-564.

sejalan, bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.⁴⁸

Van Meter dan Van Horn sebagai pakar yang merumuskan teori implementasi menyatakan bahwa implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) Pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang mengarah pada perbaikan sebuah struktur publik. Lebih lanjut bahwa Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.⁴⁹

Implementasi sebagai suatu struktur pelaksanaan memiliki model. Model implementasi yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn, yang menegaskan variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi dan yang menyangkut dalam proses pelaksanaan kebijakan, variabel tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.
- b. Karakteristik dan agen pelaksana/implementor.
- c. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.
- d. Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/implementor.⁵⁰

⁴⁸Asna Aneta, Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo (1)1*, 2010), h. 55.

⁴⁹Haedar Akib, Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana, *Jurnal Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar, (1)1*, 2010, h. 2.

⁵⁰Asna Aneta, "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo" h. 5.

Dalam pandangan Donald Van Meter dan Carl Van Horn, bahwa implementasi dinyatakan sebagai sebuah proses pelaksanaan kebijakan yang sebelumnya telah direncanakan oleh sebuah organisasi yang mengarah pada beberapa indikator. Pertama bahwa pelaksanaan kebijakan membahas tentang aktifitas pelaksanaan yang melibatkan komunikasi integartif yang melibatkan beberapa organisasi. Kedua bahwa pelaksanaan kebijakan mempertimbangkan karakteristik dari organisasi dan agen pelaksana kebijakan tersebut. Ketiga bahwa dalam melaksanakan sebuah kebijakan penting untuk mengukur kondisi perekonomian, sosial dan politik. Keempat bahwa pelaksanaan tersebut harus memperhatikan kecenderungan dari pelaksana kebijakan tersebut. Kecenderungan ini berkaitan dengan tujuan-tujuan implementasi yang hendak dicapai.

Selain, Donald Van Meter dan Carl Van Horn, Edwards juga memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan retorik tersebut dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni sebagai berikut :

- a. Komunikasi
- b. Sumber daya
- c. Sikap birokrasi atau pelaksana
- d. Struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi.⁵¹

Selain indikator-indikator seperti komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi dan struktur organisasi di atas sebagai faktor yang menentukan keberhasilan sebuah proses implementasi, dibawah ini juga beberaa syarat yang

⁵¹Haedar Akib, Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana, *Jurnal Administrasi Publik*, (Universitas Negeri Makassar, Volume 1 No. 1, 2010), h. 2.

harus diperhatikan dalam membangun implementasi kebijakan. Model implementasi ini dikenalkan oleh Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun, dalam pandangannya, ia mengemukakan bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat penting yang harus diperhatikan dengan seksama, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Syarat pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar.
- b. Syarat kedua, apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai termasuk sumber daya waktu.
- c. Syarat ketiga, apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada.
- d. Syarat keempat, apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal.
- e. Syarat kelima adalah seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya semakin sedikit hubungan sebab akibat semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai.
- f. Syarat keenam adalah apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi, implementasi tidak akan dapat berjalan secara efektif.
- g. Syarat ketujuh, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Syarat kedelapan, tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.
- i. Syarat kesembilan, komunikasi dan koordinasi yang sempurna

- j. Syarat kesepuluh, adalah pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.⁵²

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa kebijakan yang rencanakan oleh sebuah organisasi harus dilaksanakan/diimplementasikan dengan baik demi tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut. Termasuk dalam proses pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi setiap calon pengantin yang dibahas secara mendalam dalam konteks tulisan ini. Implementasi bimbingan perkawinan bagi setiap calon pengantin harus dijalankan dengan baik untuk mencapai tujuan bimbingan itu sendiri.

Secara mendasar, tujuan bimbingan perkawinan bagi setiap calon pengantin adalah sebagai bentuk implemementasi nilai-nilai Islam ke dalam perkawinan agar dapat menciptakan keluarga yang harmonis. Selain itu, secara hukum ini sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan kebjakan dalam perkawinan untuk meminimalisir angka perceraian, sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor 379 Tahun 2018.

Dalam pandangan hukum Islam, perkawinan adalah *sunnatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrik ada positif dan negatifnya dan sebagainya.⁵³

Perkawinan adalah sesuatu yang kodrati, artinya sesuatu yang dihasrati oleh seluruh manusia laki-laki dan perempuan yang normal. Oleh karenanya

⁵²Asna Aneta, "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo" *Jurnal Administrasi Publik*, (Universitas Negeri Gorontalo, Volume 1 No. 1, 2010), h. 57.

⁵³H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 1.

seluruh Negara di dunia, termasuk dalam hal ini adalah Indonesia membentuk peraturan Undang-Undang Perkawinan Nasional sebagai pedoman bagi seluruh warga Indonesia dalam melaksanakan perkawinan yang sekaligus menampung prinsip-prinsip bagi golongan agama dan kepercayaan dalam masyarakat. Dalam penjelasan umum terdapat prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁵⁴

Menurut Ahmad Azhar Basyir perkawinan merupakan jalan untuk menyalurkan naluriyah manusia untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya dengan tetap memelihara keselamatan agama dari yang bersangkutan. Sejalan dengan itu, Hermanto menyatakan bahwa perkawinan adalah jalan yang amat penting dan mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan.⁵⁵ Jadi dengan jalan perkawinan, seseorang dapat menjaga kehidupan rumah tangga dan sekaligus dapat menghasilkan keturunan dengan keturunan yang sah tentunya.

Beni Ahmad Saebani menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian, yang mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk *ijab dan qabul* yang harus diucapkan dalam suatu majlis.⁵⁶ Tidak hanya *ijab qabul* sebagai syarat sah perkawinan, namun juga mempersyaratkan adanya kedua belah pihak yang sehat mental dan pikiran, beragama Islam, mas kawin dan juga adanya saksi dan wali nikah.

⁵⁴Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah : Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum* (Makassar: Humanities Genius, 2020), h. 1-3

⁵⁵Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 3.

⁵⁶Gusti Hijrah Syahputra, *Analisis Materi Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah untuk Membangun Karakter Bangsa (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pontianak Barat)*, *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 2(1), 2023, h. 99-100.

Menurut Tinuk Dwi Cahyani, perkawinan bukan hanya ikatan biologis antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi perkawinan adalah janji suci. Perkawinan adalah suatu ikatan perjanjian yang sacral serta memiliki akibat hukum dari ikatan perkawinan tersebut, dimana menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara keduanya.⁵⁷

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.⁵⁸

Perkawinan adalah moment yang paling penting dalam kehidupan seseorang, sebagaimana manusia yang memiliki naluri untuk hidup berpasangan agar bisa saling mendampingi dalam menjangkan kehidupan. Dengan melakukan perkawinan, diharapkan bisa memiliki keturunan yang akan menjadi generasi penerus bangsa.⁵⁹ Dengan demikian agar tujuan perkawinan tersebut dapat terwujud dengan baik maka penting untuk memberikan bimbingan perkawinan bagi siapapun yang hendak melangkah ke proses perkawinan tersebut.

Dengan demikian, dari uraian para ahli di atas secara eksplisit dapat dipahami bahwa pernikahan atau perkawinan adalah proses akad/perjanjian yang

⁵⁷Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), h. 3

⁵⁸Mega Meirina, Hukum Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, 2(1), 2023, h. 23

⁵⁹Ali Manshur, *Hukum dan Etika Perkawinan dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), h. vii.

dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk membina hubungan rumah tangga dan membangun keturunan yang sejahtera.

Bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bimbingan dan tuntunan kepada calon pengantin dalam memahami hal ihwal perkawinan, baik persiapan, pelaksanaan, penjagaan dan pembinaan kehidupan berumah tangga. Bimbingan perkawinan merupakan satu upaya pemberian bekal kepada para calon pengantin untuk mempersiapkan diri dalam mengarungi bahtera perkawinan. Bimbingan perkawinan, atau sering disebut bimbingan/kursus pra nikah adalah proses pemberian bekal pengetahuan dan pemahaman kepada generasi usia nikah tentang tata cara menjalani kehidupan rumah tangga. Pada hakikatnya, bimbingan perkawinan memang ditujukan kepada para calon pengantin. Hal ini penting sebagai bekal awal dalam mempersiapkan diri ketika tiba waktunya melangsungkan perkawinan.⁶⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, maka secara eksplisit dapat dikemukakan sebuah konsep bahwa implementasi bimbingan perkawinan merupakan langkah-langkah konkrit yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan sebuah kebijakan pembinaan dan bimbingan perkawinan kepada setiap calon pengantin yang hendak melangsungkan ikatan pernikahan demi tercapainya sebuah tujuan untuk membangun keluarga yang harmonis berdasarkan tujuan Islam yakni *sakinah mawaddah warahmah*, sementara pada saat yang sama juga bertujuan untuk mengurangi angka perceraian.

⁶⁰Gusti Hijrah Syahputra, Analisis Materi Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah untuk Membangun Karakter Bangsa (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pontianak Barat), *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 2(1), 2023, h. 99-100.

a. Urgensi Implementasi Bimbingan Perkawinan

Islam adalah agama yang sangat komprehensif mengatur segala persoalan dan kebutuhan hidup manusia.⁶¹ Dalam menjalani kehidupan ini, manusia diberikan kemuliaan yakni hidup berdampingan dengan pasangannya. Dengannya, Allah Swt menciptakan laki-laki dan perempuan dari jenis yang sama agar keduanya dapat menjalani ikatan lahiriah satu sama lain. Akan tetapi meskipun demikian, sebagai manusia dalam menjalani ikatan tersebut terlebih dahulu harus melangsungkan suatu akad/perjanjian antara kedua belah pihak sebagai syarat sah suatu hubungan menurut syariat Islam.

Menurut Quraish Shihab, di dalam Al-Qur'an Allah menggunakan kata "*annikah*" untuk makna "nikah" dan "perkawinan". Di samping secara *majazi* diartikannya dengan "hubungan seks". Kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali. Secara bahasa pada mulanya kata nikah digunakan dalam arti "berhimpun". Al-Quran juga menggunakan kata *zawwaja* dan kata *zauj* yang berarti "pasangan" untuk makna di atas. Ini karena perkawinan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya secara berulang disebutkan tidak kurang dari 80 kali.⁶²

Secara umum Al-Qur'an hanya menggunakan dua kata ini untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami istri secara sah. Memang ada juga kata *wahabat* (memberi) yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk melukiskan kedatangan seorang wanita kepada Nabi saw. dan menyerahkan dirinya untuk dijadikan istri. Tetapi agaknya kata ini hanya berlaku bagi Nabi saw. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Al-Ahzab/33: 50. yang

⁶¹Qadariah Barkah, dkk. *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 1.

⁶²Mohamad Athar, Konsep Perkawinan dalam Al-Quran, *Jurnal Al-Adillah*, 2 (1), 2022, h. 45.

artinya: “Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi saw.kalau Nabi mau mengawininya”. Kata-kata ini, mempunyai implikasi hukum dalam kaitannya dengan *ijab kabul* (serah terima) perkawinan. Perkawinan, atau tepatnya "keberpasangan" adalah ketetapan Allah swt atas segala makhluk. Berulang-ulang hakikat ini ditegaskan oleh Al-Qur'an antara lain dengan firman-Nya: QS Al-Dzariyat/51: 49. dan QS Ya Sin/36: 36. yang artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.⁶³

Menurut Sayuti Thalib perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup secara bersama antara seorang laki-laki dan perempuan dalam rangka membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.⁶⁴

Sejalan dengan itu, Ahmad Rofiq mendefinisikan perkawinan bahwa perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan syariah Islam (*maqasid asy-syariah*) sekaligus tujuan perkawinan adalah hifz an-nasl yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah *khalifah fi al-ard*. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-Undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.⁶⁵

Dalam Sayyid Sabiq, menurut jumhur hukum nikah bagi masing-masing orang dapat berbeda, sebagai berikut:

⁶³Mohamad Athar, Konsep Perkawinan dalam Al-Quran, *Jurnal Al-Adillah*, 2 (1), 2022, h. 45.

⁶⁴Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h. 17.

⁶⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet ke II (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 220

1) *Wajib*

Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada isteri serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.

2) *Sunnah*

Hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya, sehingga apabila seseorang melakukan pernikahan dalam kondisi tersebut maka dihukumi Sunnah yang dengannya tentu saja bagi yang menjalankannya akan memperoleh kebaikan sebab Sunnah dalam pandangan hukum Islam akan memberikan konsekuensi kebaikan apabila itu dikerjakan, sedangkan apabila tidak dikerjakan maka tentu saja tidak akan memberikan dampak buruk apapun.

3) *Makruh*

Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin, misalnya karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak begitu menyukai isterinya, dan lain-lain. Dalam pandangan Shāfi'iyah, hukum makruh berlaku jika yang bersangkutan punya cacat seperti pikun, sakit menahun, dan lain-lain. Hukum makruh menurut Shāfi'iyah juga berlaku bagi mereka yang menikahi wanita yang sudah menerima pinangan orang lain, perkawinan muhallil yang tidak dikemukakan dalam akad.

4) *Haram*

Hukum haram ini berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir batin dan jika tetap menikah, akan menyebabkan madarat bagi istrinya secara pasti,

sehingga pada dasarnya orang-orang yang berada pada kondisi tersebut haram hukumnya jika memaksakan untuk menikah.

5) *Mubah*

Hukum *mubah* berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah.⁶⁶ Dalam kondisi ini, seseorang yang melakukan pernikahan dan tidak ada faktor-faktor yang menjadi penghalang maupun faktor yang mengharuskannya untuk menikah, maka pernikahan boleh saja dilakukan dan tidak akan berimplikasi pada hal-hal yang buruk.

Berdasarkan pandangan tersebut, mengejawantahkan bahwa hukum perkawinan dalam Islam memiliki sifat dinamis dan berbeda-beda setiap seseorang. Hal tersebut sangat bergantung dari bagaimana kondisi mental dan kesiapan seseorang yang hendak menikah. Satu waktu, perkawinan haram bagi seseorang yang belum memiliki kesiapan mental dan tidak memiliki kemampuan sehingga dikhawatirkan hanya memberikan mudharat kepada pasangannya.

Pada saat yang lain, perkawinan hukumnya halal bagi seseorang yang sudah mulai mapan dan sudah menginginkan untuk mendapat pendamping hidup. Demikian pula perkawinan dalam Islam hukumnya Sunnah dalam kondisi jika seseorang dikhawatirkan jatuh pada kemaksiatan apabila tidak melakukan pernikahan, dan bagi orang yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin maka ini dihukumi makruh dan adapun *mubah* adalah kondisi pada seseorang yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah

⁶⁶Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 5-9.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada sebatas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.⁶⁷ Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* menyatakan beberapa keutamaan dan faedah perkawinan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Manusia terhindar dari perbuatan zina, karena manusia memiliki naluri seksual yang paling kuat dan eksplosif.
- 2) Perkawinan merupakan cara yang ditempuh manusia untuk berkembang biak dan mendapatkan keturunan yang baik.
- 3) Dengan perkawinan, naluri kaibuan dan keayahan akan tumbuh sempurna.
- 4) Perkawinan akan menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab rumah tangga.
- 5) Dengan perkawinan akan muncul dan berkembang pembagian tugas yang di satu pihak sesuai dengan keadaan rumah tangga, sedang di pihak lain sesuai dengan keadaan dan suasana luar.⁶⁸

Ulama fiqh mengemukakan beberapa hikmah perkawinan, yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam telah menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam menyalurkan naluri seksual adalah melalui perkawinan, sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin.

⁶⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat* (Jakarta : AMZAH, 2011), h. 39.

⁶⁸Rois Mahfud, *Al-Islam (Pendidikan Agama Islam)*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 39-40.

- 2) Cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah. Dalam kaitan ini, Rasulullah SAW bersabda: “Nikahilah wanita yang bisa memberikan keturunan yang banyak, karena saya akan bangga sebagai Nabi yang memiliki umat yang banyak dibanding Nabi-Nabi lain di akhirat kelak” (HR. Ahmad bin Hanbal).
- 3) Menyalurkan naluri kebabakan atau keibuan. Naluri ini berkembang secara bertahap, sejak masa anak-anak sampai masa dewasa. Seorang manusia tidak akan merasa sempurna bila tidak menyalurkan naluri tersebut.
- 4) Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab.
- 5) Membagi rasa tanggung jawab antara suami dan istri yang selama ini dipikul masing-masing pihak.
- 6) Menyatukan keluarga masing-masing pihak, sehingga hubungan silaturahmi semakin kuat dan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak.
- 7) Memperpanjang usia.⁶⁹

Segala yang diciptakan dalam syariat Islam tentu memiliki hikmah, begitupun dalam perkawinan. Perkawinan memiliki hikmah dalam membenarkan ikatan hubungan antara laki-laki dan perempuan sehingga keduanya dinyatakan sah untuk membangun hubungan rumah tangga bersama.

Selain itu, dalam aspek kehidupan duniawi, perkawinan memiliki banyak sekali manfaat, diantaranya memupuk rasa tanggung, menyatukan keluarga dari masing-masing perkawinan, memperpanjang usia hingga

⁶⁹Mohamad Athar, Konsep Perkawinan dalam Al-Quran, *Jurnal Al-Adillah*, 2 (1), 2022, h. 47.

meluaskan hubungan silaturahmi serta menambah kerabat terdekat. Dengan demikian, perkawinan dalam pandangan Islam memiliki urgensi serta manfaat yang sangat signifikan, itulah mengapa Islam sangat menganjurkan setiap Muslim untuk mempersiapkan dirinya agar melakukan ikatan perkawinan.

Oleh karena urgensi dari perkawinan menurut hukum Islam dengan berbagai macam tujuan perkawinan dan hikmah perkawinan sehingga dengannya implementasi bimbingan perkawinan adalah suatu metode bimbingan yang dilakukan kepada para calon pengantin untuk mencapai tujuan perkawinan dan untuk memperoleh hikmah perkawinan berdasarkan hukum Islam. Hal ini pula yang menjadi dasar urgensi bimbingan perkawinan dalam Islam untuk memupuk keluarga harmonis dan menyiapkan mental calon pengantin demi tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

b. Metode Bimbingan Perkawinan

Metode adalah cara bertindak menurut aturan tertentu agar kegiatan terlaksana secara terarah dan mencapai hasil yang maksimal. Metode yang dipakai dalam bimbingan perkawinan. Metode langsung yang digunakan dalam bimbingan perkawinan meliputi :

1) Metode ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materimateri kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang perkawinan. Metode ceramah ini digunakan agar materimateri dapat tersampaikan dengan baik.

2) Metode diskusi dan tanya jawab

Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima/dipahami oleh peserta, dan melatih untuk

menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga. Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Jadi, bukan hanya pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan pranikah tetapi calon pengantin yang mengikuti juga ikut berperan aktif.⁷⁰

Pembinaan perkawinan pranikah bertujuan untuk mendidik pemuda usia kawin tentang rumah tangga dan kehidupan berkeluarga dengan memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan. Pemerintah berupaya menekan angka perceraian dengan memberikan pembinaan perkawinan pranikah. Isi utama dari kurikulum dan silabus pranikah mencontohkan hal ini. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan langkah-langkah konkrit dan sistematis, antara lain:

- 1) Metode satu lawan satu seperti percakapan pribadi, kunjungan ke tempat kerja dan rumah, dan observasi di sana;
- 2) Metode pengajaran kelompok seperti sosiodrama dan psikodrama, diskusi kelompok, dan kunjungan lapangan.
- 3) Metode tidak langsung adalah cara individual seperti korespondensi, telepon, dan bentuk media lainnya, dan cara kelompok seperti tanda, surat kabar, brosur, televisi, dan sebagainya.⁷¹

Bimbingan pra nikah bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang kokoh, tangguh, dan membenruk keluarga akinah mawaddah warahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan

⁷⁰Dewi Rachmawati, *Pengaruh Bimbingan Perkawinan (Pra Nikah Bagi Calon Pengantin) Terhadap Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupeten Purworejo Tahun 2019-2021 (Studi di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo)*, (Skripsi Sarjana, UIN Raden Mas Said Surakarta), 2023,h. 17.

⁷¹Ilmi, N. I., Syahjalil, I., Chairani, A., Nurintan, N., Zaki, F., Rangkuti, A. W., & Theresia, I. Hubungan Bimbingan Perkawinan Pranikah dengan Tingginya Angka Perceraian. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, 22(1), 2023, h. 295-300.

ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga. Selain itu ada beberapa fungsi dari bimbingan pra nikah yaitu :

- 1) Agar individu memiliki persiapan yang lebih matang dalam menghadapi kehidupan baru yaitu kehidupan rumah tangga.
- 2) Agar keluarga beserta anggotanya dapat menyelesaikan persoalan persoalan yang di hadapi.
- 3) Agar dapat menciptakan kondisi kondisi yang baik, menyenangkan, bagi penyesuaian individu atau keluarga sehingga memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan.⁷²

Bimbingan perkawinan sedini mungkin memberikan penguatan terhadap mental seran calon pasangan pengantin. Mengingat kompleksitas permasalahan dalam rumah tangga yang berpotensi dapat meruntuhkan keharmonisan rumah tangga, maka dengan adanya bimbingan perkawinan ini diharapkan mampu memantapkan mental dan pola pikir pasangan suami istri ke depan agar ikatan perkawinan dapat lebih kokoh dan tentunya bahagia.

C. Tinjauan Konseptual

Operasional variabel dalam penelitian ini berisikan penjelasan tentang variabel judul yang diangkat oleh peneliti. Adapun penjelasan variabel judul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kontestasi

Secara umum, kontestasi dapat dimaknai sebagai bentuk kompetisi dalam memperebutkan posisi keunggulan atau sebagai upaya untuk mendominasi kontestan yang lain berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam

⁷²Dewi Rachmawati, *Pengaruh Bimbingan Perkawinan (Pra Nikah Bagi Calon Pengantin) Terhadap Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021 (Studi di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo)*, (Skripsi Sarjana, UIN Raden Mas Said Surakarta), 2023, h. 12-13.

sebuah kontes. Kontestasi *maqāṣid al-syariah* adalah munculnya berbagai macam unsur-unsur dalam *maqāṣid al-syariah* yang saling merebut posisi dominan dalam sebuah kerangka penanaman moral kepada calon pengantin.

Dalam konteks penelitian ini, kontestasi adalah upaya untuk mengkaji dan menentukan unsur dominan atau yang lebih unggul diantara unsur-unsur *maqāṣid al-syariah* yang ditanamkan dalam program pelaksanaan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin oleh penyuluh agama seperti menjaga kemaslahatan agama (*hifz al-dīn*), menjaga kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga kemaslahatan akal (*hifz al-‘aql*), menjaga kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga kemaslahatan harta (*hifz al-māl*).

2. *Maqāṣid al-syariah*

Maqāṣid al-syariah atau disebut sebagai tujuan syariat Islam dalam penetapan hukum Islam yang bermuara pada tujuan Islam bagi tatanan kehidupan umat manusia yang berkeadilan, sesuai dengan prinsip kebenaran, menghilangkan kemudharatan dan menebar kasih sayang di muka bumi. Dalam konteks ini, *maqāṣid al-syariah* adalah tujuan yang hendak dicapai dalam program bimbingan perkawinan yang diberikan kepada calon pengantin.

3. Bimbingan perkawinan


Bimbingan Perkawinan merupakan proses bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh agama dengan berbagai metode yang diberikan kepada calon pasangan pengantin laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk memberikan edukasi dini mengenai kehidupan rumah tangga kepada calon pengantin sebelum melakukan pernikahan agar kedepan mereka dapat mengimplementasikan edukasi dan nasehat tersebut dalam kehidupan rumah tangganya.

D. Bagan Kerangka Teori

Tema penelitian ini adalah “kontestasi nilai-nilai *maqāṣid al-syariah* dalam bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare” Adapun bagan kerangka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mencari makna, pemahaman, pengertian, *verstehen* tentang suatu fenomena kejadian maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan atau tidak langsung dalam *setting* yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh. Peneliti bukan mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus yang kemudian mengolahnya, melainkan tahap demi tahap dan makna disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan, bersifat naratif dan holistik.⁷³

Penelitian kualitatif pada permulaannya banyak digunakan dalam bidang sosiologi, antropologi, dan kemudian memasuki bidang psikologi, pendidikan, bahasa, dan cabang-cabang ilmu sosial lainnya. Penelitian kualitatif dalam analisis datanya tidak menggunakan analisis statistik, tetapi lebih banyak secara naratif, sedangkan dalam penelitian kuantitatif sejak awal proposal dirumuskan. Data yang dikumpulkan hendaklah data kuantitatif atau dapat dikuantitatifkan. Sebaliknya, dalam penelitian kualitatif secara sejak awal ingin mengungkapkan data secara kualitatif dan disajikan secara naratif, data kualitatif ini mencakup antara lain :

- a. Deskripsi yang mendetail tentang situasi kegiatan atau peristiwa maupun fenomena tertentu, baik menyangkut manusianya maupun hubungannya dengan manusia lainnya.

⁷³A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 328.

- b. Pendapat langsung dari orang-orang yang telah berpengalaman, pandangannya, sikapnya, kepercayaan serta jalan pikirannya.
- c. Cuplikan dari dokumen-dokumen, laporan, arsip dan sejarah.
- d. Deskripsi yang mendetail tentang sikap dan tingkah laku seseorang.⁷⁴

Hasil penelitian dideskripsikan secara naratif berdasarkan pengalaman empirik di lapangan saat melakukan penelitian. Corak penelitian kualitatif ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan fenomenologi dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara detail fenomena alamiah yang terjadi dalam masyarakat Kota Parepare, khususnya fenomena bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

B. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer diperoleh dari sumber data primer, yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁷⁵

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung kepada informan. Pemerolehan data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari metode wawancara

⁷⁴A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 331.

⁷⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 132.

kepada pihak pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukukiki Barat Kota Parepare dan Penyuluh Agama Kecamatan Bacukukiki Barat.

2. Data Sekunder

Data dan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Kalau seseorang meneliti kebiasaan belajar murid sekolah dasar, kemudian mengambil data penelitian dari guru dan orang tua, berarti sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. guru dan orang tua disebut sebagai sumber data sekunder, karena data penelitian diperoleh dari orang yang mungkin mengetahui data tersebut, bukan dari murid itu sendiri. Data sekunder diperoleh dari data sekunder, yaitu sumber data kedua sesudah Sumber data primer karena sesuatu yang lain hal peneliti tidak atau sukar memperoleh data dari sumber data primer dan mungkin juga karena menyangkut hal-hal yang sangat pribadi sehingga sukar data itu dapat langsung dari sumber data primer.⁷⁶

Data sekunder dalam konteks penelitian ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak informan, melainkan diperoleh dari data-data pendukung yang telah dipublikasikan, baik itu diperoleh dari hasil penelitian relevan dari berbagai macam penelitian ilmiah, baik itu dari buku, jurnal atau artikel ilmiah dan berbagai sumber bacaan lainnya.

⁷⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 132.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu dan lokasi penelitian adalah waktu yang ditentukan oleh peneliti dalam mengelola hasil penelitian. Begitupun lokasi penelitian yang menunjukkan tempat dimana penelitian dilakukan dan dimana peneliti menarik data penelitian. Adapun waktu dan lokasi penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut :

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penyusunan dan hingga konklusi penelitian ini sekurang-kurangnya memakan waktu selama kurang lebih 2 bulan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengkaji subjek penelitian dari masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan dimana pemberkasan dan pemberian bimbingan konseling pra nikah dilakukan di KUA, maka lokasi yang dipilih yakni KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa di KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare dilakukan bimbingan perkawinan pra nikah masyarakat Kecamatan Bacukiki.

Keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari instansi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang urusan agama, Kantor Urusan Agama (KUA) telah berusaha seoptimal mungkin dengan kemampuan dan fasilitas yang ada untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Namun demikian upaya untuk mempublikasikan peran, fungsi, dan tugas Kantor Urusan Agama (KUA) harus selalu diupayakan. Realita di lapangan menunjukkan masih ada

sebagian masyarakat yang belum memahami tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA). Akibatnya tidak heran, ada kesan bahwa tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) hanya sebatas tukang baca doa dan menikahkan saja.⁷⁷

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Departemen Agama yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Agama Islam, di wilayah Kecamatan. Dikatakan sebagai unit kerja terdepan karena Kantor Urusan Agama (KUA) secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena itu wajar bila keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) dinilai sangat urgen seiring keberadaan Departemen Agama. Fakta sejarah juga menunjukkan kelahiran Kantor Urusan Agama (KUA) hanya berselang sepuluh bulan dari kelahiran Departemen Agama, tepatnya tanggal 21 Nopember 1946. Ini sekali lagi menunjukkan peran Kantor Urusan Agama sangat strategis bila dilihat dari keberadaannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang memerlukan pelayanan di bidang urusan Agama Islam. Konsekuensi dari peran itu, secara otomatis Kantor Urusan Agama (KUA) harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri.⁷⁸

⁷⁷ Hikmah Hijriani, 'Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara', *Journal Administrasi Negara*, 3.2 (2015), 534–38.

⁷⁸ Hikmah Hijriani, 'Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara', *Journal Administrasi Negara*, 3.2 (2015), 534–38

Selain itu, Kantor Urusan Agama (KUA) juga dituntut benar-benar mampu menjalankan tugas di bidang pencatatan nikah dan rujuk secara apik. Pelayanan ini merupakan tugas pokok Kantor Urusan Agama (KUA) karena pelayanan itu sangat besar pengaruhnya dalam membina kehidupan beragama, disitulah cikal bakal terbentuknya keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. Dalam melaksanakan tugas di bidang urusan Agama Islam ini, Kantor Urusan Agama (KUA) tidak sekedar melakukan pencatatan nikah/rujuk saja, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas lainnya seperti mengurus dan membina tempat ibadah umat Islam seperti, masjid dan langgar/mushalla, membina pengalaman agama islam, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, pangan halal, kemitraan umat Islam kependudukan serta pengembangan keluarga sakinah sesuai kebijakan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁹

Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor

⁷⁹ Hikmah Hijriani, 'Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara', 534-38

Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.⁸⁰

Pada Awalnya Kantor Urusan Agama Kota Parepare mempunyai 3 (tiga) Kantor urusan Agama masing-masing 1 (satu) KUA disetiap Kecamatan yaitu di Kecamatan Ujung, Kecamatan Soreang, Kecamatan Bacukiki. Kemudian Kecamatan Bacukiki terbagi/terpecah menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Bacukiki dan Kecamatan Bacukiki Barat, setelah terbaginya Kecamatan Bacukiki menjadi dua bagian, masyarakat masih melakukan administrasi pencatatan nikah di satu Kantor Urusan Agama yaitu di wilayah KUA Bacukiki Barat, hingga pada tahun 2015 dibangunlah Kantor Urusan Agama khusus di wilayah Kecamatan Bacukiki Barat.⁸¹

a. Visi

Terciptanya kepuasan masyarakat dalam pelayanan pencatatan pernikahan serta optimalisasi, partisipasi dalam pembinaan kehidupan beragama.

b. Misi

- 1) Melaksanakan pelayanan suscatin, penasehatan pernikahan, serta pencatatan nikah dan rujuk.
- 2) Menyelesaikan persertifikatan tanah wakaf
- 3) Pembinaan pembatu PPN dan pengurus masjid

⁸⁰ Salman Al Farisi Kahar, 'Peran Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)' (IAIN Parepare, 2018).

⁸¹ Salman Al Farisi Kahar, 'Peran Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)'

- 4) Pembinaan kemitraan umat beragama memberdayakan peran ulama dan penyuluh agama sebagai motivator dan fasilitator dan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.
 - 5) Bimbingan manasik haji dan umrah
 - 6) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KUA yang handal dan profesional.
- c. Motto Pelayanan
- 1) Melayani dengan profesional dan amanah
 - 2) Senyum, Sapa, Sopan dan Santun
 - 3) Cepat, tepat dan akurat
 - 4) Bertanggung jawab penuh terhadap tugas.⁸²

D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Apabila diperhatikan, kedua teknik pengumpulan data yang telah diuraikan, jelas bahwa kedua jenis teknik tersebut hanya dapat mengungkapkan tingkah laku verbal, tetapi kurang mampu mengungkapkan tingkah laku non-verbal. Di samping itu, kedua teknik tersebut lebih mengarah pada penelitian survei dan kurang dapat digunakan untuk meneliti non-survei.

⁸² Salman Al Farisi Kahar, 'Peran Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)'

Peneliti dalam hal ini melakukan partisipan *observer*, yaitu suatu bentuk observasi di mana pengamatan *observer* secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati, dalam hal ini pengamat mempunyai fungsi ganda sebagai peneliti yang tidak diketahui dan merasakan oleh anggota yang lain dan kedua sebagai anggota kelompok peneliti berperan aktif sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepadanya.⁸³ Observasi secara langsung dilakukan di Kantor KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare pada saat sedang berlangsung bimbingan perkawinan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian secara sederhana. Dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai, melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi di mana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁸⁴

Metode wawancara atau *interview* adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.⁸⁵ Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan tujuan

⁸³A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 384.

⁸⁴A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 372.

⁸⁵Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru Karyawan dan Peneliti Muda* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 74.

penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana wawancara dan informasi terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif sama.⁸⁶

Wawancara penelitian dilakukan secara langsung kepada subjek penelitian di KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Wawancara diberikan dengan pendekatan partisipatif kepada calon pasangan pengantin dan penyuluh di KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

3. Dokumentasi

Menurut Suharsimi dalam Husna Nasihin, bahwa metode dokumen adalah alat pengumpulan data yang digunakan untuk mencari hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, majalah peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya.⁸⁷ Praktis, dokumentasi dilakukan dengan menarik data dokumen perkawinan dari KUA jika memang itu memungkinkan. Sebagai pendukung lainnya, dokumentasi juga dilakukan dengan mendokumentasikan proses penelitian dalam bentuk rekaman video maupun audio.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Sugiyono bahwa salah satu hal penting yang harus ditetapkan dalam metode penelitian adalah jenis analisis data yang digunakan. Analisis data adalah proses mencari atau menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari

⁸⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 108.

⁸⁷Husna Nasihin, *Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren*, (Semarang: Formaci, 2017), h. 83.

hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh ia sendiri maupun orang lain.⁸⁸

Berdasarkan penjelasan di atas maka alur analisis data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi empat hal, yakni sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu merangkum dan memilih data yang diperoleh dari lapangan yang dianggap penting, serta membuang data yang dianggap tidak mendukung penelitian, kemudian mencatat dalam jurnal penelitian.

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu menyajikan data, baik dalam bentuk tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya, sehingga data tersebut terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami dalam penelitian kualitatif ini semua pola penyajian data akan digunakan sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan jenis data yang didapatkan. Akan tetapi, penyajian yang paling mendominasi adalah bentuk uraian dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data

Verifikasi data adalah proses penarikan kesimpulan awal bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang

⁸⁸Husna Nasihin, *Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren*, (Semarang: Formaci, 2017), h. 83.

mendukung pada tahap pengumpulan data. Sebaliknya jika kesimpulan awal didukung dengan bukti-bukti yang baru ditemukan, kemudian kesimpulan yang telah dikemukakan dianggap Kredibel. Peneliti akan melakukan beberapa langkah sebagai berikut :

- a. Peneliti mengamati atau melakukan observasi mendalam kepada subjek penelitian, yaitu selebgram. Lalu kemudian mengumpulkan informasi-informasi yang relevan untuk dilakukan pengkajian mendalam.
- b. Peneliti melakukan reduksi data atau melakukan pengelompokan-pengelompokkan terhadap data yang diperoleh dari lapangan, dengan hasil wawancara secara sistematis dan runut.
- c. Setelah data tersebut terkumpul dan telah dilakukan penggolongan-penggolongan tertentu berdasarkan spesifikasi penelitian, maka langkah terakhir adalah menarik benang merah dan menyimpulkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang telah dilakukan.⁸⁹

Dalam konteks penelitian ini, data-data yang dikumpulkan di lapangan kemudian diorganisir berdasarkan pokok bahasannya masing-masing dan kemudian disusun dan diuraikan secara naratif hingga kemudian diperoleh kesimpulan dari data tersebut sebagai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

F. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Adapun teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini yakni dengan menguji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam

⁸⁹Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 181.

penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member chek*.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Metode Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare

Tujuan penelitian ini salah satunya adalah menjabarkan hasil penelitian yang berkenaan dengan implementasi metode bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Metode pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin merupakan langkah-langkah partisipatif oleh setiap konselor yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare untuk memberikan pengarahan serta pendalaman ilmu yang berkenaan dengan bagaimana cara membina rumah tangga agar tujuan dari perkawinan yakni *sakinah mawaddah wa rahmah* dapat terwujud dengan baik.

Sebelum pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan, maka calon pasangan suami isteri terlebih dahulu menyetor beberapa berkas sebagai syarat administrasi dari pihak KUA. Biasanya, pasangan calon pengantin harus menunggu selama 10 hari setelah penyetoran berkas untuk kemudian diberikan penyuluhan melalui bimbingan pranikah tersebut. Dengan demikian bimbingan hanya dapat diberikan kepada calon pasangan suami isteri yang telah disetujui oleh pihak KUA Kecamatan Bacukiki Barat Parepare.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin dilakukan setiap pekan yakni pada hari rabu. Hal tersebut dilakukan dengan sangat intens kepada para calon pengantin, sebagaimana hasil wawancara dengan pihak Penyuluh KUA Bacukiki Barat di bawah ini :

Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Bacukiki Barat diselenggarakan setiap pekan yakni pada Hari Rabu, Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin khususnya di KUA Bacukiki Barat dilakukan secara intensif kepada para calon pengantin untuk memberikan ilmu dan wawasan kepada mereka tentang bagaimana seharusnya pernikahan itu dibina.⁹⁰

Pelaksanaan bimbingan perkawinan kepada setiap calon pengantin yang terdaftar di KUA Bacukiki Barat kota Parepare dilakukan dengan intensitas yang tinggi yakni pada setiap hari rabu. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memberikan ilmu dan wawasan kepada calon pengantin dengan konsisten agar tujuan daripada bimbingan perkawinan tersebut dapat tercapai. Senada dengan hasil wawancara berikut:

Pelaksanaan bimbingan perkawinan pada calon pengantin Urusan Agama Kecamatan Bacukik Barat Kota Parepare diselenggarakan setiap hari Rabu secara intensif.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan bagi para calon pengantin diselenggarakan setiap hari Rabu dengan intens. Salah satu urgensi dari penanaman wawasan dan keilmuan kepada para calon pengantin dan juga merupakan tujuan dari program bimbingan atau kursus bagi calon pengantin adalah untuk meminimalisir angka perceraian di kota Parepare.

Mengingat angka perceraian di kota Parepare saat ini cukup memprihatinkan oleh karena itu pembinaan rumah tangga kepada calon pengantin adalah suatu hal yang sangat penting dan tentunya hal ini mendesak para pihak KUA begitupun

⁹⁰H. Ilyas, Penyuluh KUA Bacukiki Barat, Wawancara Penelitian di KUA Bacukiki Barat pada 12 Nopember 2023.

⁹¹Sutrisna HS., Penyuluh KUA Bacukiki Barat, Wawancara Penelitian di KUA Bacukiki Barat pada 20 Nopember 2023.

dengan pihak pemerintah untuk menerapkan regulasi bimbingan pernikahan kepada calon pengantin. Berikut hasil wawancara lanjutan yang diberikan kepada pihak KUA Kecamatan Bacukik Barat Kota Parepare.

Urgensi bimbingan perkawinan calon pengantin di Kota Parepare khususnya KUA Bacukiki Barat menurut kami ini sangat diperlukan, hal demikian dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir angka perceraian.⁹²

Ancaman ketidakberlanjutan atau ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga pasangan suami isteri saat ini memunculkan sebuah stimulasi akan adanya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kota Parepare Yakni Keputusan Direktur Jenderal Nomor 379 Tahun 2018. Hal tersebut mendapat respon dengan melakukan pembinaan kejiwaan dan spiritual bagi para calon pengantin sedini mungkin. Senada dengan hasil wawancara berikut ini :

Bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Bacukiki Kota Parepare adalah hal yang sangat penting diberikan kepada calon pengantin karena hal tersebut untuk meminimalisir angka perceraian yang ada di Kota Parepare khususnya di Kecamatan Bacukiki Barat.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa urgensi pokok dari adanya pembinaan kepada para calon pengantin adalah untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan di dalam rumah tangga para pengantin. Demikian ini karena ketidaksiapan mental yang dialami oleh para calon pengantin akan berimbas buruk terhadap stabilitas mental mereka pasca pernikahan. Itulah mengapa saat ini problem yang dihadapi dalam struktur masyarakat Kota Parepare adalah angka perceraian yang masih tinggi, sehingga adanya pelaksanaan bimbingan ini diharapkan mampu menjadi alternatif dalam menangani problematic tersebut.

⁹²H. Ilyas, Penyuluh KUA Bacukiki Barat, Wawancara Penelitian di KUA Bacukiki Barat pada 12 Nopember 2023.

⁹³Sutrisna HS., Penyuluh KUA Bacukiki Barat, Wawancara Penelitian di KUA Bacukiki Barat pada 20 Nopember 2023.

Dalam pelaksanaan pembinaan bagi calon pengantin yang dilakukan oleh pihak KUA Bacukiki kota Parepare, yakni dengan mengumpulkan beberapa calon pasangan pengantin di kantor KUA Bacukiki kota Parepare yang sebelumnya telah mendaftarkan dirinya untuk melakukan pernikahan. hal tersebut dimaksudkan sebagai langkah pembinaan spiritual maupun kejiwaan bagi para calon pengantin sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Dalam proses tersebut terdapat beberapa metode yang diterapkan untuk mencapai efektivitas dari bimbingan calon pengantin yang dilakukan berikut hasil penelitian ini:

1. Metode Ceramah

Salah satu metode yang diterapkan oleh penyuluh agama di kantor KUA Kota Parepare adalah dengan menggunakan metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu langkah pemberian ceramah atau stimulasi ilmu dan wawasan kepada calon pengantin yang dilakukan secara monolog, di mana terdapat satu penceramah atau pemateri yang menyampaikan beberapa materi penting kepada para peserta yang dalam hal ini adalah para calon pengantin. Berikut hasil wawancara dengan pihak penyuluh agama di KUA Bacukiki Kota Parepare :

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materimateri kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang perkawinan. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi dapat tersampaikan dengan baik.⁹⁴

Sebelum ceramah keagamaan yang berkenaan dengan rumah tangga pasangan suami istri dilakukan, maka para calon pengantin akan dikumpulkan dalam satu tempat yang ada di KUA Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, setelah

⁹⁴Dewi Rachmawati, *Pengaruh Bimbingan Perkawinan (Pra Nikah Bagi Calon Pengantin) Terhadap Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupeten Purworejo Tahun 2019-2021 (Studi di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo)*, (Skripsi Sarjana, UIN Raden Mas Said Surakarta), 2023,h. 17.

itu diberikan materi. Tentu saja materi yang disampaikan adalah berkenaan dengan perkawinan berdasarkan wawancara di atas metode ceramah ini digunakan agar materi-materi yang disampaikan oleh penyuluh dapat diterima dengan baik oleh para peserta.

Penyuluh agama memberikan materi kepada para calon pengantin yang berkaitan dengan penguatan dalam pembinaan rumah tangga. Penguatan dalam pembinaan rumah tangga dilakukan dengan cara memberikan wawasan kepada para calon pengantin terkait bagaimana langkah-langkah di dalam menguatkan rumah tangga, ekonomi serta menjaga kesehatan, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

Materi-materi yang diberikan pada saat bimbingan perkawinan di KUA Bacukiki Barat adalah materi terkait penguatan dalam membina rumah tangga, penguatan ekonomi, serta menjaga kesehatan (materi diberikan oleh pihak Puskesmas).⁹⁵

Pihak KUA Bacukiki Barat memberikan ceramah keagamaan yang bertemakan keluarga Islam juga melakukan langkah elaboratif dengan Dinas Kesehatan, dalam hal ini adalah pihak Puskesmas. Senada dengan hasil wawancara berikut :

Materi yang berikan pada saat bimbingan perkawinan yakni materi-materi atau kursus dalam pengantin atau biasa dikenal dengan bimbingan perkawinan itu terkait penguatan dalam membina rumah tangga, seperti ekonomi serta menjaga kesehatan. Jdi materi menjaga kesehatan itu diberikan oleh pihak Puskesmas.⁹⁶

⁹⁵H. Ilyas, Penyuluh KUA Bacukiki Barat, Wawancara Penelitian di KUA Bacukiki Barat pada 12 Nopember 2023.

⁹⁶Sutrisna HS., Penyuluh KUA Bacukiki Barat, Wawancara Penelitian di KUA Bacukiki Barat pada 20 Nopember 2023.

Tindakan elaboratif yang dilakukan oleh pihak KUA Bacukiki Barat kota Parepare dengan pihak Puskesmas adalah salah satu langkah untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat kota Parepare khususnya bagi calon pengantin agar mereka dapat mengelola kehidupan pernikahannya dengan stabil dan tentu saja untuk menciptakan keluarga yang memiliki kesehatan yang baik itu berdasarkan kesehatan fisik maupun kesehatan mental.

Meskipun demikian, pada dasarnya pihak informan menyatakan bahwa metode ceramah yang dilakukan oleh konselor kepada para calon pengantin dapat efektif apabila itu disandingkan dengan kesadaran yang tinggi bagi para calon pengantin untuk membina rumah tangganya agar *sakinah mawaddah warahmah*, berikut hasil wawancara penelitian ini :

Dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dengan metode ceramah dilakukan dengan menghadirkan para calon pengantin, akan tetapi pada dasarnya metode ceramah itu belum cukup untuk menjamin efektifitas yang dicapai dari bimbingan pernikahan, tapi juga harus ada kesadaran berbagi dalam dari peserta calon pasangan pengantin ntuk membina rumah tangga mencapai *sakinah mawaddah warahmah*.⁹⁷

Dalam rangka mengarungi bahtera pernikahan, sebagaimana juga disampaikan oleh informan bahwa komponen yang paling penting adalah adanya kesadaran bagi kedua belah pihak yang hendak melangsungkan pernikahan akan pentingnya sebuah ikatan tersebut, hal inilah yang kemudian juga mencoba ditanamkan oleh pihak KUA dalam melakukan penyuluhan kepada para peserta bimbingan calon pernikahan. Senada dengan hasil wawancara berikut ini :

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Bacukiki Barat tidak cukup hanya dengan metode ceramah dalam melaksanakan bimbingan perkawinan tapi juga ada kesadaran pribadi dari

⁹⁷Sutrisna HS., Penyuluh KUA Bacukiki Barat, Wawancara Penelitian di KUA Bacukiki Barat pada 20 Nopember 2023.

peserta/calon pengantin untuk membina rumah tangga mencapai *sakinah mawaddah warahmah*.⁹⁸

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa metode ceramah yang disampaikan oleh penyuluh agama KUA yakni menyampaikan beberapa materi yang berkenaan dengan pentingnya pernikahan untuk meningkatkan kesadaran bagi para calon pengantin di Kota Parepare.

Berbicara mengenai efektifitas pencapaian tujuan bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA, hemat penulis bahwa hal ini lebih efektif untuk diterapkan kepada calon pasangan suami isteri agar mereka memiliki wawasan dan pengetahuan yang berkenaan dengan bagaimana hubungan pernikahan seharusnya terjalin antar suami isteri.

Metode ceramah yang berisi tentang arahan maupun petunjuk tentang bagaimana kemudian pasangan ini menjalankan kesehariannya setelah melakukan perkawinan. Melalui bimbingan ini, akan diberikan arahan tentang bagaimana menjadi suami dan isteri yang baik, bagaimana memperoleh rejeki yang halal, bagaimana mendidik anak yang baik dan benar, bagaimana jika dalam hubungan rumah tangga mendapat masalah serta penangannya, dan banyak hal yang disampaikan dan ditanamkan oleh penyuluh agama yang berkaitan dengan itu.

Duduk persoalan yang banyak terjadi dalam rumah tangga pada umumnya adalah kurangnya pengetahuan dalam rumah tangga tentang membina rumah tangga yang baik dan benar menurut syariat Islam. Inilah yang kemudian banyak

⁹⁸H. Ilyas, Penyuluh KUA Bacukiki Barat, Wawancara Penelitian di KUA Bacukiki Barat pada 12 Nopember 2023.

menyebabkan terjadi percekocokan dalam rumah tangga yang berujung pada keretakan hubungan diantara keduanya.

Lebih lanjut, perkawinan yang memiliki hikmah untuk menyatukan kedua rumpun keluarga pun juga akan terkena imbasnya ketika hubungan rumah pasangan suami isteri harus retak. Dimana jika sebelumnya kedua belah keluarga menyatu dalam ikatan silaturahmi dan kerabat saat hubungan perkawinan kedua mempelai berjalan dengan baik, akan tetapi setelah keduanya berpisah, keluarga pun kadangkala juga akan saling berjauhan.

Sehingga memang pada dasarnya, penanaman nilai dan wawasan bagi setiap calon pengantin merupakan hal yang penting sebagai langkah preventif dalam mencegah berbagai macam kekacauan yang dapat berpotensi muncul dalam hubungan rumah tangga pasangan suami isteri, dan inilah dasar alasan yang hendak dicapai oleh bimbingan pernikahan.

Dalam menjalankan program bimbingan pernikahan, pihak penyuluh agama di KUA juga bekerjasama dengan pihak Puskesmas Kota Parepare untuk melakukan penyuluhan secara langsung kepada para calon pengantin untuk memberikan wawasan kepada mereka akan pentingnya kesehatan dalam keluarga di kemudian hari saat perkawinan telah dilakukan dan keduanya dinyatakan sah sebagai pasangan suami isteri.

Bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh setiap KUA Kota Parepare merupakan langkah awal yang wajib diimplementasikan oleh setiap KUA yang ada yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Kota Parepare, dan hal tersebut juga turut menggandeng pihak Puskesmas untuk bekerjasama dalam memberikan pembinaan kepada setiap calon pengantin.

Pembinaan dari Puskesmas tersebut tentu saja untuk menciptakan keluarga yang sehat mental maupun sehat fisiknya di masa mendatang. Dengan demikian, metode ceramah ini penting memiliki urgensi untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada para peserta bimbingan pernikahan.

2. Metode Diskusi dan Tanyajawab

Metode pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bacukiki Kota Parepare selain metode ceramah atau penyampaian nasihat pranikah kepada para peserta bimbingan perkawinan, juga dilakukan metode diskusi atau Tanya jawab pasca nasihat disampaikan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa metode tanya jawab dalam sebuah diskusi tentang perkawinan bertujuan untuk mengolah diskusi agar memiliki cakupan perkembangan diskusi yang lebih luas, disana para peserta diperkenan untuk memberikan beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan masalahnya masing-masing, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

Pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan metode tanya jawab dilakukan setelah memberikan beberapa poin materi bimbingan perkawinan dengan metode ceramah diselingi metode tanya jawab. Metode tanya jawab pada dasarnya juga sangat bagus diaplikasikan karena untuk perkembangan pengetahuan bagi peserta untuk membina rumah tangganya.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, informan menyatakan bahwa metode Tanya jawab bertujuan untuk perkembangan pengetahuan bagi peserta dalam hal bagaimana membina rumah tangga yang baik berdasarkan seruan dalam syariat Islam, senada pula dalam hasil wawancara berikut ini :

Dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dengan metode tanya jawab nanti diberikan setelah ceramah diberikan kepada peseerta. Setelah

⁹⁹H. Ilyas, Penyuluh KUA Bacukiki Barat, Wawancara Penelitian di KUA Bacukiki Barat pada 12 Nopember 2023.

memberikan beberapa format dari bimbingan dengan metode ceramah, kemudian disini perkembangan pengetahuan bagi peserta dalam membina rumah tangganya diberikan dengan metode tanya jawab, karena ada hal-hal yang mungkin mereka tidak tahu, apakah mungkin akan terjadi dan mereka harus mendapatkan solusi atas permasalahannya dalam rumah tangga.¹⁰⁰

Selain bertujuan untuk mengembangkan diskusi, metode Tanya jawab juga membuka ruang diskusi bagi para peserta bimbingan perkawinan untuk membuka beberapa permasalahan untuk dicari solusinya secara bersama. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara berikut :

Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima/dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga. Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Jadi, bukan hanya pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan pranikah tetapi calon pengantin yang mengikuti juga ikut berperan aktif¹⁰¹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh penyuluh agama di KUA Kecamatan Bacukiki Kota Parepare dilakukan dengan dua metode, yakni metode ceramah atau nasihat dan metode diskusi atau tanya jawab.

Metode ceramah yaitu penyampaian materi-materi tentang pernikahan kepada pasangan calon suami istri dalam proses bimbingan pranikah secara lisan. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi bimbingan pranikah dapat tersampaikan dengan lisan yang baik. Sedangkan Metode diskusi dan tanya jawab digunakan untuk

¹⁰⁰Sutrisna HS., Penyuluh KUA Bacukiki Barat, Wawancara Penelitian di KUA Bacukiki Barat pada 20 Nopember 2023.

¹⁰¹Dewi Rachmawati, *Pengaruh Bimbingan Perkawinan (Pra Nikah Bagi Calon Pengantin) Terhadap Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021 (Studi di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo)*, (Skripsi Sarjana, UIN Raden Mas Said Surakarta), 2023,h. 17.

mengetahui pemahaman pasangan calon suami istri tentang materi yang telah diterima/dipahami dan juga melatih pasangan calon suami istri untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga. Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Dalam metode ini pasangan calon suami istri dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar pernikahan yang mungkin perlu untuk dicarikan solusi-solusi penyelesaiannya. Jadi, bukan hanya pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan pranikah ini tetapi pasangan calon pengantin yang mengikuti juga ikut berperan aktif.¹⁰²

Alasan penggunaan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab lebih banyak digunakan karena dinilai lebih praktis dan sederhana, sementara beberapa cara seperti *problem solving*, *role playing*, atau simulasi menjadikan edukasi pranikah yang diberikan lebih interaktif dan menarik sehingga peserta lebih aktif dan lebih mudah dalam memahami materi yang diberikan. Materi bimbingan yang disampaikan dalam *konseling* pranikah berpedoman pada modul bimbingan perkawinan yang disusun oleh Kementerian Agama RI serta bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Metode penyampaian pada edukasi pranikah ini melalui metode ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus, simulasi. Pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di lapangan.¹⁰³

¹⁰² Hamdi Abdul Karim, 'Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah', *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 1.2 (2020), 321 <<https://doi.org/10.32332/jbpi.v1i2.1721>>.

¹⁰³ Winny Kirana Hasanah and others, 'Analisis Pelaksanaan Edukasi Pranikah Terkait Kesehatan Reproduksi Pada Pasangan Calon Pengantin Muslim (Literature Review)', *Hearty*, 10.2 (2022), 53 <<https://doi.org/10.32832/hearty.v10i2.6284>>.

Jika dilihat dengan pedoman yang disiapkan oleh Kementerian Agama, cara serta metode penyampaian pendidikan pranikah sudah sesuai dengan pedoman tersebut. Metode yang dipilih tergantung dari masing-masing instansi, disesuaikan dengan banyaknya jumlah peserta yang mendaftar. Pada jumlah peserta yang lebih sedikit, penggunaan metode problem solving lebih dipilih dibanding dengan metode konvensional seperti ceramah, sedangkan bila jumlah peserta banyak, metode yang sering dipilih yaitu ceramah atau diskusi. Peserta edukasi pranikah dengan jumlah yang sedikit lebih memungkinkan dalam pengembangan metode untuk menghidupkan suasana selama diskusi, mengaktifkan peserta selama kegiatan dan menemukan berbagai solusi-solusi yang erat kaitannya dengan berbagai masalah yang mungkin saat kehidupan berkeluarga nantinya. Dengan demikian pasangan calon pengantin lebih semangat dan antusias selama kegiatan pelaksanaan edukasi berlangsung.¹⁰⁴

Metode pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi para calon pengantin di Kota Parepare pun demikian. Metode ceramah maupun diskusi Tanya jawab dilakukan untuk memberikan nasihan pra nikah bagi calon pasangan suami isteri dan sekaligus menggali informasi kepada para peserta yang berkenaan dengan masalah yang mereka hadapi sehingga dapat dikomunikasikan dan dicari jalan keluarnya bersama. Semua hal itu, dilakukan oleh pihak penyuluh agama.

Penyuluh agama merupakan salah satu unsur yang penting dalam proses pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi para calon pengantin. Berdasarkan konsepnya, penyuluh agama berperan dalam memberikan beberapa materi penting

¹⁰⁴ Winny Kirana Hasanah and others, 'Analisis Pelaksanaan Edukasi Pranikah Terkait Kesehatan Reproduksi Pada Pasangan Calon Pengantin Muslim (Literature Review)', *Hearty*, 10.2 (2022), 53

kepada calon pasangan suami isteri tentang bagaimana seharusnya hubungan pernikahan dijalankan agar memiliki stabilitas yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang. Sebab pada dasarnya, tidak semua calon pengantin memiliki kesiapan wawasan maupun kesiapan mental dalam menyambut pernikahan, itulah mengapa penyuluh agama memiliki urgensi yang penting untuk membentuk dan memperkuat mental bagi para calon pasangan suami isteri.

Adanya bimbingan pra-nikah dilatar belakangi oleh kejadian-kejadian tidak diinginkan dalam rumah tangga seperti perceraian dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya persiapan dan kematangan ilmu maupun mental sebelum membangun rumah tangga. Banyak sekali pasangan suami isteri yang tidak memikirkan dan merencanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan setelahnya. Selain itu, dalam membina sebuah rumah tangga, terkadang muncul persoalan-persoalan yang dapat menimbulkan konflik. Apabila konflik tersebut tidak dapat diselesaikan dengan *ma'ruf*, maka tidak sedikit pasangan yang berujung pada putusnya sebuah ikatan perkawinan.¹⁰⁵

Pembinaan bagi calon pengantin merupakan suatu keabsahan pernikahan dari kepedulian pemerintah, hal ini sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus calon pengantin. Salah satu isi butir peraturan tersebut pasal 1 ayat 2 adalah “kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon

¹⁰⁵ Syifa Anita Fauzia, ‘Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra-Nikah’, *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*, 1.2 (2019), 47–58 <<https://doi.org/10.34199/oh.1.2.2019.001>>.

pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga”. Dan sekarang telah ditetapkan oleh Departemen Agama kursus calon pengantin ini resmi berganti dengan bimbingan pranikah pada tahun 2014.¹⁰⁶

Output penting yang diharapkan dari adanya bimbingan perkawinan bagi calon pasangan suami isteri dari sudut pandang agama adalah menciptakan keluarga yang harmonis dan *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana ini juga adalah tujuan dalam syariat Islam yang telah digariskan oleh Allah Swt. Di sisi yang lain, bimbingan perkawinan bagi calon pasangan suami isteri dari sudut pandang sosial adalah untuk meminimlisir tingkat perceraian khususnya di Kota Parepare.

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama. Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang di tetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran

¹⁰⁶ Nasihudin Amin, ‘Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kamtor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang’ (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018).

dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggung jawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggungjawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.¹⁰⁷

Dalam hal pembinaan rumah tangga, memang pada dasarnya hal ini bukanlah pekerjaan oleh satu pihak saja atau keluarga yang melakukan pernikahan, akan tetapi pembinaan rumah tangga adalah pekerjaan bersama yang harus dituntaskan secara koleboratif. Pembinaan ini membutuhkan peran aktif oleh setiap kalangan, termasuk dalam hal ini adalah masyarakat dan pemerintah. Koleborasi oleh setiap kalangan ini nantinya diharapkan dalam bekerja dengan baik sehingga dapat terwujud keluarga yang harmonis.

Namun yang tidak kalah penting di atas semuanya itu adalah kesadaran dari kedua belah pihak calon pasangan suami isteri akan pentingnya membangun pernikahan yang harmonis *sakinah mawaddah wa rahamh*. Sebab walaupun bagaimana kolaborasi yang dilakukan oleh banyak pihak, jika dasar kesadarannya tidak terpenuhi maka bimbingan ini pun tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan secara bersama.

Senada dalam penelitian M.Fitri bahwa bimbingan pra nikah dapat berlangsung terus menerus dan semoga semua pasangan calon pengantin dapat mengikuti kursus calon pengantin. Pembimbing atau narasumber bimbingan pra nikah berharap bimbingan pra nikah ini dapat mengurangi angka perceraian dan

¹⁰⁷ Salman Al Farisi Kahar, 'Peran Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)' (IAIN Parepare, 2018).

semoga pasangan calon pengantin dapat hidup bahagia dan saling menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain.¹⁰⁸ Pentingnya pasangan suami isteri untuk mau menerima kekurangan satu sama lain sebab pada dasarnya setiap manusia tentu saja memiliki kekurangan bahkan kodrat manusia adalah dengan kekurangannya itu. Kesadaran ini menjadi penting untuk dibangun, khususnya bagi calon pengantin sebab pada umumnya permasalahan dalam rumah tangga adalah karena salah satu diantara keduanya kadangkala tidak menerima kekurangan pasangannya.

Kompleksitasn hubungan pernikahan akan berbagai macam persoalan dalam rumah tangga adalah salah alasan mengapa peran-peran penting penyuluh agama hadir untuk memberikan berbagai macam penyuluhan kepada masyarakat. Banyak tantangan yang dihadapi dalam rumah tangga pernikahan yang bisa jadi sewaktu-waktu meledak dan menjadi factor keretakan dalam rumah tangga, salah satunya bilamana terdapat salah satu pihak yang tidak mampu menerima kekurangan pasangannya.

Menurut Sundani bahwa penghulu merupakan bagian dari unsur-unsur bimbingan pranikah yang mempunyai peran sangat penting dalam berlangsungnya bimbingan pra nikah tersebut untuk membentuk kesiapan mental dan membangun keluarga yang sakinah, mawwadah, dan warrahmah. Tugas dari seorang penghulu dalam bimbingan pra nikah yaitu memberikan materi seputar pernikahan dan membangun rumah tangga yang baik. Agar mereka memahami arti sesungguhnya

¹⁰⁸ Melia Fitri, 'Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan', (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH, 2014).

pernikahan, kedudukan masing-masing antara suami dan istri, dan mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri.¹⁰⁹

Chodijah dalam Nurfauziyah menyatakan bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan dilakukan secara sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya agar tercapai kemampuan untuk menerima dirinya (*self understanding*), kemampuan untuk memnerima dirinya (*self acceptance*), kemampuan untuk mengarahkan dirinya (*self realkation*), sesuai dengan potensi atau kemapuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik keluarga, sekolah maupun masyarakat. Bimbingan adalah antara proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuan agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.¹¹⁰

Melalui bimbingan perkawinan bagi calon pasangan suami isteri, tugas-tugas yang diemban oleh para penyuluh agama kemudian diaktualisasikan dalam sebuah metode pelaksanaan bimbingan pernikahan. Dalam konteks penelitian ini, metode tersebut teraktualisasi dalam metode ceramah dan tanyajawab. Melalui metode ini, kemudian para penyuluh agama memiliki peran ganda, selain untuk memberikan materi tentang pernikahan, penyuluh agama juga berperan dalam mencari alternative solusi atas permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat yang berkenaan dengan pernikahan.

¹⁰⁹ Fithri Laela Sundani, 'Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin', *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling Dan Psikoterapi Islam*, 6.2 (2018), 165–84.

¹¹⁰ Alifah Nurfauziyah, 'Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah', *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 5.4 (2017), 60.

Persoalannya adalah bahwa bagi calon pasangan suami isteri yang tidak memiliki kesiapan mental yang mapan dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan berimplikasi buruk di masa mendatang. Peran dan tanggungjawab seorang suami dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan materi dan spiritual bagi anggota keluarga adalah hal yang penting untuk dipahami dengan baik oleh para calon pengantin. Begitupun dengan para calon isteri juga harus memiliki mental yang mapan untuk mengelola berbagai hal dalam rumah tangganya di kemudian hari.

Seorang isteri memiliki kedudukan pokok dalam rumah tangga, khususnya dalam mendidik anak, sebagaimana ia adalah seorang pendidik pertama sehingga penting untuk memiliki wawasan yang baik tentang pentingnya kedudukan tersebut, yakni sebagai seorang isteri dan pada yang sama juga sebagai seorang calon Ibu.

Stabilitas hubungan rumah tangga dapat terjaga dengan baik bilamana peran-peran oleh kedua belah pihak suami isteri dalam rumah tangga dalam dijalankan dengan baik. Begitupun dengan hak dan tanggungjawab oleh suami dan isteri dalam rumah tangganya. Dengan demikian, stabilitas, harmonisasi maupun tujuan yang mengarah pada hubungan suami isteri yang *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah suatu hal yang harus diupayakan secara kolaboratif, yang dalam hal ini bukan hanya oleh kedua calon pasangan suami isteri, namun juga oleh para pemangku kepentingan. Itulah mengapa penyuluh agama hadir sebagai sebuah lembaga untuk menyokong mental dan spiritual bagi masyarakat, tujuan adalah untuk memberikan wawasan dan materi serta menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga masyarakat di Kota Parepare.

B. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare Ditinjau dari Perspektif Maqāṣid al-Syariah

Pada bagian ini dipaparkan mengenai bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare menurut Perspektif *maqāṣid al-syariah*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Bacukiki Barat menyerap unsur-unsur yang terdapat dalam *maqāṣid al-syariah* yang dimanifestasikan dengan menanamkan nilai-nilai *maqāṣid al-syariah* dalam metode pelaksanaan bimbingan yang diimplementasikan kepada para calon pengantin di Kota Parepare.

Maqāṣid al-syariah yang dipahami sebagai tujuan dari syariat Islam terdiri atas beberapa unsur, yakni penjagaan terhadap agama, penjagaan jiwa, penjagaan harta, penjagaan akal, penjagaan keturunan. Unsur-unsur ini kemudian secara terfokus pada penjagaan kemaslahatan hidup umat yang menjadi pegangan penting oleh setiap Muslim, termasuk dalam konteks penelitian ini dimana unsur-unsur *maqāṣid al-syariah* menjadi penekanan penting dalam penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama.

1. *Hifz al-nasl* (Penjagaan Keturunan)

Berdasarkan hasil penelitian, upaya menghadirkan unsur *maqāṣid al-syariah* dalam penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*) dilakukan dengan penanaman nilai oleh konselor kepada para peserta tentang cara mendidik anak keturunan dengan baik.

Berikut hasil wawancara penelitian :

Memanifestasikan nilai *hifz al-nasl* berupa penanaman nilai oleh konselor untuk mewujudkan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak yakni konselor memberikan pemahaman cara mendidik anak dengan baik,

memberikan pemahaman agama dengan baik serta menanamkan *hubbul walidayn*.¹¹¹

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa upaya memanifestasikan *hifz al-nasl* dalam program bimbingan pranikah oleh para penyuluh agama di KUA Kecamatan Bacukiki sebagai buah perannya dalam membina peserta calon pasangan suami isteri dilakukan dengan pemahaman cara mendidik anak dengan baik serta cara menanamkan nilai *hubbul walidain* kepada keturunan.

Hal ini penting dilakukan, mengingat permasalahan dalam tatanan kehidupan rumah tangga hari ini adalah kurangnya pemahaman orangtua dalam mendidik anak dengan baik agar tercipta generasi yang *hubbul walidain*. Padahal Islam sangat menekankan hal ini kepada setiap orangtua yang dikaruniai seorang anak dan keturunan. Bahwa keturunan tidak hanya berkuat pada bagaimana mereka dihasilkan sehingga keberadaannya eksis di muka bumi, melainkan juga harus mendapatkan asupan pendidikan bagi mereka, baik yang berkenaan dengan pendidikan moral maupun pendidikan pada aspek kognitifnya. Itulah mengapa bimbingan pranikah dilakukan dengan mengadirkan aspek *maqāṣid al-syariah* khususnya dalam kaitannya dengan ini adalah *hifz al-nasl*.

Pada dasarnya *maqāṣid al-syariah* dalam bidang penjagaan terhadap keturunan (*hifz al nasl*) memiliki cakupan yang luas, meliputi *tanzim al'alaqah baina al-jinsain* (mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), *tahqiq al-sakinah wa al-mawaddah wa al-rahmah* (merealisasikan rasa ketentraman, cinta kasih dan kasih sayang), *hifz al-nasab* (memelihara nasab/garis keturunan), *hifz al-tadayun fi al-usrah* (memelihara

¹¹¹H. Ilyas, Penyuluh KUA Bacukiki Barat, Wawancara Penelitian di KUA Bacukiki Barat pada 12 Nopember 2023.

keberagaman dalam keluarga), *tanzim al-janib al-muassasi li al-usrah* (mengatur aspek-aspek dasar dalam keluarga), *tanzim al-janib al-mali* (mengatur finansial/keuangan dalam keluarga).¹¹²

Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diberikan kepada para calon pengantin adalah proses atau rangkaian kegiatan bimbingan dan pengarahan perkawinan yang diberikan oleh pihak penyuluh agama sebagai konselor berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, bimbingan perkawinan digalakkan dalam rangka mencetak keluarga yang *sakinah*.

Tujuan pokok yang hendak dicapai dengan adanya bimbingan pranikah yang termuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tersebut adalah untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang harmonis. Keluarga yang harmonis adalah hubungan yang tercipta dalam sebuah rumah tangga yang ditandai dengan adanya kesejahteraan diantara keduanya, dan yang paling penting adalah terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* di atas pondasi agama Islam.

Tentu saja ini sangat relevan kandungan *maqāṣid al-syariah* dalam unsur penjagaan keturunan, bahwa tujuan pokok dari aturan syariat Islam untuk menjaga keturunan adalah agar dapat mencetak keluarga dan keturunan serta yang ideal dari masa ke masa. Ini mengindikasikan bahwa program bimbingan pernikahan yang dilakuakn di KUA adalah program yang sangat progresif dalam mendukung terciptanya masyarakat yang harmonis dimana ini dimulai dari lingkungan keluarga.

¹¹² M. Heli Abrori Lutfi, 'Etika Pergaulan Pasca Khitbah Perspektif Maqasid Al-Ussrah Di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember' (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ini adalah langkah preventif sekaligus progresif yang dilakukan oleh pemerintah melalui penyuluh agama untuk menciptakan generasi yang baik.

2. *Hifz al-maal* (Penjagaan Harta)

Harta adalah unsur yang tidak kalah penting dalam konteks *maqāṣid al-syariah*, terlebih jika itu berkenaan dengan hubungan pernikahan. Dalam bidang ekonomi, harta adalah kepemilikan yang dapat dikuasai pemanfaatannya begitupun dengan perolehannya. Di bidang hukum keluarga, harta adalah sarana penting dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan dalam Islam harta adalah salah satu komponen penting dalam menunjang kebutuhan hidup setiap manusia sehingga wajib baginya untuk diupayakan.

Dalam hasil penelitian yang ditemukan, bimbingan pranikah yang diberikan kepada peserta di KUA dilaksanakan dengan memberikan pendampingan kepada calon pengantin agar dapat mengelola keuangan/finansial dengan baik, begitupun agar mereka memiliki kesadaran penuh terhadap pencarian harta, hal ini khususnya ditekankan pada seorang calon suami, sebagaimana hasil penelitian berikut ini :

Memanifestasikan unsur *maqāṣid al-syariah* yang diberikan kepada mereka yang berkaitan dengan *hifz maal* dilakukan dengan memberikan pendampingan kepada calon pengantin untuk mengelola pendapatannya atautkah harta bendanya. Di sinilah tadi tujuan daripada salah satu materi yang diberikan oleh para konselor di bimbingan perkawinan yaitu terkait masalah ekonomi. Jadi, konselor memberikan penjelasan kepada calon pengantin jika kebahagiaan keluarga itu salah satunya ada pada perolehan harta yang halal dan dapat mencukupi kehidupan keluarga yang dikenal dengan istilah *halalan toyyiban*.¹¹³

¹¹³Sutrisna HS., Penyuluh KUA Bacukiki Barat, Wawancara Penelitian di KUA Bacukiki Barat pada 20 Nopember 2023.

Pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh agama sekaitan dengan penjagaan terhadap harta (*hifz al-māl*) direalisasikan dengan penanaman kesadaran bagi mereka akan pentingnya harga untuk diupayakan sebagai penopang dalam kebahagiaan rumah tangga di masa mendatang.

Penanaman nilai-nilai ini amat penting dilakukan kepada setiap calon pasangan suami isteri agar memiliki motivasi yang kuat dalam mencari sumber-sumber perekonomian. Palsalnya salah satu faktor yang menyebabkan perceraian yang tinggi hingga hari ini adalah karena faktor perekonomian, sehingga stimulasi untuk meningkatkan kesadaran bagi calon pengantin akan pentingnya bekerja adalah hal yang amat penting dilakukan. Senada dengan hasil wawancara berikut ini :

Islam sangat menekankan pencarian harta dengan jalan yang halal lagi baik. Dalam memanifestasikan nilai *hifz al-māl* berupa penanaman nilai untuk mewujudkan kemaslahatan finansial keluarga yakni memberikan penjelasan kepada calon pengantin jika kebahagiaan keluarga salah satunya ada pada perolehan harta yang halal dan dapat mencukupi kehidupan keluarga.¹¹⁴

Dalam memanifestasikan nilai *hifz al-māl*, diimplementasikan dengan upaya penanaman moral bagi setiap calon pengantin agar memiliki semangat yang tinggi dalam memperjuangkan perekonomiannya demi stabilitas kehidupan dalam keluarga. Tujuan utama yang hendak dibangun dengan penanaman nilai ini agar keamanan finansial dalam rumah tangga di masa mendatang dapat terjamin dengan baik, mengingat hari ini salah satu sumber kebahagiaan dan harmonisasi dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi sehingga hal ini harus benar-benar terjaga.

Bimbingan perkawinan memberikan arahan dan wawasan kepada pasangan calon pengantin agar memiliki kesiapan dalam membina kehidupan rumah tangga.

¹¹⁴H. Ilyas, Penyuluh KUA Bacukiki Barat, Wawancara Penelitian di KUA Bacukiki Barat pada 12 Nopember 2023.

Dengan bekal yang cukup, calon pengantin dapat mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. *Sakinah* berarti perasaan aman, tenang dan damai. Sedangkan *mawaddah* memiliki makna terus tumbuhnya rasa cinta di dalam diri seorang suami-istri. Sementara *rahmah* merupakan limpahan kenikmatan yang dirasakan bersama oleh kedua mempelai. Ketiga hal tersebut menjadi tujuan utama yang hendak dicapai oleh seluruh umat manusia dalam melangsungkan perkawinan (nikah).¹¹⁵

Melalui bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh penyuluh agama di KUA ini akan memberikan meteri kepada para peserta agar memperhatikan unsur penjagaan terhadap harta. Hal ini tidak kalah pentingnya dengan upaya untuk mengadirkan kesadaran bagi calon suami kelak agar memiliki motivasi yang kuat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, terlebih jika itu menyangkut kebutuhan pokok, sebagaimana hal ini juga digariskan oleh Allah swt melalui *maqāshid al-syariah*.

Menurut Rusf, pada prinsipnya *al-maslahah al-mursalah* merupakan sesuatu yang baik menurut akal berdasarkan pertimbangan dapat merealisasikan kebaikan (*jalb al- masalih au manfa'ah*) atau menjauhikan keburukan (*dar' al-mafasid*) bagi manusia. Segala sesuatu yang baik menurut akal, maka seharusnya serasi dengan tujuan syariah (*maqashid syari'ah*) dalam proses menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, serta tidak terdapat petunjuk syara' yang menjelaskan eksistensinya. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah yang mengungkap bahwa masalah

¹¹⁵ Habib Wakidatul Ihtiar, Membaca Maqashid Syari'ah dalam Program Bimbingan Perkawinan, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 2020, h. 236

itu merupakan perangkat hukum yang diaplikasikan dalam teori hukum Islam untuk merealisasikan kebaikan bagi masyarakat dan mencegah kejahatan social.¹¹⁶

Untuk mencapai nilai kemaslahatan dalam rumah tangga, tentu saja tidak hanya dibutuhkan peran aktif dari seorang calon suami di kemudian hari, akan tetapi juga dibutuhkan komitmen secara bersama antara suami dan isteri dalam meraih kebahagiaan tersebut. Jika itu berkenaan dengan penjagaan terhadap harta, maka perlu adanya tekad bagi seorang isteri untuk menjadi *support system* bagi suaminya bilamana di kemudian hari kenyataan pahit yang dialami oleh suaminya sehingga sulit mencari nafkah.

Dengan demikian, hal-hal yang hendak dicapai dalam bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh penyuluh agama agar dalam kehidupan rumah tangga calon pasangan suami isteri kedepan memiliki kehidupan matang dari segi finansial dan dapat saling menjaga satu sama lain, serta menyelesaikan berbagai macam persoalan yang menyelimuti kehidupan rumah tangga yang kompleks itu.

3. *Hifz al-aql* (Penjagaan Akal)

Penjagaan terhadap akal (*hifz aql*) juga merupakan salah satu unsur dalam *maqāsid al-syariah*. Dalam konteks bimbingan pranikah yang dilakukan oleh penyuluh agama di KUA, metode pelaksanaan bimbingan pernikahan pada dasarnya merupakan bentuk pengejewantahan *hifz aql* dalam skala pernikahan saat ini. Palsalnya, perceraian yang banyak terjadi hingga hari ini salah satunya diinisiasi oleh faktor kurangnya penggunaan akal dalam pernikahan.

¹¹⁶ Mahmudin Bunyamin Jayusman, Efrinaldi, Hervianis Virnya Jaya, Andi Eka Puta, 'Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah', *MU'ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2022), 1–18.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam mengupayakan unsur *hifz aql* agar sampai kepada para calon pasangan suami istri, ini dilakukan dengan pemberian nasihat kepada peserta agar menggunakan akal yang sehat dalam menjalin hubungan suami isteri, sebab pernikahan tidak hanya berkuat pada penggunaan rasa akan tetapi juga pada penggunaan akal yang sehat. Ini dijelaskan dalam hasil wawancara berikut :

Memanifestasikan unsur *maqāṣid al-syariah* yang diberikan kepada mereka yang berkaitan dengan *hifz aql* dilakukan dengan cara memberikan penjelasan kepada calon pengantin tentang bagaiman pengolahan akal pikiran oleh konselor pada calon pengantin. Hal tersebut sangat penting karena membangun rumah tangga tidak hanya menggunakan *feeling* atau rasa, tapi juga secara intelektual. Ketika ada problem yang menghampiri rumah tangga tidak serta merta memutuskan untuk bercerai tapi bagaimana cara problem tersebut harus diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang ikhlas serta senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala¹¹⁷

Berdasarkan hal tersebut, bimbingan pranikah dilakukan oleh penyuluh agama dalam kaitannya dengan pengejawantahan *hifz aql* adalah mengajarkan langkah-langkah konkrit dalam mengolah akal pikiran, agar keutuhan hubungan pernikahan dalam berjalan dengan baik dan dalam jangka waktu yang lama. Senada dengan hasil wawancara berikut ini :

Memanifestasikan nilai *hifz aql* berupa penanaman nilai oleh konselor pada calon pengantin terkait pemberdayaan potensi intelektualitas (akal) dalam menyikapi problem kehidupan perkawinan memang sangat penting, karena membangun rumah tangga tidak hanya menggunakan rasa/*feeling* tapi juga secara intelektual, ketika ada *problem* yang menghampiri rumah tangga tidak serta merta memutuskan untuk bercerai tapi *problem* tersebut harus diselesaikan dengan kepala dingin dan hari yang ikhlas.¹¹⁸

¹¹⁷Sutrisna HS., Penyuluh KUA Bacukiki Barat, Wawancara Penelitian di KUA Bacukiki Barat pada 20 Nopember 2023.

¹¹⁸H. Ilyas, Penyuluh KUA Bacukiki Barat, Wawancara Penelitian di KUA Bacukiki Barat pada 12 Nopember 2023.

Urgensi penjagaan akal dalam bimbingan pernikahan ini akan berdampak signifikan pada bagaimana pasangan suami isteri menjalankan hubungan pernikahannya di masa mendatang. Atas permasalahan pelik dalam hubungan rumah tangga mesti disertai dengan kepala dingin dan cara pandang terhadap masalah yang matang dengan perangkat akal dan rasionalitas.

Dalam membina hubungan rumah tangga yang harmonis sebagai tujuannya, maka hal yang penting untuk diperhatikan oleh pasangan suami isteri adalah menjaga akal sehat tetap berjalan dengan baik. Terlebih jika rumah tangga sedang mengalami berbagai macam masalah hingga berbuntut pada kesulitan, maka peran akal dalam hal ini sangat penting. Inilah yang menjadi inti *hifz aql* yang diupayakan oleh penyuluh agama di KUA Kecamatan Bacukiki Barat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yang diselenggarakan.

Akal adalah bagian penting dari tujuan syari'at yang harus dilindungi dari kerusakan, bahkan harus dikembangkan. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan oleh syari'at Islam, sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakannya.¹¹⁹ Itulah mengapa Islam sangat mewanti-wanti penjagaan terhadap akal, tujuannya tentu saja adalah untuk memperoleh kehidupan yang bahagia, termasuk dalam hal ini adalah dalam pernikahan.

Islam sebagai agama rahmat selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang. Hal inilah yang berusaha diwujudkan oleh Jasser Auda melalui pembaruan atas konsep

¹¹⁹ Ramdan Wagianto, 'Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Indonesia Perspektif Filsafat Hukum Islam', *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2.1 (2020), 84–107

maqāṣid al-syariah yang dirumuskan oleh para ulama terdahulu, yakni bagaimana sebuah konsep sistem dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia. Auda berusaha merekonstruksi konsep *maqāṣid al-syariah* lama yang bersifat perlindungan (*protection*) dan penjagaan (*preservation*) menuju pada *maqāṣid al-syariah* yang bersifat pengembangan (*development*) dan hak-hak asasi (*right*).¹²⁰ Demikian pula dalam konteks bimbingan pernikahan, bahwa tujuan utama dalam bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA tentu saja untuk menjaga akal.

Aktualisasi penjagaan terhadap akal dalam rumah tangga menjadi penting sebab hubungan rumah tangga sangat dekat dengan berbagai macam persoalan rumah tangga yang sewaktu-waktu mengancam keharmonisan rumah tangga. Pada persoalan tersebut, maka penting untuk menghadirkan peran akal dalam mencari alternative solusi untuk setiap masalah yang menhinggapi hubungan suami isteri. Itulah mengapa peran akal dalam teori *maqāṣid al-syariah* dikategorikan dalam kebutuhan *dharuriyyah*, sebab itu akan menjadi perangkat penting bagi pernikahan untuk mencapai keluarga yang harmonis dalam bingkai kasih sayang.

Faktor akal memiliki peranan penting dalam kehidupan rumah tangga, bahkan bisa jadi karena dengan akal yang tidak digunakan dengan sewajarnya akan menjadi kontributor permasalahan baru dalam rumah tangga. Hal ini karena kadangkala permasalahan dalam rumah tangga adalah masalah biasa, akan tetapi karena tidak ditanggapi dengan rasional maka akan menjadi permasalahan yang besar dan berbuntut pada perceraian.

¹²⁰ Ramdan Wagianto, 'Reformasi Batas Minimal Usia Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Hak-Hak Anak Di Indonesia Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah', *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 51.2 (2017).

Penjagaan akal mesti dibangun dengan beberapa langkah konstruktif, salah satunya adalah dengan pendidikan maupun *tarbiyah*. Dalam pernikahan, *tarbiyah* ini kemudian diaktualisasikan dalam bentuk bimbingan pernikahan kepada calon pasangan suami isteri untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya peranan akal begitupun dampak buruknya terhadap penggunaan akal yang tidak semestinya.

Penggunaan akal yang baik dalam rumah tangga akan berimplikasi pada penanganan setiap permasalahan dengan baik pula, pun juga akan berlaku sebaliknya. Kurangnya kematangan akal biasanya terjadi pada pernikahan anak usia dini, sehingga dapat menimbulkan permasalahan yang baru dalam hubungan rumah tangganya di masa mendatang. Meski demikian, hal ini tidak berarti bagi pernikahan bagi calon yang tua akan terhindar dari peristiwa yang serupa, sebab usia bukanlah satu-satunya syarat penggunaan akal sehat yang baik. Itulah mengapa penyuluhan dan bimbingan pernikahan pada unsur penjagaan akal akan diberikan kepada calon pasangan pengantin secara umum tanpa mendikotomi bagi kalangan pernikahan tertentu saja.

4. *Hifz al-din* (Penjagaan Agama)

Agama dalam hal ini Islam merupakan pegangan fundamental bagi setiap Muslim. Agama ini kemudian berisi pedoman tentang bagaimana seharusnya seorang Muslim menjalani kehidupannya agar memiliki proyeksi tentang kebahagiaan di masa mendatang (dunia dan akhirat). Agama juga dipahami sebagai suatu bentuk keyakinan yang secara sadar dialami oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya.

Dalam kaitannya dengan bimbingan pernikahan bagi calon pasangan suami isteri, penanaman nilai-nilai keagamaan kemudian dimanifestasikan dalam proses

pemimbingan maupun dalam materi ceramah yang disampaikan kepada para peserta sebagai calon pasangan suami isteri, sehingga nantinya setelah peserta menjalani ikatan pernikahan dengan pasangannya dapat terjalin hubungan yang harmonis di atas ajaran agama Islam.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanaman unsur *maqāṣid al-syariah* yang berkenaan dengan penjagaan agama (*hifz din*), penyuluh agama berupaya menanamkan nilai spiritualitas agama bagi peserta dalam menjaga hubungan rumah tangganya, salah satunya adalah terkait tentang bagaimana sebaiknya jalinan komunikasi antar pasangan dilakukan berdasarkan panduan agama.

Unsur *maqāṣid al-syariah* yang diberikan kepada mereka yang berkaitan dengan *hifz din* salah satunya adalah acara berkomunikasi dengan baik antar suami isteri, karena kita harus tahu sebelumnya apabila dalam hubungan rumah tangga tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik maka rentan terhadap berbagai macam permasalahan rumah tangga.¹²¹

Senada dengan hasil wawancara berikut :

Dari semua materi bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin, unsur *maqāṣid al-syariah* yang terkandung di dalamnya seperti cara menggauli istri secara syariah serta cara berkomunikasi dengan baik antar suami-istri.¹²²

Rumah tangga yang sangat rentan terhadap permasalahan-permasalahan yang berakibat pada ketidakharmonisan, salah satunya disebabkan karena jalinan komunikasi yang kurang kondusif diantara kedua pasangan suami isteri. Hal ini kemudian menjadi dasar penting yang disampaikan oleh penyuluh agama dalam kegiatan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi para peserta calon pernikahan.

Senada dengan hasil wawancara berikut :

¹²¹Sutrisna HS., Penyuluh KUA Bacukiki Barat, Wawancara Penelitian di KUA Bacukiki Barat pada 20 Nopember 2023.

¹²²H. Ilyas, Penyuluh KUA Bacukiki Barat, Wawancara Penelitian di KUA Bacukiki Barat pada 12 Nopember 2023.

Memmanifestasikan nilai *hifz al-dīn* berupa penanaman nilai keimanan oleh konselor pada calon pengantin terkait segala bentuk ujian, cobaan maupun harapan dalam kehidupan keluarga melalui sikap sabar, ikhtiar, dan tawakal adalah satu hal yang disampaikan oleh konselor tentang sebuah nilai keimanan untuk menggapai rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* yaitu menghadapi berbagai masalah dengan sabar dan ikhlas.¹²³

Memmanifestasikan nilai *hifz al-dīn* di KUA Bacukiki Barat adalah upaya yang dilakukan oleh para konselor, pembimbing, maupun penyuluh agama dalam memberikan nasihat kepada setiap peserta tentang bagaimana nilai keimanan dan nilai spiritual keagamaan niscaya ada dalam hubungan rumah tangga pernikahan. Tanpanya, tentu saja hubungan rumah tangga akan sulit berjalan sebagaimana mestinya pernikahan itu ada.

Pihak penyuluh agama memberikan pencerahan yang berisi nilai-nilai keagamaan kepada para peserta, bahwa dengan berpegang teguh pada agama maupun pada keimanan, maka hal itu akan menjadikan pribadi setiap pasangan suami isteri agar lebih sabar dan bertawakkal atas segala macam problematika dalam hubungan rumah tangga. Senada pula dengan hasil wawancara berikut ini :

Memmanifestasikan nilai *hifdzun din* yaitu menanamkan nilai-nilai agama atau nilai keimanan oleh konselor pada calon pengantin dengan cara menyampaikan nilai keimanan untuk menggapai rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* yakni bagaimana menghadapi permasalahan dengan sabar dan ikhlas dan intinya bertawakkal kepada Allah ketika misalnya mendapati musibah.¹²⁴

Penanaman nilai keagamaan kepada para calon pengantin adalah hal yang memiliki urgensi untuk menjaga ketahanan rumah tangga dari berbagai macam

¹²³H. Ilyas, Penyuluh KUA Bacukiki Barat, Wawancara Penelitian di KUA Bacukiki Barat pada 12 Nopember 2023.

¹²⁴Sutrisna HS., Penyuluh KUA Bacukiki Barat, Wawancara Penelitian di KUA Bacukiki Barat pada 20 Nopember 2023.

sumber persoalan, bahwa hanya dengan memiliki nilai keimanan yang baik, maka setiap permasalahan dalam rumah tangga seharusnya dapat teratasi. Penanaman keyakinan ini menjadi pokok dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan yang dilakukan oleh penyuluh agama di KUA Kecamatan Bacukiki Barat. Hal demikian, karena pokok dari setiap aturan dalam kehidupan termasuk dalam hal ini adalah hubungan pernikahan berpuncak pada keyakinan dan pengamalan nilai-nilai agama.

Agama memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, termasuk dalam menjalin hubungan pernikahan. Ketika seseorang mampu mengamalkan ajaran dalam agama Islam maka tentu saja hidupnya akan lebih bahagia daripada yang lainnya. Kompleksitas aturan hidup dalam ajaran agama Islam merupakan sebuah anugrah dari Allah Swt bagi setiap manusia sebagai khalifah, sehingga dengannya manusia dapat menjadikan agama sebagai sumber kebahagiaan hidup.

Kehadiran Islam mengatur tata kehidupan diciptakannya laki-laki dan perempuan mengantarkan perbedaan yang telah ada di masa sebelum Islam berubah dan memperoleh kedudukan yang sama dalam hidup. Disebabkan keberhasilan pada terciptanya pengaturan hak dan kewajiban suami istri, aturan berpoligami, penyelesaian talak dan masa *iddah*, perkara perzinahan dan segala yang berhubungan dengan pernikahan.¹²⁵ Hal inilah yang kemudian menjadikan agama Islam sebagai agama yang sangat komprehensif sebab mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia secara terperinci.

Dengan diajarkannya aturan agama Islam kepada setiap masyarakat, khususnya bagi setiap calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan ikatan

¹²⁵ Andi Tenri Leleang, 'Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2012' (UIN Alauddin Makassar, 2022).

pernikahan dalam program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan di KUA, maka hal ini akan membantu para pasangan suami isteri ke depan agar tercipta suasana bathin yang bahagia.

Dalam proses bimbingan juga diajarkan tentang bagaimana selayaknya suami isteri dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan bathin mereka berdasarkan ajaran dalam syariat Islam, dimana sejatinya manusia memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan makhluk lainnya. Manusia terikat dalam suatu norma dan tata nilai yang harus diimplementasikan dalam setiap hubungannya, termasuk dalam hubungan biologis antara suami dan isteri, Jadi dengan memberikan nasehat yang berkenaan dengan ini, maka setiap peserta bimbingan akan memperoleh bimbingan spiritual tentang pemenuhan kebutuhan tersebut.

Bukan hanya bertujuan untuk kebutuhan biologis, tetapi juga erat kaitannya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan tentram dengan dihiasi cinta dan kasih sayang antara suami dan isteri. Proses saling mencurahkan kasih dan sayang pasangan suami isteri, Islam telah mengaturnya dalam "*Mu'asyarah bi Al-Ma'ruf*" yaitu memperlakukan suami atau isteri dengan cara-cara terbaik dan tidak akan menyakiti salah satunya. Pada perkara tata krama juga telah Islam atur seperti persoalan berhubungan suami isteri.¹²⁶

Situasi bathin yang tenang, damai, dan tentram adalah manifestasi dari penerapan nilai-nilai spiritual keagamaan dalam diri setiap pasangan suami isteri. Seorang individu yang memiliki tingkat keyakinan yang memadai dalam hal agama akan menempatkan dirinya dalam posisi yang selalu berserah diri kepada Allah Swt

¹²⁶ Andi Tenri Leleang, 'Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2012' (UIN Alauddin Makassar, 2022)

(*tawakkal*) sehingga dengannya berbagai macam problematika yang menimpa kehidupan rumah tangganya ia sandarkan pada Allah Swt.

Islam juga mengajarkan bagaimana tata karma yang harus terjalin antara suami dan isteri dalam kesehariannya, bahwa hubungan yang harmonis dalam rumah tangga hanya dapat dicapai dengan salah satunya memperhatikan tatakrma dalam rumah tangga. Termasuk dalam hal ini adalah menjaga hubungan komunikasi dan tata cara berkomunikasi yang etis dengan pasangan.

Dengan demikian, pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh penyuluh agama di KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare yakni berupaya menghadirkan unsur *maqāsid al-syariah* yang salah satunya adalah *hifz al-dīn* atau penjagaan terhadap agama dalam setiap sesi metode bimbingan yang dilakukan. Hal tersebut sebagai tujuan oleh penyuluh agama agar dapat mematangkan pemahaman keagamaan bagi para peserta calon pasangan suami isteri agar kelak di kemudian hari dapat menjalani ikatan pernikahannya dengan penuh nilai-nilai agama dan spiritual untuk menghadirkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana cita-cita pernikahan dalam Islam.

5. *Hifz al-nafs* (Penjagaan Jiwa)

Unsur kedua dalam *maqāsid al-syariah* yang sama pentingnya dengan unsur-unsur lainnya adalah *hifz al nafs* atau lebih dikenal dengan penjagaan jiwa. Syariat Islam juga dimaksudkan hadir untuk menjaga dan merawat jiwa bagi setiap mahluk. Membahas tentang jiwa dalam konteks ini, maka ia erat kaitannya dengan kondisi *bathiniah* yang dialami oleh pasangan suami isteri dalam mejalani hubungan pernikahan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penyuluh agama menekankan penjagaan jiwa kepada peserta bimbingan pranikah dengan memberikan nasihat tentang bagaimana seharusnya emosi diolah agar tidak mengganggu keharmonisan hubungan rumah tangga, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

Dalam hal memanifestasikan *hifz al-nafs* berupa penanaman nilai oleh konselor demi terwujudnya kemaslahatan kejiwaan calon pengantin, tidak hanya penanaman nilai tapi juga penguatan yang diberikan oleh konselor kepada calon pengantin, agar mereka bisa mengolah kondisi emosinya ketika menghadapi masalah rumah tangga.¹²⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penyuluh agama di KUA Kecamatan Bacukiki Barat Parepare merealisasikan bimbingan pranikah kepada calon pasangan suami isteri dengan upaya penanaman nilai *hifz nafs*. Penanaman nilai *hifz nafs* dalam kehidupan rumah tangga ini memiliki urgensi sebagai langkah preventif untuk menangani persoalan dalam rumah tangga di kemudian hari khususnya untuk meminimalisir KDRT.

Penanaman *hifz nafs* khususnya harus lebih banyak diorientasikan kepada calon suami, oleh sebab emosional yang berujung pada KDRT dalam rumah tangga lebih banyak dilakukan oleh sang suami, padahal apabila sang suami memahami bahwa dalam agama *hifz nafs* adalah hal pokok yang harus terjaga, maka semestinya penjagaan terhadap kelangsungan jiwa harusnya ada di tangan seorang suami terhadap keluarganya yakni isteri dan keturunannya.

Tentu saja kondisi-kondisi yang fatal dan dapat mengancam keselamatan jiwa bagi salah satu maupun kedua pasangan dalam rumah tangga adalah diantara peristiwa yang tidak diharapkan, dan bertentangan dengan pemeliharaan jiwa,

¹²⁷H. Ilyas, Penyuluh KUA Bacukiki Barat, Wawancara Penelitian di KUA Bacukiki Barat pada 12 Nopember 2023.

sehingga dengannya penyuluhan dan bimbingan pranikah sangat memperhatikan hal ini. Dengan demikian, mengingat pentingnya unsur *hifz-al nafs* dalam kaitannya dengan hubungan pernikahan, maka penyuluh agama di KUA Kecamatan Bacukiki Barat berupaya menanamkan nilai-nilai *hifz-al nafs* dalam program bimbingan pernikahan yang diselenggarakannya kepada peserta, yakni tentang bagaimana seharusnya jiwa maupun perasaan dikendalikan oleh setiap pasangan, baik itu ketika hubungan berjalan dengan baik terlebih jika terdapat masalah yang sedang menimpa keluarga.

Hifz al-Nafs itu adalah merujuk kepada menjaga jiwa yang berada di bawah dimensi rohani iaitu ‘memperoleh keteguhan iman’ dan ‘demi kelangsungan hidup’. Ini terbukti bahawa teori *hifz al-nafs* dari dimensi rohani itu bukan sekadar berada di tikar solat, berzikir dan melakukan perkara-perkara yang baik sahaja, bahkan ia juga dihadiri dengan ujian bagi menilai keteguhan iman seseorang. Sekiranya mereka berani menempuh ujian ini, maka mereka adalah hamba yang menjaga jiwa dengan keteguhan iman. Selain itu juga, Allah ciptakan manusia itu saling kenal mengenali antara satu sama lain agar mereka dapat membantu sesama sendiri. Tambahan lagi, Allah menyatukan pasangan manusia itu dari kalangan lelaki dan perempuan adalah untuk kesempurnaan hidup mereka agar benar-benar berasa tenang, tenteram dan damai. Oleh yang demikian, teori *hifz al-nafs* dari dimensi rohani ini juga menjaga kelangsungan hidup manusia agar jiwa mereka sentiasa terpelihara dalam meneruskan kehidupan.¹²⁸

¹²⁸ Muhammad Mustaqim Bin Roslan, ‘Teori Hifz Al-Nafs Dalam Islam: Analisis Pendalilan’, *International Journal Of Al-Quran and Knowledge (IJQK)*, 3.1 (2023), 1–13.

Dalam konteks pernikahan, *hifz al-nafs* secara eksplisit memiliki kandungan nilai penjagaan terhadap jiwa ataupun nafs. Bahwa jiwa yang terus terjaga dari berbagai macam ancaman, seharusnya menjadi prioritas dalam rumah tangga, termasuk dalam hal ini adalah menjaga keluarga maupun keturunan dari kelaparan, menjaga keluarga dari berbagai macam ancaman pembunuhan dan sebagainya.

Itulah mengapa dalam Islam sangat dianjurkan untuk menjaga perekonomian keluarga, sebab hal ini berkaitan erat dengan penjagaan terhadap jiwa. Tentu saja implikasi dari anjuran tersebut agar setiap manusia mengupayakan pencarian hartanya di jalan Allah Swt agar memiliki kondisi jiwa yang tetap terjaga dan tidak menjadi kelaparan. Tanggungjawab ini tentu saja menjadi pegangan bagi setiap anggota keluarga dalam rumah tangga pasangan suami isteri, artinya bahwa baik suami maupun isteri keduanya bertanggungjawab dalam menjaga keluarganya dari berbagai macam hal yang membayakan jiwa keluarganya

C. Kontestasi Maqāṣid Al-Syariah dalam Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare

Maqāṣid al-syariah secara mendasar dipahami sebagai tujuan keberadaan dan diterapkannya syariat Islam bagi setiap manusia yang merupakan hokum yang bersumber dari Allah Swt. Sebagaimana diketahui pula bahwa *maqāṣid al-syariah* terdiri dari beberapa unsur yang saling terhubung dan bermuara pada satu tujuan yakni mencipatkan kemaslahatan bagi umat dan menghilangkan kemudharatan daripadanya.

Meskipun demikian *maqāṣid al-syariah* terdiri dari 5 unsur, akan tetapi berdasarkan tujuan pembahasan ini yakni untuk melakukan kontestasi atau menemukan unsur *maqāṣid al-syariah* yang lebih dominan tercerap dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan yang dilakukan di KUA Kecamatan Bacukiki

Kota Parepare. Maka berdasarkan hasil analisis dalam konteks penelitian ini, ditemukan bahwa unsur *maqāṣid al-syariah* yang lebih dominan diwujudkan oleh pihak penyuluh agama secara berurut diantaranya adalah penjagaan terhadap agama, penjagaan jiwa dan penjagaan keturunan.

1. *Hifz al-din* (Penjagaan Agama)

Berdasarkan hasil kajian ini, ditemukan bahwa implementasi bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Bacukiki Barat Parepare yang paling dominan ditanamkan kepada setiap calon pengantin adalah penjagaan terhadap agama. Demikian itu sebab, agama adalah sumber dari setiap unsur-unsur yang terdapat dalam *maqāṣid al-syariah*. Berikut secara langsung dinyatakan oleh informan penelitian selaku penyuluh agama.

Dari setiap nilai *maqāṣid al-syariah* diantaranya lebih banyak ditanamkan kepada calon pengantin adalah *hifzu din*, yakni bagaimana menanamkan keimanan dan pemahaman keagamaan bagi pasangan suami istri Konsep ini merupakan dasar pada nilai *maqāṣid al-syariah* jadi segala sesuatu pembelajaran khususnya di umat muslim dasarnya adalah pada agama, karena jika calon pengantin memelihara pemahaman agamanya maka apapun problem yang menghampiri akan dihadapi dengan sabar dan ikhlas untuk menggapai rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.¹²⁹

Senada dengan hasil wawancara berikut ini :

Dari setiap nilai *maqāṣid al-syariah*, diantaranya lebih banyak ditanamkan kepada calon pengantin yakni *Hifz Al-din*, konsep ini merupakan dasar pada nilai *maqāṣid al-syariah* karena jika calon pengantin memelihara pemahaman agamanya, maka apapun problem yang menghampiri akan dihadapi dengan sabar dan ikhlas untuk menggapai rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.¹³⁰

¹²⁹Sutrisna HS., Penyuluh KUA Bacukiki Barat, Wawancara Penelitian di KUA Bacukiki Barat pada 20 Nopember 2023.

¹³⁰H. Ilyas, Penyuluh KUA Bacukiki Barat, Wawancara Penelitian di KUA Bacukiki Barat pada 12 Nopember 2023.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, secara eksplisit bahwa penjagaan terhadap agama yang termuat dalam *maqāṣid al-syariah* adalah unsur yang mendominasi daripada unsur-unsur lainnya. Menurut informan bahwa apabila calon pengantin dapat menjaga agamanya dengan baik, maka pasti akan mampu menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik pula.

Program bimbingan pernikahan bagi calon pengantin yang didalamnya lebih banyak ditanamkan pemahaman agama berangkat dari faktor bahwa pemahaman agama bagi setiap calon pengantin yang mapan akan membuat mereka lebih bertakwa kepada Allah Swt atas segala jalannya kehidupan rumah tangganya.

Melalui agama pula, diatur tentang bagaimana hubungan suami isteri harus berjalan agar mencapai kebahagiaan yang hakiki melalui keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

Pada dasarnya *maqāṣid al-syariah* adalah tujuan dari syariat itu agar dapat diterapkan hal-hal yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam setiap hukumnya. Dari keseluruhan hukumnya ada hal-hal yang berkaitan dengan syariah atau rahasia-rahasia yang perlu diketahui oleh pasangan suami-istri ini untuk mengarungi bahtera rumah tangganya. Contoh seperti cara menggauli istri secara syariat Islam dan cara berkomunikasi dengan baik antar pasangan. Tentulah ketika mereka waktu pacaran itu pasti komunikasinya itu tidak seintens ketika dia telah mencapai predikatnya sebagai pasangan suami istri.¹³¹

Agama menjadi landasan komprehensif sebagai tujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup. Dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada setiap peserta bimbingan pranikah, maka diharapkan dapat meningkatkan keberimanannya terhadap

¹³¹Sutrisna HS., Penyuluh KUA Bacukiki Barat, Wawancara Penelitian di KUA Bacukiki Barat pada 20 Nopember 2023.

agama Islam agar kemudian dapat membahwa keberimanan tersebut untuk menghadapi kompleksnya permasalahan dalam rumah tangga.

Memanifestasikan nilai *hifdzun din* yaitu menanamkan nilai-nilai agama atau nilai keimanan oleh konselor pada calon pengantin dengan cara menyampaikan nilai keimanan untuk menggapai rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* yakni bagaimana menghadapi permasalahan dengan sabar dan ikhlas dan intinya bertawakal kepada Allah Swr. ketika misalnya mendapati musibah.¹³²

Dalam menjelaskan dan mengejawantahkan kandungan *maqāṣid al-syariah* kepada para peserta suscatin, penyuluh agama menyesuaikan itu dengan kearifan lokal yang diyakini oleh kalangan masyarakat Bugis, hal demikian untuk memberikan pandangan yang lebih tentang relevansi dan kekuatan hukum Islam di atas adat yang berlaku, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

Menjelaskan kandungan *maqāṣid al-syariah* dalam implementasi bimbingan perkawinan calon pengantin sangat perlu. Adanya kandungan *maqāṣid al-syariah* yang dikolaborasikan dengan kearifan lokal suku Bugis khususnya di Kota Parepare agar calon pengantin tahu hal-hal apa saja yang dianjurkan dan dilarang oleh agama Islam.¹³³

Senada dengan hasil wawancara berikut ini :

Kandungan *maqāṣid al-syariah* dalam implementasi dengan perkawinan calon pengantin Bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Bacukiki Kota Parepare memang pada dasarnya hal tersebut sangat perlu yang kolaborasikan dengan dengan kearifan lokal Suku Bugis khususnya di Kota Parepare Agar calon pengantin tahu hal-hal apa saja yang dianjurkan dan dilarang oleh agama Islam. Jadi kenapa mesti dikolaborasikan dengan kearifan lokal karena jangan sampai ada budaya atau adat istiadat yang mungkin tidak sejalan dengan syariah tersebut harus ditinggalkan dan kalau misalnya ada budaya

¹³²Sutrisna HS., Penyuluh KUA Bacukiki Barat, Wawancara Penelitian di KUA Bacukiki Barat pada 20 Nopember 2023.

¹³³H. Ilyas, Penyuluh KUA Bacukiki Barat, Wawancara Penelitian di KUA Bacukiki Barat pada 12 Nopember 2023.

atau adat dan istiadat yang tidak melanggar syariah hal tersebut boleh dilakukan.¹³⁴

Berdasarkan hal tersebut maka diperoleh penjelasan bahwa upaya memanasifestasikan kandungan *maqāṣid al-syariah* dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah untuk mewujudkan terciptanya rumah tangga yang berkualitas melalui penanaman nilai-nilai agama Islam kepada setiap calon pasangan pengantin. Hal ini sangat penting dilakukan, mengingat agama Islam memiliki cakupan nilai yang amat luas akan tetapi tidak sepenuhnya dijalankan, salah satu faktornya karena kurangnya pemahaman bagi seorang muslim itu sendiri terhadap kandungan yang dimuat dalam agama Islam.

Dengan demikian, upaya ini adalah salah satu langkah yang progresif untuk membangun generasi pernikahan yang ideal melalui penanaman pendidikan moral dan spiritual kepada setiap calon orang tua yang ada di Kota Parepare. Mengingat bahwa tujuan pokok dari sebuah perkawinan bermuara pada terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, dan berdasarkan agama, ini merupakan tujuan utama yang hendak dicapai oleh setiap orang.

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen- komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap Muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang Muslim, terdapat juga syariah yang merupakan jalan hidup seorang Muslim. Karena itulah hukum Islam wajib

¹³⁴Sutrisna HS., Penyuluh KUA Bacukiki Barat, Wawancara Penelitian di KUA Bacukiki Barat pada 20 Nopember 2023.

melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan (agama)-nya.¹³⁵

Berdasarkan isi dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor 379 Tahun 2018 tercatat bahwa Perkawinan berdasarkan agama masing-masing. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam hukum positif ditempatkan agama sebagai prioritas untuk diwujudkan dalam pernikahan. Hal ini sekaligus mengindikasikan betapa agama adalah bagian penting dalam kehidupan setiap manusia, sehingga dengannya kebahagiaan dapat diperoleh dengan baik.

Seorang Muslim harus mampu menjadikan agama sebagai sumber kehidupan untuk mengakomodir kepentingan hidup lainnya. Dalam kaitannya dengan *maqāsid al-syariah*, harus disadari bahwa tujuan lain dalam *maqāsid al-syariah* bertumpu pada penjagaan agama. Begitupula dalam konteks pernikahan, bahwa tujuan dilakukannya pernikahan, sebab agama telah menggariskan itu sebagai sebuah kewajiban untuk macapai fitrah manusia yang meniscayakan kehidupan bersama dalam sebuah ikatan suci yang dihalalkan dalam agama.

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang. Oleh karena itu Islam mempunyai konsep dalam mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia agar terwujudnya maqashid syari'ah. Maqashid Syari'ah terdapat pada empat hal, pertama, hikmah dibalik suatu hukum. Kedua. Tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh hukum. Ketiga, kelompok tujuan Ilahiyah dan konsep moral yang menjadi basis dari hukum.

¹³⁵ N Ma'rifah, 'Menggali Dan Menemukan Konsep Maqasid Syari'ah Dalam Pohon Ilmu Hukum Indonesia', *E-Journal.Metrouniv.Ac.Id*, 16.02 (2019), 248–64.

Keempat, Mashalih.¹³⁶ Demikian pula yang terjadi dalam konteks pernikahan, bahwa tujuan dari sebuah ikatan pernikahan adalah dalam rangka mencapai kemaslahatan hidup melalui pertautan tali cinta dan kasih sayang antara suami dan isteri serta keturunan.

Dalam kaitannya dengan pernikahan, ia disyariatkan agar manusia menikmati keindahan dan kebahagiaan hidup, menikmati syahwat seksual secara benar dan sebagainya. Islam melarang hidup membujang dan kerahiban, karena kehidupan seperti itu bertentangan dengan keinginan fitri manusia dan tidak akan membuatnya bahagia. Islam amat menjaga kemaslahatan dan kebahagiaan manusia, sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam QS. Al-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹³⁷

Mahmud al-Alusi al-Baghdadi dalam Ruh al-Ma'ani menjelaskan bahwa ayat ini menerangkan tentang sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Swt, yaitu Allah menciptakan pasangan (isteri atau suami) dari jenis manusia agar ia cenderung kepadanya sehingga dapat saling mengenal dan menikah. Dengan demikian timbul cinta dan kasih sayang. Hasan, Mujahid dan Ikrimah menyatakan bahwa mawaddah

¹³⁶ N Ma'rifah, 'Menggali Dan Menemukan Konsep Maqasid Syari'ah Dalam Pohon Ilmu Hukum Indonesia', *E-Journal.Metrouniv.Ac.Id*, 16.02 (2019), 248-64

¹³⁷Kementerian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Qur'an, 2009), h. 406.

adalah kiasan dari kata nikah, dan rahmah adalah kiasan dari berketurunan. Nikah disyari'atkan Allah agar manusia saling mencintai dan menyayangi, mendapatkan keturunan serta mempertahankan eksistensi manusia di dunia.¹³⁸

Maslahat sebagai ukuran pertimbangan dalam pengambilan sebuah hukum (*istinbath al-hukm*) harus disesuaikan dengan konteks sosial dan perkembangan zaman. Inilah yang kiranya diinginkan dalam *maqāṣid al-syariah*. Hukum yang baik adalah hukum yang berbasiskan pada *maqāṣid al-syariah* dengan mempertimbangkan kerangka ruang dan waktu yang terkait dengan *maqāṣid li al-'ibad*. Artinya, pengembangan hukum Islam harus selalu mempertimbangkan ranah ideal (wahyu) dan perkembangan sosial masyarakat Islam.¹³⁹

Menjaga agama merupakan salah satu kebutuhan darurat (*dharuriyyah*) dalam *maqāṣid al-syariah* sebagaimana pemaparan di atas. Darurat yang dipahami sebagai sesuatu hal yang harus ada dan tidak dapat digantikan dengan sesuatu selainnya memberikan penjelasan bahwa agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia.

Dalam konteks bimbingan pernikahan, unsur agama benar-benar ditanamkan melalui realisasi dan strategi KUA dalam memberikan pembinaan kepada sertiap peserta calon pasangan suami isteri. Hal demikian karena agama merupakan pijakan utama dalam mencapai keutuhan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Pencapaian hal tersebut hanya dapat diraih dengan wasilah agama sebagai pedoman

¹³⁸ Afrizal Ahmad, 'Reformulasi Konsep Maqashid Syar'Iah; Memahami Kembali Tujuan Syari'At Islam Dengan Pendekatan Psikologi', *Hukum Islam*, XIV.1 (2014), 45–63.

¹³⁹ Ramdan Wagianto, 'Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Indonesia Perspektif Filsafat Hukum Islam'.

hdiup setiap manusia. Dengannya pula, akan membuat setiap manusia yang menyakininya hidup dalam kebahagiaan pada skala jangka waktu yang panjang.

Penjagaan terhadap agama sama daruratnya dengan penjagaan unsur *maqāṣid al-syariah* lainnya. Dalam konteks pernikahan, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah hal mutlak yang harus dipenuhi dan tidak dapat dipisahkan dalam stabilitas kehidupan rumah tangga meskipun hanya salah satunya saja. 5 unsur *maqāṣid al-syariah* adalah bagian integral yang saling dibutuhkan untuk menunjang kehidupan rumah tangga.

Meskipun sejatinya kebutuhan darurat ini mengandung beberapa unsur seperti mencakup; agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Akan tetapi perlu dipahami bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam *maqāṣid al-syariah* itu diadopsi dari syariat Islam secara penuh oleh para ulama *ushul fiqh* seperti oleh Imam Al-Ghazaly melalui nash-nash yang sahih. Artinya bahwa dari beberapa unsur seperti nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta, kesemuanya ini bersumber dari satu unsur lainnya yakni agama. Dengan demikian, pokok mendasar dari unsur-unsur dalam *maqāṣid al-syariah* adalah *hifz al din*, itulah mengapa *hifz al din* ditempatkan sebagai unsur darurat yang pertama.

Dengan demikian, berdasarkan paparan pembahasan di atas, maka dapat dipahami bahwa dari setiap unsur yang terkandung dalam *maqāṣid al-syariah* dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan yang dilakukan oleh penyuluh agama di KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare lebih didominasi oleh unsur *hifz al din* sebagai pokok ajaran dan penanaman moral kepada setiap calon pasangan pengantin. Demikian dilakukan oleh sebab penjagaan terhadap adalah pokok dari capaian kemaslahatan bersama dalam kehidupan secara kolektif, termasuk dalam hal ini

adalah pada hubungan pernikahan. Meskipun tidak dapat dinafikkan bahwa unsur-unsur *maqāsid al-syariah* yang lain pun turut mewarnai bimbingan pranikah yang diimplementasikan.

2. *Hifz al-nafs* (Penjagaan jiwa)

Penguatan pemahaman kepada peserta tentang bagaimana mengelola emosional dengan baik agar tidak merusak hubungan rumah tangga merupakan salah bentuk upaya memanifestasikan *hifd nafs* kepada setiap peserta. Keharmonisan dalam rumah tangga sangat bergantung pada bagaimana seorang suami maupun isteri mengolah emosionalnya, khususnya apabila terdapat masalah-masalah, sebab kegagalan pasangan suami isteri dalam mengontrol dan mengendalikan emosinya dapat berimplikasi pada keretakan rumah tangga. Senada pula dengan hasil wawancara berikut ini :

Penanaman nilai oleh konselor demi terwujudnya kemesraan kejiwaan calon pengantin dilakukan dengan menanamkan nilai *hifz nafs* kepada para calon pengantin. Jadi sebenarnya itu tujuan daripada pembimbingan kejiwaan daripada calon pengantin dilakukan dengan tujuan agar mereka bisa mengolah kondisi emosinya ketika menghadapi masalah rumah tangganya di kemudian hari.¹⁴⁰

Penanaman moral berupa penjagaan terhadap jiwa dalam rumah tangga memiliki urgensi agar kedua pasangan suami isteri dapat saling menjaga jiwa satu sama lain. Persoalan rumah tangga, KDR hingga pada peristiwa yang dapat mengancam keselamatan jiwa adalah ujung permasalahan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Justru Islam senantiasa mengajarkan kepada setiap Muslim untuk menjaga jiwa maupun jiwa orang lain yang berada di sekitarnya, sebagaimana firman Allah Swt melalui Q.S Al-Baqarah/2: 72 berikut ini :

¹⁴⁰Sutrisna HS., Penyuluh KUA Bacukiki Barat, Wawancara Penelitian di KUA Bacukiki Barat pada 20 Nopember 2023.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Terjemahnya :

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.¹⁴¹

Menurut Muhammad Abu Zahrah bahwa Umat Islam berkewajiban untuk menjaga diri sendiri dan orang lain. Sehingga tidak saling melukai atau melakukan pembunuhan antar sesama manusia. Intinya, jiwa manusia harus selalu dihormati. Manusia diharapkan saling menyayangi dan berbagi kasih sayang dalam bingkai ajaran agama Islam serta yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jaminan keselamatan jiwa (al-Muhafadzah ala al-Nafs) ialah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini, ialah: jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan.¹⁴²

Rumah tangga yang dipenuhi oleh bumbu ujian maupun cobaan tentu saja tidak dapat menghindari yang namanya konflik. Satu sisi, kondisi emosional yang dialami oleh setiap manusia merupakan fitrah yang tidak dapat dinafikkan, hal inilah yang kemudian dapat mengakibatkan kejadian yang fatal dalam rumah tangga apabila fitrah tersebut tidak dapat ditempatkan sebagaimana tempat yang sewajarnya.

Menurut Abdul Mujib bahwa *al-nafs* dalam khasanah Islam memiliki banyak makna, *al-nafs* dapat berarti jiwa, nyawa dan lain-lain. Semua potensi yang terdapat

¹⁴¹Kementerian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Qur'an, 2009), h. 11.

¹⁴² Aay Siti Raohatul Hayat, 'Formula Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019', *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 9.1 (2020)

pada *nafs* bersifat potensial tetapi dapat aktual jika manusia mengupayakan. Setiap komponen yang ada memiliki daya-daya laten yang dapat menggerakkan tingkah laku manusia. Aktualisasi *al-nafs* membentuk kepribadian, yang perkembangannya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.¹⁴³

Setiap manusia memiliki tingkat emosional yang berbeda-beda, hal tersebut sangat bergantung pada internal individu maupun ada faktor eksternal. Apabila terdapat pemicu akan hal tersebut, maka bisa jadi emosi akan susah dikendalikan, sehingga hal inilah yang selanjutnya menjadi pemicu keributan dalam rumah tangga hingga KDRT yang berakhir pada perceraian.

Memelihara jiwa berdasarkan peringkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga perangkat. Memelihara jiwa dalam tingkat daruriyat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia. Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya akan mempersulit hidupnya saja. Memelihara jiwa dalam tingkat tahnisiyat seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal ini, hanya berhubungan dengan masalah kesopanan dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia manapun mempersulit kehidupan manusia.¹⁴⁴

Nyawa atau jiwa merupakan unsur yang penting juga dalam pernikahan. Penjagaan jiwa kemudian diaktualisasikan oleh pasangan suami isteri melalui

¹⁴³ Aay Siti Raohatul Hayat, 'Formula Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019', *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 9.1 (2020).

¹⁴⁴ Aay Siti Raohatul Hayat, 'Formula Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019', *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 9.1 (2020)

penjagaan kolaboratif yang saling menjaga satu dengan yang lainnya. Setiap anggota keluarga wajib menjaga jiwa atau nyawa anggota keluarga lainnya. Syariat Islam tidak membenarkan segala aktifitas kehidupan dalam rumah tangga yang mengancam kenteraman jiwa, termasuk dalam hal ini adalah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga bahkan keluarga harus menjaga anggota keluarga lainnya agar tidak terjadi kelaparan dan kekurangan sesuatu apapun itu yang dapat mengancam jiwa.

Dalam hal tersebut, penjagaan terhadap jiwa memiliki kaitan dalam penjagaan harta di bidang ekonomi. Dimana penjagaan terhadap harta juga merupakan hal darurat yang tidak bisa diabaikan dalam skala kehidupan rumah tangga. Artinya bahwa *hifz al nafs* dan *hifz al mal* memiliki kaitan yang signifikan sebab keduanya sama-sama membahas tentang ekonomi, meskipun *hifz al nafs* memiliki cakupan yang lebih komprehensif dan kolektif pada hal-hal yang dapat mengancam jiwa dan nyawa.

3. *Hifz al-nasl* (Penjagaan keturunan)

Dalam upaya kontestasi *maqāṣid al-syariah* yakni untuk mencari unsur dominan yang dimanifestasikan dalam bimbingan perkawinan oleh KUA Kecamatan Bacukiki Parepare, selain terdapat unsur *maqāṣid al-syariah* penjagaan terhadap agama, juga banyak ditanamkan mengenai penjagaan terhadap keturunan atau dalam hal ini *hifz nasl* dalam bentuk penanaman moral kepada calon pasangan suami isteri agar dapat mewujudkan komunikasi yang baik dalam rumah tangganya, begitupun agar calon pengantin dapat mendidik keturunannya dengan baik di kemudian hari berdasarkan ajaran agama Islam, sebagaimana dinyatakan dalam hasil wawancara berikut ini :

Memanifestasikan unsur *maqāṣid al-syariah* yang diberikan kepada mereka yang berkaitan dengan *hifz nasl* yakni konselor di sini memberikan pengetahuan mewujudkan komunikasi dengan baik antar suami istri tentang

cara mendidik anak keturunan berdasarkan tuntunan syariat Islam. Konselor memberikan pemahaman cara mendidik anak dengan baik serta cara menanamkan nilai *hubbul walidain* kepada keturunan.¹⁴⁵

Salah tujuan diadakannya pernikahan bagi Muslim yang dimuat dalam syariat Islam adalah untuk membangun generasi dan keturunan yang ideal dalam lingkungan social masyarakat dan taat terhadap ajaran agama Islam. Tujuan ini kemudian berupaya dicapai dengan penanaman moral kepada anak keturunan melalui pendidikan.

Akan tetapi, penanaman tersebut tidak akan berjalan dengan optimal dan tidak akan menghasilkan keturunan yang ideal bilamana tanpa disandingkan dengan pengetahuan yang mapan bagi calon orangtua, itulah mengapa penyuluhan dan bimbingan pranikah dilakukan agar para calon orangtua memperoleh stimulasi pengetahuan serta kesadaran akan pentingnya mendidik keturunan dengan baik.

Memelihara keturunan merupakan bagian dari kemaslahatan baik duniawi atau ukhrawi adalah bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Karena itu syariat memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan dan syariat mengatur pemeliharaan keturunan. Al-Qur'an juga mengatur hukum keluarga yang mencakup perintah membangun keluarga diatas landasan pernikahan yang sah, batasan jumlah istri, tata cara menggauli, talak, menafkahi istri dan tanggung jawab terhadap anak-anak yang lahir.¹⁴⁶

Menjaga keturunan adalah hal mutlak bagi setiap pasangan suami isteri, hal ini telah digariskan dalam Islam begitupun juga dalam hokum positif. Undang-

¹⁴⁵Sutrisna HS., Penyuluh KUA Bacukiki Barat, Wawancara Penelitian di KUA Bacukiki Barat pada 20 Nopember 2023.

¹⁴⁶ Aay Siti Raohatul Hayat, 'Formula Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019', *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 9.1 (2020)

Undang Perkawinan Nasional sebagai pedoman bagi seluruh warga Indonesia dalam melaksanakan perkawinan yang sekaligus menampung prinsip-prinsip bagi golongan agama dan kepercayaan dalam masyarakat. Dalam penjelasan umum terdapat prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang No1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.¹⁴⁷ Demikian pula motif diadakannya bimbingan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dalam jangka waktu yang kekal.

Menurut Khairuddin, diselenggarakannya bimbingan perkawinan bermaksud untuk menegaskan bahwa perkawinan merupakan suatu aktifitas multi dimensi. Perkawinan memiliki manfaat besar, baik secara jasmani maupun rohani. Bimbingan perkawinan juga memaparkan bahwa suatu hubungan perkawinan memiliki banyak fungsi strategis, salah satunya ialah fungsi biologis. Maksud daripada fungsi biologis adalah bahwa orang tua berfungsi melakukan regenerasi, meneruskan keturunan, dimana orang tua (ibu) melahirkan anak yang merupakan penerus keturunan dan keluarga (regenerasi) dan sekaligus menjadi dasar kelangsungan masyarakat.¹⁴⁸

Pemerintah melalui bimbingan perkawinan berupaya mewujudkan salah satu aspek di dalam maqashid syari'ah yakni hifdz an-nasl (memelihara keturunan). Sebagaimana diketahui, prinsip pemeliharaan keturunan termasuk pada tujuan utama syari'at Islam. Sebab, Islam memandang bahwa upaya memelihara keturunan dapat menjadi jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan agama yang lebih besar dan mendasar terhadap eksistensi Islam sendiri beserta umatnya. Dengan begitu ajaran

¹⁴⁷Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah : Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum* (Makassar: Humanities Genius, 2020), h. 1-3

¹⁴⁸ Habib Wakidatul Ihtiar, 'Membaca Maqashid Syari'Ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 8.2 (2020), 233-58 <<https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.233-258>>.

Islam yang bertujuan mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat dapat terjaga dan terpelihara selama-lamanya.¹⁴⁹

Penjagaan terhadap keturunan (*hifz al nasl*) dalam konteks bimbingan pernikahan diaktualisasikan dalam penanaman moralitas kepada peserta bimbingan pranikah berkenaan dengan bagaimana seharusnya keturunan dijaga dan diberikan pendidikan. Menjaga keturunan dalam teori *maqāṣid al-syariah* juga merupakan bagian dari *maslahah dharuriyyah*, artinya bahwa menjaga ataupun mendidik anak keturunan dengan baik adalah hal yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan rumah tangga. Persoalan yang mengemuka terkait banyaknya anak saat ini yang melenceng dari pergaulan yang baik, salah satunya disebabkan karena kurangnya pengawasan dan pendidikan dalam keluarga.

Pendidikan terhadap anak keturunan merupakan suatu hal yang mutlak diberikan kepada seorang anak. Peralannya, bahwa keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama bagi keturunan. Itulah mengapa dalam keluarga, wawasan mengenai pendidikan yang baik dan benar penting diperhatikan agar dapat menciptakan keturunan yang ideal sebagaimana yang diharapkan secara kolektif bagi setiap keturunan.

Metode atau cara yang harus ditempuh oleh keluarga dalam mendidik anak adalah satu materi yang disampaikan oleh penyuluh KUA Kecamatan Bacukiki Barat Parepare kepada peserta suscatin. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan kepada calon pasangan suami isteri mengenai cara mendidik keturunan dan menjaga keturunan yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam.

¹⁴⁹ Habib Wakidatul Ihtiar, Membaca Maqashid Syari'ah dalam Program Bimbingan Perkawinan, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 2020, h. 236

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka beberapa simpulan penting yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi tanya jawab untuk memberikan penanaman moral kepada setiap peserta suscatin yang hendak menjalankan ikatan pernikahan demi tercapainya keluarga yang bahagia dan harmonis.
2. Bimbingan perkawinan di KUA Bacukiki Barat Parepare menurut perspektif *maqāsid al-syariah* yakni penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*) ditanamkan agar calon pengantin mampu mendidik keturunannya dengan baik, penjagaan harta (*hifz al-māl*) dinamkan agar calon pengantin berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangganya, penjagaan akal (*hifz al-'aql*) ditanamkan agar calon pengantin dapat menggunakan akal sehat secara bijak, penjagaan agama (*hifz al-dīn*) ditanamkan agar calon pengantin membina rumah tangganya berdasarkan syariat Islam, dan penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*) ditanamkan agar calon pengantin mengelola emosionalnya.
3. Kontestasi *maqāsid al-syariah* dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan yang dilakukan oleh penyuluh agama di KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare lebih didominasi oleh unsur *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-*

nasl sebagai pokok penanaman moral kepada setiap calon pasangan pengantin.

B. Implikasi

Kontestasi *maqāsid al-syariah* dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan yang dilakukan oleh penyuluh agama di KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare menemukan sebuah fakta bahwa terdapat 3 unsur *maqāsid al-syariah* yang lebih dominan yang berupaya ditanamkan dalam bimbingan perkawinan diantaranya adalah *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-nasl*. Tentu saja temuan memberikan hasil kajian yang berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, sehingga diharapkan ini dapat menjadi rujukan teoritis untuk lebih melengkapi penelitian-penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang.

C. Rekomendasi

Dibutuhkan upaya kolaboratif dan konsisten oleh setiap pemangku kepentingan sekaitan dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Kolaborasi antara pemerintah, penyuluh agama dan tentunya kesadaran masyarakat untuk mengembangkan bimbingan pernikahan yang lebih massif di kemudian hari adalah hal yang harus dilakukan sebagai tujuan bersama dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis dalam bingkai sakinah, mawaddah wa rahmah dan tentu saja mencapai tujuan social untuk meminimalisir angka perceraian di Kota Parepare.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Kariim

- Aisa, A., Hidayah, N., Putra, W. H., Irfan, M. A., Husniah, L. N. C., & Fajariyah, L.. Meningkatkan Pemahaman Konsep Perkawinan dalam Pandangan “Fiqih Munakahat” pada Pemuda Pemudi di Desa Sidomulyo. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), (2022).
- Akib, Haedar. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana, *Jurnal Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar*, (1)1, (2010).
- Aneta, Asna. Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo* (1)1, (2010)..
- Athar, M. Konsep Perkawinan dalam Al-Quran. *Jurnal Al-Adillah*, 2(1), (2022).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat*. Jakarta : AMZAH, (2011).
- Barkah, Qadariah dkk. (2020) *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Kencana.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, (2005).
- Busyro. *Maqāsid al-syariah, Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta Timur, Kencana, (2019).
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, (2020).
- Disdukcapil Kota Parepare, ‘Profil Kependudukan Kota Parepare’, diakses di <https://disdukcapil.pareparekota.go.id/profil-kependudukan/>, pada 13 September 2023.
- Fajrina, N., & Muchsin, A. Legal Protection for Victims of Car Buying and Selling Fraud Through Facebook Social Media. *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(2), 148-165, (2023).
- Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim*. Jakarta: Pustaka Amani, (2002).
- Hannani, H., Rusdi, M. A., Tahir, A., & Muchsin, A. Maqashid Al-Mukallaf (Applicative Solutions to Comprehensive Fatwa). *International Journal of Social Science and Humanities Research*, 6(1), (2018).

- Hermanto, A. *Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, (2016).
- Idrus, M. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga, (2009).
- Ifrohati & Sintri. Relevansi Pencatatan Nikah Sirri dalam Kartu Keluarga Menurut Hak Asasi Manusia dan Maqashid Syariah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 1(1), 11-20, (2023).
- Ihtiar, H. W. Membaca Maqashid Syari'ah dalam Program Bimbingan Perkawinan. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), (2020).
- Ilmi, N. I., Syahjalil, I., Chairani, A., Nurintan, N., Zaki, F., Rangkuti, A. W., & Theresia, I. Hubungan Bimbingan Perkawinan Pranikah dengan Tingginya Angka Perceraian. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, 22(1), 295-300, (2023).
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, (2021).
- Jauhar, A. A. M. H. *Maqashid Syariah*. Amzah, (2023).
- Junedi, F.A. Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Pengharaman Jual Beli Dengan Cara Talaqqi Rukban. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(1), 557-564, (2023).
- Kementrian Agama R.I. *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Qur'an, (2009).
- Mahfud, Rois. *Al-Islam (Pendidikan Agama Islam)*. Jakarta: Erlangga, (2011).
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Perkawinan dalam Islam*. Malang: UB Press, (2017).
- Meirina, M. Hukum Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *AHKAM, Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*. 2(1), 22-49, (2023).
- Mu'alim, A. N. Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'i. *Al-Mawarid: JSYH*, 4(2), (2022).
- Munawir, dkk. Islamic Economic Thought Abu Yusuf, Al-Ghazali, Asy-Syatibi (Comparative Study of Relations, Comparison and Relevance with Modern Islamic Economics), *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(2), (2023).
- Musfiroh, M. R., & Syahriar, A. Konsep Maslahat dalam Penyusunan Aturan Perundangan di Indonesia: Studi Komparasi antara Al-Ghazali, al-Syatibi dan KUPI.

- Muzammil, I. *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan dalam Islam)*. Tangerang : Tira Smart, (2019).
- Nasihin, Husna. *Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren*. Semarang: Formaci, (2017).
- Pinem, R. K. B., Amini, N. R., & Nasution, I. Z. Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Perkawinan Anak. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 138-150, (2021).
- Putra, G. Analisis Materi Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Untuk Membangun Karakter Bangsa (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Pontianak Barat). *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 2(1), (2023).
- Rachmawati, D., & Hadiningrum, L. P. *Pengaruh Bimbingan Perkawinan (Pra Nikah Bagi Calon Pengantin) Terhadap Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupeten Purworejo Tahun 2019-2021 (Studi di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Mas Said Surakarta), (2023).
- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru Karyawan dan Peneliti Muda* Bandung: Alfabeta, (2007).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum islam di Indonesia*, Cet ke II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (1997).
- Rozi, F., Hamidah, T., & Arfan, A. Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini Dan Al-Ghazali. *IQTISODINA, Jurnal Ekonmi Islam & Hukum Islam* 5(1), 53-67, (2022).
- Rusdaya, R.. NIKAH DALAM AL-QUR'AN. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(2), (2016).
- Rusdi, M. A. Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(2), (2017).
- Sudirman L, S. L. (Bukti Korespondensi) Child Custody After Divorce Enhance A Shared Parenting In Indonesian Marriage Legal System, Repository IAIN Parepare, (2023).
- Sutisna, dkk. *Panorama Maqāṣid al-syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Widiyanto, H. (2020). Konsep perkawinan dalam Islam (Studi fenomenologis penundaan perkawinan di masa pandemi). *Jurnal Islam Nusantara*, 4(1), 103-110, (2021).
- Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah : Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Makassar: Humanities Genius, (2020).

- Yunus, M. A., & Harahap, A. A. Paradigma Maqashid Syariah dalam Asas Konseling Pranikah Islam. *Transformasi*, 4(1), 45-63, (2022).
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* Jakarta: Kencana, (2017).
- Zuwirda, Z., Siski, S., & Maiseptian, F. Fungsi Pemahaman Orang Tua Tentang Perkawinan Dini Dalam Tinjauan Bimbingan Konseling Islam di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 4653-4658, (2023).
- Jurnal :
- Afrizal Ahmad, 'Reformulasi Konsep Maqashid Syar'iah; Memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam Dengan Pendekatan Psikologi', *Hukum Islam*, XIV.1, 45-63, (2014)
- Amin, Nasihudin, 'Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kamtor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang' (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018)
- Andi Tenri Leleang, 'Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2012' (UIN Alauddin Makassar, 2022)
- Fauzia, Syifa Anita, 'Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra-Nikah', *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*, 1.2, 47-58 <https://doi.org/10.34199/oh.1.2.2019.001>, (2019)
- Febriadi, Sandy Rizki, 'Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1.2 (2017), 231-45
- Fitri, Melia, 'Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan', (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014)
- Ghulam, Zainil, 'Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah', *Iqtishoduna*, 7.1, 90-112, (2016)
- Hasanah, Winny Kirana, Hadi Pratomo, Fitri Latipatul Ashor, Ela Mulyana, Siti Jumhati, and Shelly Maya Lova, 'Analisis Pelaksanaan Edukasi Pranikah Terkait Kesehatan Reproduksi Pada Pasangan Calon Pengantin Muslim (Literature Review)', *Hearty*, 10.2, 53 <https://doi.org/10.32832/hearty.v10i2.6284>, (2022)
- Hayat, Aay Siti Raohatul, 'Formula Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019', *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 9.1 (2020)

- Hijriani, Hikmah, 'Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara', *Journal Administrasi Negara*, 3.2, 534–38, (2015)
- Ihtiar, Habib Wakidatul, 'Membaca Maqashid Syari'ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 8.2, 233–58 <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.233-258>, (2020)
- Irawati Rahim, Muh Ridwan Saleh², Andi Intan Cahyani, 'Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa', *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 04.2, 340–56, (2023)
- Jayusman, Efrinaldi, Hervianis Virnya Jaya, Andi Eka Puta, Mahmudin Bunyamin, 'Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah', *MU`ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1, 1–18, (2022)
- KAHAR, SALMAN AL FARISI, 'PERAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (Studi KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)' (IAIN Parepare, 2018)
- Karim, Hamdi Abdul, 'Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah', *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 1.2, 321 <https://doi.org/10.32332/jbpi.v1i2.1721>, (2020)
- Khatib, Suansar, 'Konsep Maqashid Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syatibi', *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5.1, 47–62, (2018)
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi, 'Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat', *Al Mabsut*, 15.1, 29–38, (2021)
- M. Heli Abrori Lutfi, 'Etika Pergaulan Pasca Khitbah Perspektif Maqasid Al-Ushrah Di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember' (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>, (2023)
- Ma'rifah, N, 'Menggali Dan Menemukan Konsep Maqasid Syari'ah Dalam Pohon Ilmu Hukum Indonesia', *E-Journal.Metrouniv.Ac.Id*, 16.02, 248–64, (2019)
- Muhammad Mustaqim Bin Roslan, 'Teori Hifz Al-Nafs Dalam Islam: Analisis Pendalilan', *International Journal Of Al-Quran and Knowledge (IJQK)*, 3.1, 1–13, (2023)
- Nurfauziyah, Alifah, 'Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah', *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 5.4, 60, (2017)

- Ramdan Wagianto, 'Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Indonesia Perspektif Filsafat Hukum Islam', *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2.1, 84–107 <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v2i1.43>, (2020)
- , 'Reformasi Batas Minimal Usia Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Hak-Hak Anak Di Indonesia Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah', *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 51.2 (2017)
- Sundani, Fithri Laela, 'Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin', *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling Dan Psikoterapi Islam*, 6.2, 165–84, (2018)
- Yumni, Auffah, 'Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar'Iah', *Nizhamiyah*, VI.2, 47–57, (2016)







SRN IP000882

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 882/IP/DPM-PTSP/10/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA

: **SURYADI SYARIF**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **HUKUM KELUARGA ISLAM**

ALAMAT

: **JL. SIRATAL MUSTAKIM, KOTA PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **KONTESTASI NILAI-NILAI MAQASID AL SYARIAH DALAM BIMBINGAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE (KANTOR URUSAN AGAMA PAREPARE)**

LAMA PENELITIAN : **17 Oktober 2023 s.d 17 November 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **19 Oktober 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : **Pembina Tk. 1 (IV/b)**

NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrI**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



**Relai
Sertifikasi
Elektronik**



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BACUKIKI BARAT**
Jl. Taman Makam Pahlawan No.02, Kel. Sumpang Mirangae

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-462/Kua.21.16.01/Pw.00/11/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AMIR SAID, S.Ag., MA**
Jabatan : Kepala KUA Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare
NIP : 197503082006041007

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : **SURYADI SYARIF**
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Siratal Mustakim, Kota Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare terhitung tanggal 17 Oktober 2023 - 17 November 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul:

"Kontestasi Nilai-nilai Maqasid Al Syariah Dalam Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan semestinya.

Parepare, 20 November 2023

Kepala,



AMIR SAID

	KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE FAKULTAS FAKSHI Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 911331 Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404
	INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN TESIS

Nama : Suryadi Syarif
NIM : 2120203874130024
Prodi : Pascasarjana Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Kontestasi Nilai-Nilai *Maqāṣid Al-Syariah* dalam Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare ?
2. Bagaimana Bapak/Ibu melaksanakan bimbingan perkawinan dengan metode ceramah ?
3. Materi apa saja yang Bapak/Ibu berikan pada saat bimbingan perkawinan ?
4. Bagaimana Bapak/Ibu melaksanakan bimbingan perkawinan dengan metode tanya jawab ?
5. Bagaimana urgensi bimbingan perkawinan calon pengantin di Kota Parepare?
6. Bagaimana kandungan *maqāṣid al-syariah* dalam implementasi bimbingan perkawinan calon pengantin ?
7. Dari semua materi bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin, unsur *maqasyid syariah* apa saja yang terkandung di dalamnya ?
8. Bagaimana memanifestasikan *hifz al-nafs* berupa penanaman nilai oleh konselor demi terwujudnya kemaslahatan kejiwaan calon pengantin ?

9. Bagaimana memmanifestasikan nilai *hifz al-māl* berupa penanaman nilai untuk mewujudkan kemaslahatan finansial keluarga ?
10. Bagaimana memmanifestasikan nilai *hifz aql* berupa penanaman nilai oleh konselor pada calon pengantin terkait pemberdayaan potensi intelektualitas (akal) dalam menyikapi problem kehidupan perkawinan ?
11. Bagaimana memmanifestasikan nilai *hifz al-nasl* berupa penanaman nilai oleh konselor untuk mewujudkan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak ?
12. Bagaimana memmanifestasikan nilai *hifz al-dīn* berupa penanaman nilai keimanan oleh konselor pada calon pengantin terkait segala bentuk ujian, cobaan maupun harapan dalam kehidupan keluarga melalui sikap sabar, ikhtiar, dan tawakal ?
13. Menurut Anda, dari setiap nilai *maqāṣid al-syariah*, yang manakah diantaranya lebih banyak ditanamkan kepada calon pengantin ?

Setelah mencermati pedoman wawancara dalam penyusunan tesis, maka mahasiswa sesuai dengan judul tersebut pada dasarnya dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, September 2023

Mengetahui:

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H.

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

TRANSKRIP WAWANCARA

H. Ilyas, Penyuluh KUA Bacukiki Barat, Wawancara Penelitian di KUA Bacukiki Barat pada 12 Nopember 2023.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Bacukiki Barat diselenggarakan setiap pekan yakni pada Hari Rabu, Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin khususnya di KUA Bacukiki Barat dilakukan secara intensif kepada para calon pengantin untuk memberikan ilmu dan wawasan kepada mereka tentang bagaimana seharusnya pernikahan itu dibina.

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Bacukiki Barat tidak cukup hanya dengan metode ceramah dalam melaksanakan bimbingan perkawinan tapi juga ada kesadaran pribadi dari peserta/calon pengantin untuk membina rumah tangga mencapai *sakinah mawaddah warahmah*.

Materi-materi yang diberikan pada saat bimbingan perkawinan di KUA Bacukiki Barat adalah materi terkait penguatan dalam membina rumah tangga, penguatan ekonomi, serta menjaga kesehatan (materi diberikan oleh pihak Puskesmas).

Pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan metode tanya jawab dilakukan setelah memberikan beberapa poin materi bimbingan perkawinan dengan metode ceramah diselingi metode tanya jawab. Metode tanya jawab pada dasarnya juga sangat bagus diaplikasikan karena untuk perkembangan pengetahuan bagi peserta untuk membina rumah tangganya.

Urgensi bimbingan perkawinan calon pengantin di Kota Parepare khususnya KUA Bacukiki Barat menurut kami ini sangat diperlukan, hal demikian dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir angka perceraian.

Menjelaskan kandungan *maqāṣid al-syariah* dalam implementasi bimbingan perkawinan calon pengantin sangat perlu. Adanya kandungan *maqāṣid al-syariah* yang dikolaborasikan dengan kearifan lokal suku Bugis khususnya di Kota Parepare

agar calon pengantin tahu hal-hal apa saja yang dianjurkan dan dilarang oleh agama Islam.

Dari semua materi bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin, unsur *maqasyid syariah* yang terkandung di dalamnya seperti cara menggauli istri secara syariah serta cara berkomunikasi dengan baik antar suami-istri.

Dalam hal memmanifestasikan *hifz al-nafs* berupa penanaman nilai oleh konselor demi terwujudnya kemaslahatan kejiwaan calon pengantin, tidak hanya penanaman nilai tapi juga penguatan yang diberikan oleh konselor kepada calon pengantin, agar mereka bisa mengolah kondisi emosinya ketika menghadapi masalah rumah tangga.

Dalam memmanifestasikan nilai *hifz al-māl* berupa penanaman nilai untuk mewujudkan kemaslahatan finansial keluarga yakni memberikan penjelasan kepada calon pengantin jika kebahagiaan keluarga salah satunya ada pada perolehan harta yang halal dan dapat mencukupi kehidupan keluarga.

Memanifestasikan nilai *hifz aql* berupa penanaman nilai oleh konselor pada calon pengantin terkait pemberdayaan potensi intelektualitas (akal) dalam menyikapi problem kehidupan perkawinan memang sangat penting, karena membangun rumah tangga tidak hanya menggunakan rasa/*feeling* tapi juga secara intelektual, ketika ada *problem* yang menghampiri rumah tangga tidak serta merta memutuskan untuk bercerai tapi *problem* tersebut harus diselesaikan dengan kepala dingin dan hari yang ikhlas.

Memanifestasikan nilai *hifz al-nasl* berupa penanaman nilai oleh konselor untuk mewujudkan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak yakni konselor memberikan pemahaman cara mendidik anak dengan baik, memberikan pemahaman agama dengan baik serta menanamkan *hubbul walidayn*.

Memanifestasikan nilai *hifz al-dīn* berupa penanaman nilai keimanan oleh konselor pada calon pengantin terkait segala bentuk ujian, cobaan maupun harapan dalam kehidupan keluarga melalui sikap sabar, ikhtiar, dan tawakal adalah satu hal

yang disampaikan oleh konselor tentang sebuah nilai keimanan untuk menggapai rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* yaitu menghadapi berbagai masalah dengan sabar dan ikhlas.

Dari setiap nilai *maqāṣid al-syariah*, diantaranya lebih banyak ditanamkan kepada calon pengantin yakni *Hifz Al-din*, konsep ini merupakan dasar pada nilai *maqāṣid al-syariah* karena jika calon pengantin memelihara pemahaman agamanya, maka apapun problem yang menghampiri akan dihadapi dengan sabar dan ikhlas untuk menggapai rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Sutrisna HS., Penyuluh KUA Bacukiki Barat, Wawancara Penelitian di KUA Bacukiki Barat pada 20 Nopember 2023.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan pada calon pengantin Urusan Agama Kecamatan Bacukik Barat Kota Parepare diselenggarakan setiap hari Rabu secara intensif.

Dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dengan metode ceramah dilakukan dengan menghadirkan para calon pengantin, akan tetapi pada dasarnya metode ceramah itu belum cukup untuk menjamin efektifitas yang dicapai dari bimbingan pernikahan, tapi juga harus ada kesadaran berbagi dalam dari peserta calon pasangan pengantin ntuk membina rumah tangga mencapai *sakinah mawaddah warahmah*.

Materi yang berikan pada saat bimbingan perkawinan yakni materi-materi atau kursus dalam pengantin atau biasa dikenal dengan bimbingan perkawinan itu terkait penguatan dalam membina rumah tangga, seperti ekonomi serta menjaga kesehatan. Jdi materi menjaga kesehatan itu diberikan oleh pihak Puskesmas.

Dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dengan metode tanya jawab nanti diberikan setelah ceramah diberikan kepada peseerta. Setelah memberikan beberapa format dari bimbingan dengan metode ceramah, kemudian disini perkembangan pengetahuan bagi peserta dalam membina rumah tangganya diberikan dengan metode tanya jawab, karena ada hal-hal yang mungkin mereka tidak tahu,

apakah mungkin akan terjadi dan mereka harus mendapatkan solusi atas permasalahannya dalam rumah tangga.

Bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Bacukiki Kota Parepare adalah hal yang sangat penting diberikan kepada calon pengantin karena hal tersebut untuk meminimalisir angka perceraian yang ada di Kota Parepare khususnya di Kecamatan Bacukiki Barat.

Kandungan *maqāṣid al-syariah* dalam implementasi dengan perkawinan calon pengantin Bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Bacukiki Kota Parepare memang pada dasarnya hal tersebut sangat perlu yang kolaborasikan dengan dengan kearifan lokal Suku Bugis khususnya di kota Parepare Agar calon pengantin tahu hal-hal apa saja yang dianjurkan dan dilarang oleh agama Islam. Jadi kenapa mesti dikolaborasikan dengan kearifan lokal karena jangan sampai ada budaya atau adat istiadat yang mungkin tidak sejalan dengan syariah tersebut harus ditinggalkan dan kalau misalnya ada budaya atau adat dan istiadat yang tidak melanggar syariah hal tersebut boleh dilakukan.

Unsur *maqāṣid al-syariah* yang diberikan kepada mereka yang berkaitan dengan *hifz din* salah satunya adalah acara berkomunikasi dengan baik antar suami istri, karena kita harus tahu sebelumnya apabila dalam hubungan rumah tangga tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik maka rentan terhadap berbagai macam permasalahan rumah tangga.

Pada dasarnya *maqāṣid al-syariah* adalah tujuan dari syariat itu agar dapat diterapkan hal-hal yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam setiap hukumnya. Dari keseluruhan hukumnya ada hal-hal yang berkaitan dengan syariah atau rahasia-rahasia yang perlu diketahui oleh pasangan suami-istri ini untuk mengarungi bahtera rumah tangganya. Contoh seperti cara menggauli istri secara syariat Islam dan cara berkomunikasi dengan baik antar pasangan. Tentulah ketika mereka waktu pacaran itu pasti komunikasinya itu tidak seintens ketika dia telah mencapai predikatnya sebagai pasangan suami istri.

Penanaman nilai oleh konselor demi terwujudnya kemesraan kejiwaan calon pengantin dilakukan dengan menanamkan nilai *hifd nafs* kepada para calon pengantin. Jadi sebenarnya itu tujuan daripada pembimbingan kejiwaan daripada calon pengantin dilakukan dengan tujuan agar mereka bisa mengolah kondisi emosinya ketika menghadapi masalah rumah tangganya di kemudian hari.


Memanifestasikan unsur *maqāsid al-syariah* yang diberikan kepada mereka yang berkaitan dengan *hifz maal* dilakukan dengan memberikan pendampingan kepada calon penatin untuk mengelola pendapatannya ataukah harta bendanya. Di sinilah tadi tujuan daripada salah satu materi yang diberikan oleh para konselor di bimbingan perkawinan yaitu terkait masalah ekonomi. Jadi, konselor memberikan penjelasan kepada calon pengantin jika kebahagiaan keluarga itu salah satunya ada pada perolehan harta yang halal dan dapat mencukupi kehidupan keluarga yang dikenal dengan istilah *halalan toyyiban*.

Memanifestasikan unsur *maqāsid al-syariah* yang diberikan kepada mereka yang berkaitan dengan *hifz aql* dilakukan dengan cara memberikan penjelasan kepada calon pengantin tentang bagaiman pengolahan akal pikiran oleh konselor pada calon pengantin. Hal tersebut sangat penting karena membangun rumah tangga tidak hanya menggunakan *feeling* atau rasa, tapi juga secara intelektual. Ketika ada problem yang menghampiri rumah tangga tidak serta merta memutuskan untuk bercerai tapi bagaimana cara problem tersebut harus diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang ikhlas serta senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala

Memanifestasikan unsur *maqāsid al-syariah* yang diberikan kepada mereka yang berkaitan dengan *hifz nasl* yakni konselor di sini memberikan pengetahuan mewujudkan komunikasi dengan baik antar suami istri tentang cara mendidik anak keturunan berdasarkan tuntunan syariat Islam. Konselor memberikan pemahaman cara mendidik anak dengan baik serta cara menanamkan nilai *hubbul walidain* kepada keturunan.

Memmanifestasikan nilai *hifdzun din* yaitu menanamkan nilai-nilai agama atau nilai keimanan oleh konselor pada calon pengantin dengan cara menyampaikan nilai keimanan untuk menggapai rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* yakni bagaimana menghadapi permasalahan dengan sabar dan ikhlas dan intinya bertawakal kepada Allah ketika misalnya mendapati musibah.

Dari setiap nilai *maqāṣid al-syariah* diantaranya lebih banyak ditanamkan kepada calon pengantin adalah *hifzu din*, yakni bagaimana menanamkan keimanan dan pemahaman keagamaan bagi pasangan suami istri Konsep ini merupakan dasar pada nilai *maqāṣid al-syariah* jadi segala sesuatu pembelajaran khususnya di umat muslim dasarnya adalah pada agama, karena jika calon pengantin memelihara pemahaman agamanya maka apapun problem yang menghampiri akan dihadapi dengan sabar dan ikhlas untuk menggapai rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.



DOKUMENTASI PENELITIAN



Proses Bimbingan Perkawinan di KUA Bacukiki Barat Kota Parepare



Proses Bimbingan Perkawinan di KUA Bacukiki Barat Kota Parepare



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-135/ln.39/UPB.10/PP.00.9/12/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Suryadi Syarif
Nim : 2120203874130024
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 28 November 2023 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Desember 2023
Kepala,



Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP 19731116 199803 2 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: lp2m.iainpare.ac.id, email: lp2m@iainpare.ac.id

SURAT PERNYATAAN

No. B.013/In.39/LP2M.07/01/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP : 19880701 201903 1 007
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : Kontestasi Nilai-Nilai Maqasid Al-Syariah Dalam Bimbingan
Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki
Barat Kota Parepare
Penulis : Suryadi Syarif
Afiliasi : IAIN Parepare
Email : adhymalasmaudi@gmail.com

Benar telah diterima pada Jurnal **Iqra' Volume 19 Issue 02, July 2024** yang telah terakreditasi **SINTA 5**.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih



An. Ketua LP2M
Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi

Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP.19880701 201903 1 007



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

Online ISSN: 2615-4870
Print ISSN: 0216-4949

Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman

Jalan Rusdi Toana No.1, Talise, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118

E-mail: jurnaliqra.unismuhpalu@gmail.com

Website: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IQRA>

Letter of Acceptance

Date: 13 December 2023

Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman

Dear Author(s): **Hj. Rusdaya Basri, Suryadi Syarif, H. Sudirman L, Agus Muchsin, Aris**

It's my pleasure to inform you that, after the peer review, your paper **Kontestasi Nilai-Nilai Maqāṣid Al-Syariah dalam Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare** with content unaltered to publish with **Iqra (Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman)** in **Volume 19 Issue 02, July 2024**.

Thank you for making the journal a vehicle for your research interests.

Dengan hormat



IQRA

Dr. Adhriansyah A. Lasawali, S.S., M.Hum
Editor in Chief

PAREPARE

Kontestasi Nilai-Nilai *Maqāṣid Al-Syariah* dalam Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare

Contestation Of Maqāṣid Al-Syariah Values in Marriage Counseling at The Religious Affairs Office of West Bacukiki District, Parepare City

Hj. Rusdaya Basri

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare

Suryadi Syarif

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare

H. Sudirman L

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare

Agus Muchsin

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare

Aris

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare

ABSTRAK

Bimbingan perkawinan di KUA Bacukiki Barat Parepare merupakan program penyuluhan kepada calon pengantin sebagai upaya dalam meminimalisir angka perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah kontestasi nilai-nilai *maqāṣid al-syariah* dalam bimbingan perkawinan di KUA Bacukiki Barat Parepare. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan instrumen penelitian berupa daftar wawancara, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan beberapa penyuluh agama di KUA Bacukiki Barat Parepare. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*conclusion*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontestasi *maqāṣid al-syariah* dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan di KUA Bacukiki Barat Parepare lebih didominasi oleh unsur *hiḏ al dīn* sebagai pokok ajaran dan penanaman moral kepada setiap calon pasangan pengantin.

Kata Kunci : Kontestasi, Maqāṣid Al-Syariah, Bimbingan Perkawinan

ABSTRACT

Marriage guidance at KUA Bacukiki Barat Parepare is an outreach program for prospective brides and grooms as an effort to minimize the divorce rate. The aim of this research is to examine the contestation of maqāṣid al-syariah values in marriage guidance at KUA Bacukiki Barat Parepare. The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection was carried out using a research instrument in the form of an interview list, with data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation. The data source in this research is primary data which comes from interviews with several religious instructors at KUA Bacukiki Barat Parepare. The data analysis techniques in this research are data reduction, data display, and conclusion. The results of the research show that the maqāṣid al-syariah contestation in the implementation of marriage guidance at KUA Bacukiki Barat Parepare is dominated by the element of hiḏ al dīn as the main teaching and moral instillation for each prospective bridal couple.

Keywords: Contestation, Maqāṣid Al-Syariah, Marriage Guidance

Corresponding Author:

Suryadi Syarif

Institut Agama Islam Negeri Parepare

adhymalasmandi@gmail.com

LATAR BELAKANG

Islam adalah agama yang sangat komprehensif dan detail mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia. Tidak hanya berisi tentang panduan ritualistik beribadah langsung kepada Allah Swt melainkan juga terdapat panduan praktik bermuamalah. Salah satu bagian

penting dalam kehidupan manusia yang diatur dalam agama Islam adalah perkawinan. Berdasarkan ajaran Islam, perkawinan adalah bagian penyempurnaan agama, dimana dengan adanya perkawinan ini yang mempertautkan antara dua insan yang berbeda sehingga bisa menjalani kehidupan secara bersama.

Sebagaimana manusia yang merupakan ciptaan Allah Swt. yang tentu berbeda dengan makhluk lainnya, maka kelayakan untuk hidup berpasang-pasangan hanya dapat diraih dengan ikatan perkawinan. Dengan ikatan perkawinan, maka dua insan yang berbeda secara fiqh sudah sah menjalani kehidupan bersama. Tentunya seorang yang menjalani ikatan tersebut memiliki rambu-rambu perkawinan sebagai outputnya maka keluarga bahagia dan sejahtera merupakan harapan dalam perkawinan. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka menjadi kewajiban bersama, tidak hanya oleh pasangan suami isteri melainkan juga oleh pemerintah.

Peran pemerintah dalam menjamin kesejahteraan berumah tangga adalah wujud kepedulian pemerintah dalam rangka menciptakan keluarga yang ideal sebagaimana yang diharapkan dalam Islam dan tentunya untuk meminilisir angka perceraian. Pemerintah telah membangun asas legalitas yang menjadi payung hukum agar setiap orang yang hendak menikah terlebih dahulu diberikan bimbingan pra perkawinan (konseling perkawinan). Program bimbingan ini khususnya dilakukan oleh Kementerian agama di setiap daerah dengan tujuan untuk membangun hubungan pasca perkawinan yang bahagia dan sejahtera.

Dasar hukum bimbingan pra perkawinan merujuk pada pertimbangan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 bimbingan perkawinan digalakkan dalam rangka mencetak keluarga yang *sakinah* (Ihtiar, 2020a). Sebagaimana bunyi dan kandungan dalam aturan tersebut, tujuan utama dalam bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah tercapainya kesiapan mental dan psikologis bagi calon pasangan pengantin untuk mencapai keluarga yang *sakinah*.

Bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan yang diberikan oleh pembimbing (*konselor*) kepada individu (*klien*) melalui pertemuan tatap muka (*face to face*) atau hubungan timbal balik antara keduanya, supaya klien mempunyai kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta mempunyai kemampuan memecahkan masalahnya sendiri (Zuwirda, Siski, 2023). Selain demi menciptakan keluarga yang harmonis, bimbingan perkawinan juga berguna untuk mencegah problematika yang muncul dalam keluarga (Ihtiar, 2020a).

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin memiliki urgensi besar dalam mengantarkan terwujudnya berbagai orientasi kehidupan perkawinan yang harmonis hubungan bagi masing-masing calon pengantin (Muhammad Ali Yunus, 2022). Habib Wakidatul Ihtiar menyatakan bahwa program bimbingan perkawinan diselenggarakan mengandung maksud serta harapan positif guna mewujudkan cita-cita bersama dalam membina suatu perkawinan dan kehidupan berkeluarga (Ihtiar, 2020b). Mengingat kurangnya kesiapan mental bagi calon pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga sehingga akan berpotensi mengalami berbagai macam masalah rumah tangga. Hingga pada akhirnya akan berimplikasi pada tingginya angka perceraian.

Perceraian pada hakikatnya adalah implikasi dari permasalahan yang timbul dalam hubungan rumah tangga yang tidak sehat, yang bisa dipengaruhi oleh apa saja, termasuk dalam hal ini adalah tingkat literasi calon pasangan pengantin yang selanjutnya berdampak pada kurangnya kesiapan mental. Melihat hal ini sebagai permasalahan dalam pernikahan masyarakat, maka bimbingan perkawinan dilaksanakan di setiap KUA sebagai langkah preventif terhadap munculnya berbagai macam kasus yang dapat berimplikasi pada

perceraian dalam rumah tangga pasangan pengantin. Kedudukan dan fungsi bimbingan perkawinan itu sendiri sangat penting, mengingat begitu banyak problematika dalam hubungan rumah tangga sehingga sangat dibutuhkan literasi dan pengetahuan yang memadai bagi calon pasangan pengantin.

Bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Kota Parepare merupakan program yang sudah berjalan sebagai upaya oleh pihak pemerintah dalam meminimalisir faktor-faktor yang dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Bimbingan perkawinan dilakukan sebagai suatu proses pemberian materi bagi calon pengantin laki-laki maupun perempuan. Materi-materi yang disajikan tentu saja berkenaan dengan bagaimana seharusnya rumah tangga dijalani berdasarkan tujuan Islam agar dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dalam konteks yang sejahtera, *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Selain itu, bimbingan perkawinan juga bertujuan untuk membangun pondasi yang kokoh atas rumah tangga calon pasangan pengantin di kemudian hari, sehingga tercipta struktur bangunan rumah tangga yang kokoh secara keseluruhan baik dari aspek literasi, pengetahuan agama, sosial, budaya dan ekonomi serta kesehatan. Selain itu juga ditanamkan tentang ekonomi keluarga. Menurut (Abdut Tawwab et al., 2023) bahwa Syariat Islam mengandung suatu tatanan nilai yang berkaitan dengan aspek akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Pengaturan sistem ekonomi tidak bisa dilepaskan dengan syariat Islam dalam pengertian yang lebih luas. Itulah mengapa dalam keluarga, pendapatan adalah hal yang penting untuk dibahas.

Berdasarkan konteks penelitian saat ini, penelitian ini hadir untuk menelaah lebih mendalam perihal nilai-nilai *maqāṣid al-syariah* sebagai dasar pijakan teoritis terhadap program pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Menurut Imam Al-Ghazaly, *maqāṣid al-syariah* adalah tujuan mendasar atas syariat (hukum) Islam dimana tujuan tersebut secara garis besar adalah menebarkan kemaslahatan bagi setiap umat. Dalam penjabarannya, *maqāṣid al-syariah* terdiri atas 5 substansi nilai diantaranya menjaga kemaslahatan agama (*hifz al-dīn*), menjaga kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga kemaslahatan akal (*hifz al-‘aql*), menjaga kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga kemaslahatan harta (*hifz al-māl*) (Rusdi, 2017).

Mengingat bahwa salah satu tujuan bimbingan perkawinan dilaksanakan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah* berdasarkan prinsip agama, artinya menjaga agama (*hifz al-dīn*) dan atau menghasilkan keturunan yang ideal (*hifz al-nasl*), sehingga tepat untuk menelaah pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin berdasarkan nilai-nilai *maqāṣid al-syariah*. Meskipun dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin pada dasarnya memang tidak eksplisit merujuk pada konsep utuh *maqāṣid al-syariah* sebagai landasan pokok dan tujuan yang hendak dicapai atas materi yang diberikan oleh konselor, akan tetapi bagaimanapun, dalam bimbingan perkawinan yang dilakukan tentu saja memiliki arah pada nilai-nilai *maqāṣid al-syariah*, walaupun tidak seluruhnya.

Dengan demikian berdasarkan pandangan di atas, hal inilah yang menjadi dasar dan menstimulus minat bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh tentang kontestasi *maqāṣid al-syariah* dalam bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Urgensi penelitian saat ini untuk memberikan kajian penyempurna dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam konteks ini, hasil penelitian yang diharapkan mampu menemukan dan mendeskripsikan unsur-unsur *maqāṣid al-syariah* yang dominan terserap dalam bimbingan

perkawinan yang dilakukan oleh Kementerian Agama melalui penyelenggaraan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama untuk menambah kontribusi hasil kajian khususnya yang berkenaan dengan hukum pernikahan dalam Islam.

METODE

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mencari makna, pemahaman, pengertian, *verstehen* tentang suatu fenomena kejadian (Yusuf, 2017). Hasil penelitian dideskripsikan secara naratif berdasarkan pengalaman empirik di lapangan saat melakukan penelitian. Corak penelitian kualitatif ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan fenomenologi dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara detail fenomena alamiah yang terjadi dalam masyarakat Kota Parepare, khususnya fenomena bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2005). Dalam kaitannya dengan penelitian ini, sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung kepada informan. Pemerolehan data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari metode wawancara kepada pihak pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare dan Penyuluh Agama Kecamatan Bacukiki Barat. Data sekunder dalam konteks penelitian ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak informan, melainkan diperoleh dari data-data pendukung yang telah dipublikasikan, baik itu diperoleh dari hasil penelitian relevan dari berbagai macam penelitian ilmiah, baik itu dari buku, jurnal atau artikel ilmiah dan berbagai sumber bacaan lainnya.

Adapun analisis data dalam konteks penelitian ini, yakni data-data yang dikumpulkan di lapangan kemudian diorganisir berdasarkan pokok bahasanya masing-masing dan kemudian disusun dan diuraikan secara naratif hingga kemudian diperoleh kesimpulan dari data tersebut sebagai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN DISKUSI

Maqāṣid al-syariah secara mendasar dipahami sebagai tujuan keberadaan dan diterapkannya syariat Islam bagi setiap manusia yang merupakan hokum yang bersumber dari Allah Swt. Sebagaimana diketahui pula bahwa *maqāṣid al-syariah* terdiri dari beberapa unsur yang saling terhubung dan bermuara pada satu tujuan yakni menciptakan kemaslahatan bagi umat dan menghilangkan kemudharatan daripadanya.

Meskipun demikian *maqāṣid al-syariah* terdiri dari 5 unsur, akan tetapi berdasarkan tujuan pembahasan ini adalah untuk melakukan kontestasi atau menemukan unsur *maqāṣid al-syariah* yang lebih dominan tercerap dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan yang dilakukan di KUA Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

Berdasarkan hasil analisis dalam konteks penelitian ini, ditemukan bahwa unsur *maqāṣid al-syariah* yang lebih dominan diwujudkan oleh pihak penyuluh agama adalah penjagaan terhadap agama. Demikian itu sebab, agama adalah sumber dari setiap unsur-unsur yang terdapat dalam *maqāṣid al-syariah*. Berikut secara langsung dinyatakan oleh informan penelitian selaku penyuluh agama.

Dari setiap nilai *maqāṣid al-syariah* diantaranya lebih banyak ditanamkan kepada calon pengantin adalah *hifzu din*, yakni bagaimana menanamkan keimanan dan pemahaman keagamaan bagi pasangan suami istri Konsep ini merupakan dasar pada nilai *maqāṣid al-syariah* jadi segala sesuatu pembelajaran khususnya di umat muslim dasarnya adalah pada agama, karena jika calon pengantin memelihara pemahaman agamanya maka apapun problem yang menghampiri akan dihadapi dengan sabar dan ikhlas untuk menggapai rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* (Sutrisna H., 2023).

Senada dengan hasil wawancara berikut ini :

Dari setiap nilai *maqāṣid al-syariah*, diantaranya lebih banyak ditanamkan kepada calon pengantin yakni *Hifz Al-din*, konsep ini merupakan dasar pada nilai *maqāṣid al-syariah* karena jika calon pengantin memelihara pemahaman agamanya, maka apapun problem yang menghampiri akan dihadapi dengan sabar dan ikhlas untuk menggapai rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* (H. Ilyas, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, secara eksplisit bahwa penjagaan terhadap agama yang termuat dalam *maqāṣid al-syariah* adalah unsur yang mendominasi daripada unsur-unsur lainnya. Menurut informan bahwa apabila calon pengantin dapat menjaga agamanya dengan baik, maka pasti akan mampu menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik pula.

Program bimbingan pernikahan bagi calon pengantin yang didalamnya lebih banyak ditanamkan pemahaman agama berangkat dari faktor bahwa pemahaman agama bagi setiap calon pengantin yang mapan akan membuat mereka lebih bertakwa kepada Allah Swt atas segala jalannya kehidupan rumah tangganya.

Melalui agama pula, diatur tentang bagaimana hubungan suami isteri harus berjalan agar mencapai kebahagiaan yang hakiki melalui keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

Pada dasarnya *maqāṣid al-syariah* adalah tujuan dari syariat itu agar dapat diterapkan hal-hal yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam setiap hukumnya. Dari keseluruhan hukumnya ada hal-hal yang berkaitan dengan syariah atau rahasia-rahasia yang perlu diketahui oleh pasangan suami-istri ini untuk mengarungi bahtera rumah tangganya. Contoh seperti cara menggauli istri secara syariat Islam dan cara berkomunikasi dengan baik antar pasangan. Tentulah ketika mereka waktu pacaran itu pasti komunikasinya itu tidak seintens ketika dia telah mencapai predikatnya sebagai pasangan suami istri (Sutrisna H., 2023).

Agama menjadi landasan komprehensif sebagai tujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup. Dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada setiap peserta bimbingan pranikah, maka diharapkan dapat meningkatkan keberimanannya terhadap agama Islam agar kemudian dapat membahwa keberimanan tersebut untuk menghadapi kompleksnya permasalahan dalam rumah tangga.

Memanifestasikan nilai *hifdzun din* yaitu menanamkan nilai-nilai agama atau nilai keimanan oleh konselor pada calon pengantin dengan cara menyampaikan nilai keimanan untuk menggapai rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* yakni bagaimana menghadapi permasalahan dengan sabar dan ikhlas dan intinya bertawakal kepada Allah Swr. ketika misalnya mendapati musibah (Sutrisna H., 2023).

Dalam menjelaskan dan mengejawantahkan kandungan *maqāṣid al-syariah* kepada para peserta suscatin, penyuluh agama menyesuaikan itu dengan kearifan lokal yang diyakini oleh kalangan masyarakat Bugis, hal demikian untuk memberikan pandangan yang lebih tentang

relevansi dan kekuatan hukum Islam di atas adat yang berlaku, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

Menjelaskan kandungan *maqāṣid al-syariah* dalam implementasi bimbingan perkawinan calon pengantin sangat perlu. Adanya kandungan *maqāṣid al-syariah* yang dikolaborasikan dengan kearifan lokal suku Bugis khususnya di Kota Parepare agar calon pengantin tahu hal-hal apa saja yang dianjurkan dan dilarang oleh agama Islam (H. Ilyas, 2023).

Senada dengan hasil wawancara berikut ini :

Kandungan *maqāṣid al-syariah* dalam implementasi dengan perkawinan calon pengantin Bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Bacukiki Kota Parepare memang pada dasarnya hal tersebut sangat perlu yang kolaborasikan dengan dengan kearifan lokal Suku Bugis khususnya di Kota Parepare Agar calon pengantin tahu hal-hal apa saja yang dianjurkan dan dilarang oleh agama Islam. Jadi kenapa mesti dikolaborasikan dengan kearifan lokal karena jangan sampai ada budaya atau adat istiadat yang mungkin tidak sejalan dengan syariah tersebut harus ditinggalkan dan kalau misalnya ada budaya atau adat dan istiadat yang tidak melanggar syariah hal tersebut boleh dilakukan (Sutrisna H., 2023).

Berdasarkan hal tersebut maka diperoleh penjelasan bahwa upaya memanifestasikan kandungan *maqāṣid al-syariah* dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah untuk mewujudkan terciptanya rumah tangga yang berkualitas melalui penanaman nilai-nilai agama Islam kepada setiap calon pasangan pengantin. Hal ini sangat penting dilakukan, mengingat agama Islam memiliki cakupan nilai yang amat luas akan tetapi tidak sepenuhnya dijalankan, salah satu faktornya karena kurangnya pemahaman bagi seorang muslim itu sendiri terhadap kandungan yang dimuat dalam agama Islam.

Dengan demikian, upaya ini adalah salah satu langkah yang progresif untuk membangun generasi pernikahan yang ideal melalui penanaman pendidikan moral dan spiritual kepada setiap calon orang tua yang ada di Kota Parepare. Mengingat bahwa tujuan pokok dari sebuah perkawinan bermuara pada terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, dan berdasarkan agama, ini merupakan tujuan utama yang hendak dicapai oleh setiap orang.

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap Muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang Muslim, terdapat juga syariah yang merupakan jalan hidup seorang Muslim. Karena itulah hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan (agama)-nya. (Ma'rifah, 2019a)

Berdasarkan isi dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor 379 Tahun 2018 tercatat bahwa Perkawinan berdasarkan agama masing-masing. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam hukum positif ditempatkan agama sebagai prioritas untuk diwujudkan dalam pernikahan. Hal ini sekaligus mengindikasikan betapa agama adalah bagian penting dalam kehidupan setiap manusia, sehingga dengannya kebahagiaan dapat diperoleh dengan baik.

Seorang Muslim harus mampu menjadikan agama sebagai sumber kehidupan untuk mengakomodir kepentingan hidup lainnya. Dalam kaitannya dengan *maqāṣid al-syariah*, harus disadari bahwa tujuan lain dalam *maqāṣid al-syariah* bertumpu pada penjagaan agama. Begitupula dalam konteks pernikahan, bahwa tujuan dilakukannya pernikahan, sebab agama

telah menggariskan itu sebagai sebuah kewajiban untuk macapai fitrah manusia yang meniscayakan kehidupan bersama dalam sebuah ikatan suci yang dihalalkan dalam agama.

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang. Oleh karena itu Islam mempunyai konsep dalam mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia agar terwujudnya maqashid syari'ah (Ma'rifah, 2019b). Demikian pula yang terjadi dalam konteks pernikahan, bahwa tujuan dari sebuah ikatan pernikahan adalah dalam rangka mencapai kemaslahatan hidup melalui pertautan tali cinta dan kasih sayang antara suami dan isteri serta keturunan.

Dalam kaitannya dengan pernikahan, ia disyariatkan agar manusia menikmati keindahan dan kebahagiaan hidup, menikmati syahwat seksual secara benar dan sebagainya. Islam melarang hidup membujang dan kerahiban, karena kehidupan seperti itu bertentangan dengan keinginan fitri manusia dan tidak akan membuatnya bahagia. Islam amat menjaga kemaslahatan dan kebahagiaan manusia, sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam QS. Al-Rum ayat 21.

Mahmud al-Alusi al-Baghdadi dalam *Ruh al-Ma'ani* menjelaskan bahwa ayat ini menerangkan tentang sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Swt, yaitu Allah menciptakan pasangan (isteri atau suami) dari jenis manusia agar ia cenderung kepadanya sehingga dapat saling mengenal dan menikah. Dengan demikian timbul cinta dan kasih sayang. Hasan, Mujahid dan Ikrimah menyatakan bahwa mawaddah adalah kiasan dari kata nikah, dan rahmah adalah kiasan dari berketurunan. Nikah disyariatkan Allah agar manusia saling mencintai dan menyayangi, mendapatkan keturunan serta mempertahankan eksistensi manusia di dunia (Afrizal Ahmad, 2014).

Tujuan-tujuan Syariah menurut Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwaafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat *dharuriyat*, *hajiyat*, dan terealisasinya kebutuhan *tahsiniyat* bagi manusia itu sendiri (Irawati Rahim, Muh Ridwan Saleh, 2023). *Maslahat* sebagai ukuran pertimbangan dalam pengambilan sebuah hukum (*istinbath al-hukm*) harus disesuaikan dengan konteks sosial dan perkembangan zaman. Artinya, pengembangan hukum Islam harus selalu mempertimbangkan ranah ideal (wahyu) dan perkembangan sosial masyarakat Islam (Ramdan Wagianto, 2020)

Menjaga agama merupakan salah satu kebutuhan darurat (*dharuriyyah*) dalam *maqāsid al-syariah* sebagaimana pemaparan di atas. Darurat yang dipahami sebagai sesuatu hal yang harus ada dan tidak dapat digantikan dengan sesuatu selainnya memberikan penjelasan bahwa agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia.

Dalam konteks bimbingan pernikahan, unsur agama benar-benar ditanamkan melalui realisasi dan strategi KUA dalam memberikan pembinaan kepada setiap peserta calon pasangan suami isteri. Hal demikian karena agama merupakan pijakan utama dalam mencapai keutuhan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Pencapaian hal tersebut hanya dapat diraih dengan wasilah agama sebagai pedoman hidup setiap manusia. Dengannya pula, akan membuat setiap manusia yang menyakininya hidup dalam kebahagiaan pada skala jangka waktu yang panjang.

Penjagaan terhadap agama sama daruratnya dengan penjagaan unsur *maqāsid al-syariah* lainnya. Dalam konteks pernikahan, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah hal

mutlak yang harus dipenuhi dan tidak dapat dipisahkan dalam stabilitas kehidupan rumah tangga meskipun hanya salah satunya saja. 5 unsur *maqāṣid al-syariah* adalah bagian integral yang saling dibutuhkan untuk menunjang kehidupan rumah tangga.

Nyawa atau jiwa merupakan unsur yang penting juga dalam pernikahan. Penjagaan jiwa kemudian diaktualisasikan oleh pasangan suami isteri melalui penjagaan kolaboratif yang saling menjaga satu dengan yang lainnya. Setiap anggota keluarga wajib menjaga jiwa atau nyawa anggota keluarga lainnya. Syariat Islam tidak membenarkan segala aktifitas kehidupan dalam rumah tangga yang mengancam kenteraman jiwa, termasuk dalam hal ini adalah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga bahkan keluarga harus menjaga anggota keluarga lainnya agar tidak terjadi kelaparan dan kekurangan sesuatu apapun itu yang dapat mengancam jiwa.

Dalam hal tersebut, penjagaan terhadap jiwa memiliki kaitan dalam penjagaan harta di bidang ekonomi. Dimana penjagaan terhadap harta juga merupakan hal darurat yang tidak bisa diabaikan dalam skala kehidupan rumah tangga. Artinya bahwa *hifz al nafs* dan *hifz al mal* memiliki kaitan yang signifikan sebab keduanya sama-sama membahas tentang ekonomi, meskipun *hifz al nafs* memiliki cakupan yang lebih komprehensif dan kolektif pada hal-hal yang dapat mengancam jiwa dan nyawa.

Aktualisasi penjagaan terhadap akal dalam rumah tangga menjadi penting sebab hubungan rumah tangga sangat dekat dengan berbagai macam persoalan rumah tangga yang sewaktu-waktu mengancam keharmonisan rumah tangga. Pada persoalan tersebut, maka penting untuk menghadirkan peran akal dalam mencari alternative solusi untuk setiap masalah yang menhinggapi hubungan suami isteri. Itulah mengapa peran akal dalam teori *maqāṣid al-syariah* dikategorikan dalam kebutuhan *dharuriyyah*, sebab itu akan menjadi perangkat penting bagi pernikahan untuk mencapai keluarga yang harmonis dalam bingkai kasih sayang.

Penjagaan terhadap keturunan (*hifz al nashl*) dalam konteks bimbingan pernikahan diaktualisasikan dalam penanaman moralitas kepada peserta bimbingan pranikah berkenaan dengan bagaimana seharusnya keturunan dijaga dan diberikan pendidikan. Menjaga keturunan dalam teori *maqāṣid al-syariah* juga merupakan bagian dari *masalah dharuriyyah*, artinya bahwa menjaga ataupun mendidik anak keturunan dengan baik adalah hal yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan rumah tangga. Persoalan yang mengemuka terkait banyaknya anak saat ini yang melenceng dari pergaulan yang baik, salah satunya disebabkan karena kurangnya pengawasan dan pendidikan dalam keluarga.

Pendidikan terhadap anak keturunan merupakan suatu hal yang mutlak diberikan kepada seorang anak. Pasalnya, bahwa keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama bagi keturunan. Itulah mengapa dalam keluarga, wawasan mengenai pendidikan yang baik dan benar penting diperhatikan agar dapat menciptakan keturunan yang ideal sebagaimana yang diharapkan secara kolektif bagi setiap keturunan.

Metode atau cara yang harus ditempuh oleh keluarga dalam mendidik anak adalah satu materi yang disampaikan oleh penyuluh KUA Kecamatan Bacukiki Barat Parepare kepada peserta suscatin. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan kepada calon pasangan suami isteri mengenai cara mendidik keturunan dan menjaga keturunan yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam.

Meskipun sejatinya kebutuhan darurat ini mengandung beberapa unsur seperti mencakup; agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Akan tetapi perlu dipahami bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam *maqāṣid al-syariah* itu diadopsi dari syariat Islam secara penuh

oleh para ulama *ushul fiqh* seperti oleh Imam Al-Ghazaly melalui nash-nash yang sahih. Artinya bahwa dari beberapa unsur seperti nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta, kesemuanya ini bersumber dari satu unsur lainnya yakni agama. Dengan demikian, pokok mendasar dari unsur-unsur dalam *maqāṣid al-syariah* adalah *hifz al din*, itulah mengapa *hifz al din* ditempatkan sebagai unsur darurat yang pertama.

Dengan demikian, berdasarkan paparan pembahasan di atas maka dapat dipahami bahwa dari setiap unsur yang terkandung dalam *maqāṣid al-syariah* dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan yang dilakukan oleh penyuluh agama di KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare lebih didominasi oleh unsur *hifz al din* sebagai pokok ajaran dan penanaman moral kepada setiap calon pasangan pengantin. Demikian dilakukan oleh sebab penjagaan terhadap adalah pokok dari capaian kemaslahatan bersama dalam kehidupan secara kolektif, termasuk dalam hal ini adalah pada hubungan pernikahan. Meskipun tidak dapat dinafikan bahwa unsur-unsur *maqāṣid al-syariah* yang lain pun turut mewarnai bimbingan konseling pranikah yang diimplementasikan.

KESIMPULAN

Kontestasi *maqāṣid al-syariah* dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan yang dilakukan oleh penyuluh agama di KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare lebih didominasi oleh unsur *hifz al din* sebagai pokok ajaran dan penanaman moral kepada setiap calon pasangan pengantin. Demikian dilakukan oleh sebab penjagaan terhadap agama adalah pokok dari capaian kemaslahatan bersama dalam kehidupan secara kolektif.


REKOMENDASI

Di sini, dibutuhkan upaya kolaboratif dan konsisten oleh setiap pemangku kepentingan sekaitan dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Kolaborasi antara pemerintah, penyuluh agama dan tentunya kesadaran masyarakat untuk mengembangkan bimbingan pernikahan yang lebih massif di kemudian hari adalah hal yang harus dilakukan sebagai tujuan bersama dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis dalam bingkai sakinah, mawaddah wa rahmah dan tentu saja mencapai tujuan social untuk meminimalisir angka perceraian di Kota Parepare.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdut Tawwab, M., Awaluddin, M., & Arifin Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, A. (2023). *Esensi Ilmu dalam Filsafat Ekonomi Islam (Sebagai Wacana)*. 1, 83–91.
- Afrizal Ahmad. (2014). Reformulasi Konsep Maqashid Syar'iah; Memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam Dengan Pendekatan Psikologi. *Hukum Islam*, XIV(1), 45–63.
- Bungin, B. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana.
- H. Ilyas. (2023). *Penyuluh KUA Bacukiki Barat*. Wawancara Penelitian di KUA Bacukiki Barat pada 12 Nopember 2023.
- Ihtiar, H. W. (2020a). Membaca Maqashid Syari'ah dalam Program Bimbingan Perkawinan. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 236.

- Ihtiar, H. W. (2020b). Membaca Maqashid Syari'Ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 233–258. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.233-258>
- Irawati Rahim, Muh Ridwan Saleh, A. I. C. (2023). Strategi Kantor Urusan Agama dalam Menangani Pernikahan Dini di Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *SHAUTUNA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 04(2), 340–356.
- Ma'rifah, N. (2019a). Menggali Dan Menemukan Konsep Maqasid Syari'ah Dalam Pohon Ilmu Hukum Indonesia. *E-Journal.Metrouniv.Ac.Id*, 16(02), 248–264.
- Ma'rifah, N. (2019b). Menggali Dan Menemukan Konsep Maqasid Syari'ah Dalam Pohon Ilmu Hukum Indonesia. *E-Journal.Metrouniv.Ac.Id*, 16(2).
- Muhammad Ali Yunus, A. A. H. (2022). Paradigma Maqashid Syariah dalam Asas Konseling Pranikah Islam. *Jurnal Transformasi*, 4(1), 45–63.
- Ramdan Wagianto. (2020). Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Indonesia Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2(1), 84–107. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v2i1.43>
- Rusdi, M. A. (2017). Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam. *Diktum: Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, 15(2).
- Sutrisna H. (2023). *Penyuluh KUA Bacukiki Barat*. Wawancara Penelitian di KUA Bacukiki Barat pada 20 Nopember 2023.
- Yusuf, A. M. (2017). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana.
- Zuwirda, Siski, F. M. (2023). Fungsi Pemahaman Orang Tua Tentang Perkawinan Dini Dalam Tinjauan Bimbingan Konseling Islam di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 4653-4658.



RIWAYAT HIDUP



Nama : Suryadi Syarif
 Tempat & Tanggal Lahir : Kanang, 03-12-1996
 NIM : 2120203874130024
 Alamat : Jl. Siratal mustakim
 No. Hp : 085232605202
 Alamat E-mail : adhymalasmandi@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:

1. SDN 012 kanang 2008
2. Mts DDI Kanang 2011
3. Ma DDI kanang 2014
4. Sarjana Hukum Jurusan Syariah dan Hukum Islam Tahun 2018

RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL & KEGIATAN ILMIAH:

1. Leon-CS English village

RIWAYAT PEKERJAAN:

1. Imam masjid An. Nur PLN Cabang Parepare
2. Da'i

RIWAYAT ORGANISASI:

1. IPDDI
2. PMII
3. Ansor Banser

KARYA PENELITIAN ILMIAH YANG DIPUBLIKASIKAN:

1. Skripsi Sarjana tahun 2018 : "Pamali dalam Jual Beli Pada Masyarakat Pattae Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar (Analisi Hukum Islam)"

